

**PENGATURAN UPAYA HUKUM DARI DEPONERING YANG
DIKELUARKAN OLEH JAKSA AGUNG DALAM KONTEKS
KEPASTIAN HUKUM**

TESIS

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Magister Ilmu

Hukum (M.H)



Oleh :

Aris Mustriadhi

NIM. 176010100111040

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

MALANG

2019

LEMBAR PENGESAHAN TESIS**JUDUL:**

**PENGATURAN UPAYA HUKUM DARI DEPONERING YANG
DIKELUARKAN OLEH JAKSA AGUNG DALAM KONTEKS
KEPASTIAN HUKUM**

Oleh:**Aris Mustriadhi****NIM. 176010100111040****Menyetujui :****Pembimbing Utama****Pembimbing Kedua**

**Dr. Istislam, S.H., M.Hum.
NIP. 19620823 198601 1002**

**Dr. Abdul Madjid, S.H., M.Hum.
NIP. 19590126 198701 1002**

**Mengetahui,
Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya**

**Dhiana Pusputawati, S.H., LL.M., P.hD
NIP. 19740603 201012 2001**

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS PENULISAN TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Aris Mustriadhi

NIM. : 176010100111040

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Fakultas : Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Judul Tesis : Pengaturan Upaya Hukum Dari Deponering Yang
Dikeluarkan Oleh Jaksa Agung Dalam Konteks Kepastian
Hukum

Menyatakan bahwa dalam dokumen ilmiah Tesis ini tidak terdapat bagian dari karya ilmiah lain yang telah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu Lembaga Pendidikan tinggi, dan juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang/ Lembaga lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dalam dokumen ini dan disebutkan sumbernya secara lengkap dalam daftar pustaka.

Dengan demikian saya menyatakan bahwa dokumen ilmiah ini bebas dari unsur-unsur plagiasi dan apabila dokumen Tesis ini dikemudian hari terbukti merupakan plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Malang, 12 Juli 2019

Aris Mustriadhi

NIM.176010100111040

RINGKASAN

Aris Mustriadhi, Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Juli 2019, **PENGATURAN UPAYA HUKUM DARI DEPONERING YANG DIKELUARKA OLEH JAKSA AGUNG DALAM KONTEKS KEPASTIAN HUKUM**, Dr. Istislam, S.H., M.Hum, Dr. Abdul Majid, S.H., M.Hum

Deponering adalah salah satu wewenang yang hanya dimiliki oleh jaksa agung atau dikenal dengan penyampingan perkara demi kepentingan umum. Keputusan Deponering yang merupakan keputusan final dan mengikat tanpa upaya hukum, hal ini menjadi suatu kekosongan aturan karena pada penjelasan dalam Undang-undang Kejaksaan Republik Indonesia belum adanya upaya hukum untuk mencabut *Deponering*. Serta dalam sistem peradilan di Indonesia yang tidak memberikan ruang mengenai prosedur pengajuan keberatan dalam keputusan Deponering yang dikeluarkan oleh Jaksa Agung itu sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi dan ratio legis serta implikasi hukum tidak adanya pengaturan mengenai upaya hukum dari Deponering yang dikeluarkan oleh jaksa agung dan mencoba mengkonstruksikan pengaturan upaya hukum sebagai pengawasan deponering dari kebijakan jaksa agung.

Penelitian ini dilakukan dengan jenis penelitian metode normatif yang memfokuskan kepada kewenangan deponering yang hanya dimiliki oleh jaksa agung. Pendekatan yang dilakukan dengan cara mengkaji dan menelaah Risalah Undang-undang Nomor 15 Tahun 1961 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1991 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan juga Teori-teori hukum yang relevan serta melakukan studi kepustakaan. Kemudian dianalisis secara kualitatif untuk menghasilkan kesimpulan berupa jawaban yang sedang diteliti.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa urgensi dan ratio legis tidak adanya pengaturan terkait dengan upaya hukum ialah atas dasar pelaksanaan asas *opportunitas* dan implikasi hukum tidak adanya pengaturan mengenai upaya hukum dari Deponering ini menimbulkan tidak berjalannya prinsip *check and balance* dan tidak berlakunya asas *Equality Before The Law*. Karena kewenangan Deponering oleh jaksa agung bersifat final dan tidak memiliki upaya hukum dan Konstruksi dalam pembentukan pengaturan upaya hukum seharusnya memuat tentang, *pertama* kepastian hukum agar memberikan keadilan bagi banyak orang, *kedua* harus murni demi kepentingan umum dan tidak boleh keluar dari konteks kepentingan umum maupun kepentingan golongan, *ketiga* harus adanya kontrol dari lembaga yudikatif dengan adanya Deponering untuk menguji apakah deponering yang dikeluarkan oleh jaksa agung masuk dalam kategori kepentingan umum.

Kata Kunci : Deponering, Kepentingan Umum, Upaya Hukum

SUMMARY

Aris Mustriadhi, *Master of Laws, Faculty of Law, University of Brawijaya, July 2019, REGULATION ON LEGAL EFFORT OF DEPONERIN ISSUED BY THE ATTORNEY GENERAL IN THE CONTEXT OF LEGAL CERTAINTY, Dr. Istislam, S.H., M.Hum, Dr. Abdul Majid, S.H.,M.Hum.*

Deponering is one of the authority that is only owned by the attorney general or known by the exclusion of matters in the public interest. The decision of Deponering which is the final and binding decision without a legal effort becomes a legal vacuum because the explanation in the Attorney General's Act of the Republic of Indonesia is not yet a legal attempt to revoke Deponering. As well as in the judicial system in Indonesia that does not make room regarding the procedure of filing objections in Deponering decisions issued by the Attorney General itself. This study aims to analyse the importance of the legis and ratio of the law as well as the legal implications of the lack of regulation of legal effort of Deponering issued by the attorney general and attempting to construct regulation of legal effort as supervise Deponering of the Attorney general's policy.

This research is conducted with a normative method that focuses on deponering authority that only owned by the Attorney general. Approach conducted by reviewing and studying the treatise Law No. 15 of 1961 on the Principles of Public Prosecution of the Republic of Indonesia, Law No. 5 of 1991 on the Republic of Indonesia Public Prosecution Service and the law Number 16 year 2004 about the Republic of Indonesia the Republic of Indonesia Public Prosecution Service and also relevant legal theories as well as conducting literature studies. It is then analyzed qualitatively to produce conclusions in the form of answers being researched.

The results of the study showed that the urgency and ratio legis in the lack of regulation related to legal efforts was based on the implementation of opportunism principles, and the legal implications of the lack of regulation regarding the legal efforts of the Deponering led to the principle of check and balance and the principle of Equality Before The Law does not work and does not apply as it should. Because Deponering authority by the attorney General is final and does not have a legal effort and construction, in the establishment of legal efforts should contain about, first, legal certainty to provide justice for many, secondly, must purely for the sake of public interest and should not be out of context of the public interest or interest of the group, third, must be control of the judiciary in the presence of Deponering to test whether the deponering issued by the Attorney General entered in the category of general interest.

Keywords: *Deponering, general interest, legal efforts*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis panjatkan Kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya Penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis yang Berjudul **Pengaturan Upaya Hukum Dari Deponering Yang Dikeluarkan Oleh Jaksa Agung Dalam Konteks Kepastian Hukum** yang dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Magister pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Brawijaya.

Tesis ini Khusus Penulis persembahkan kepada kedua orangtua Penulis yaitu Bapak Tatat Supri dan Ibu Musifah, S.H atas dukungan, dan juga pengorbanannya selama ini. Semoga Allah selalu melindungi dan melimpahkan berkatnya kepada keduanya.

Dalam penulisan Tesis ini, Penulis meyakini semua ini tidak dapat diselesaikan tanpa adanya bantuan dan dorongan dari pihak-pihak terkait. Untuk itu, pada kesempatan ini Penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Nuhfil Hanani AR, M.S. selaku Rektor Universitas Brawijaya.
2. Bapak Dr. Muchammad Ali Safa'at, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
3. Ibu Dhiana Puspitawati, S.H., LL.M., P.hD selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Brawijaya.
4. Bapak Dr. Istislam, S.H., M.Hum, selaku Pembimbing Utama penulis yang telah banyak memberikan ilmu, pengarahan, saran-saran serta membimbing

Penulis dalam menyelesaikan tesis ini dan juga mengajari penulis untuk menjadi insan akademik yang berpikir ilmiah dan tidak memihak serta membangun kedalaman argumentasi hukum.

5. Bapak Dr. Abdul Madjid, S.H., M.Hum, selaku Pembimbing Kedua Penulis yang telah banyak memberikan ilmu, pengarahan, saran-saran serta membimbing Penulis dalam menyelesaikan tesis ini dari awal hingga akhir tesis ini dibuat.
6. Bapak Dr. Prija Djatmika, S.H., M.S. dan Ibu Dr. Nurini Aprilianda, S.H., M.Hum, selaku penguji tesis yang telah meluangkan waktu dan pemikirannya dalam ujian tesis pada tanggal 8 Juli 2019. Masukan dari penguji sangat membantu arah penulisan tesis penulis.
7. Bapak dan Ibu Dosen pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Brawijaya, terimakasih banyak atas semua ilmunya yang diberikan kepada penulis.
8. Seluruh staf akademik Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Brawijaya yang telah banyak membantu penulis mengurus segala hal guna kelancaran penyusunan tesis ini dari awal hingga akhir.
9. Kepada saudara-saudara penulis yaitu Kakak Penulis Adhie Musjahanie Swastya Putra, S.H., M.Kn dan Adita Puspitasari Swastya Putri, S.KM., M.Epid dan Adik Penulis Ayu Desi Anggraeni Swastya Putri semoga kalian menjadi anak yang selalu membanggakan keluarga dan apa cita-cita kalian bisa tercapai.
10. Secara khusus untuk Trias Risa Safitri, S.E terima kasih ya sayang sudah banyak membantu penulis dari tahap penyusunan tesis hingga akhir. Terima

kasih atas waktu, senyuman semangatnya karena hal itulah yang membuat penulis dapat menjadi seperti saat ini

11. Buat semua teman-teman Penulis di kelas B Magister Ilmu Hukum angkatan 2017, juga teman-teman kelas Hukum Pidana angkatan 2017, terima kasih banyak sudah mengajarkan banyak hal. Semoga kalian semua bisa sukses dan apapun yang kalian cita-citakan bisa tercapai.
12. Kepada teman kontrakanku I Ketut Arjuna Satya Prema, S.H.,M.H dan Ni Kadek Candika Prawani, S.H.,M.Kn terimakasih karena sudah mau menemanin, membantu dan menghibur penulis untuk menyelesaikan tesis ini dan apapun harapan kalian bisa tercapai.
13. Sahabat-sahabat penulis yang berada di Samarinda Kalimantan Timur.

Akhir kata semoga segala kebaikan dan bantuan dari semua pihak yang telah diberikan kepada Penulis mendapat balasan dari Tuhan Yang Maha Esa. Sebagai penutup Penulis berharap semoga Tuhan menjadikan tesis ini sebagai hasil karya yang dapat bermanfaat bagi diri penulis sendiri dan orang lain sehingga menjadi penelitian yang dapat memberikan kontribusi signifikan bagi pengembangan ilmu hukum.

Malang, 18 Jul 2019

Penulis

Aris Mustriadhi Wicaksono Swastya Putra

DAFTAR ISI

Halaman Sampul Depan.....	i
Halaman Pengesahan.....	ii
Pernyataan Orisinalitas Tesis	iii
Ringkasan	iv
Summary.....	v
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Manfaat Penelitian	11
1.5 Kerangka Teoritik	12
1. Teori Negara Hukum	13
2. Teori Kewenangan.....	21
3. Penyalahgunaan Wewenang.....	25
4. Teori Pengawasan.....	28
5. Teori Tujuan Hukum	31
6. Teori Hukum Progresif.....	42
1.6 Definisi Konseptual.....	45
1. Upaya Hukum	45
2. Deponering.....	46
3. Asas Oportunitas	46
4. Asas Equality Before The Law	47
5. Penuntutan.....	47
6. Wewenang	47
1.7 Orisinalitas Penelitian	48
1.8 Metode Penelitian.....	50
1. Jenis Penelitian.....	51
2. Pendekatan Penelitian	52
3. Bahan Hukum	55
4. Analisis Bahan Hukum	56
1.9 Sistematika Penulisan	57
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	60
2.1 Sejarah Kejaksaan Republik Indonesia.....	60
2.1.1 Kejaksaan Pada Masa Pemerintahan Belanda.....	60
2.1.2 Kejaksaan Pada Masa Pemerintahan Jepang.....	62
2.1.3 Kejaksaan Pada Masa Indonesia Merdeka.....	62
2.2 Kejaksaan	64

2.3 Jaksa Penuntut Umum.....	67
2.4 Tugas dan Wewenang Kejaksaan Republik Indonesia	68
2.5 Mengenai Upaya Hukum	74
2.5.1 Upaya Hukum Biasa	76
2.5.2 Upaya Hukum Banding.....	78
2.5.3 Upaya Hukum Kasasi.....	79
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	81
3.1 Urgensi dan Ratio Legis Tidak Adanya Pengaturan Mengenai Upaya Hukum.....	81
3.1.1 Urgensi Tidak Adanya Pengaturan Mengenai Upaya Hukum ..	81
3.1.2 Ratio Legis Tidak Adanya Pengaturan Mengenai Upaya Hukum.....	100
3.2 Implikasi Hukum Tidak Adanya Pengaturan Mengenai Upaya Hukum Dari Deponering Yang Dikeluarkan Oleh Jaksa Agung	110
3.2.1 Implikasi Hukum Dikeluarkannya Deponering Demi Kepentingan Umum.....	110
3.2.2 Implikasi Hukum Tidak Adanya Pengaturan Mengenai Upaya Hukum Dari Deponering.....	121
3.3 Kontstruksi Hukum Pengaturan Upaya Hukum Sebagai Pengawasan Deponering Dari Kebijakan Jaksa Agung Dalam Sistem Peradilan	129
3.3.1 Komparasi SKPP Dengan Deponering.....	129
3.3.2 Analisis Deponering Sebagai Salah Satu Objek Perkara Praperadilan.....	134
3.3.3 Kontstruksi Hukum Pengaturan Deponering Sebagai Salah Satu Objek Perkara Praperadilan.....	136
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	144
A. Kesimpulan	144
B. Saran.....	145

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia mempunyai kedudukan *rechtstaat* (negara hukum)¹ pengertian dalam Konstitusi sebagai dasar negara, Indonesia didirikan berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*). Hal tersebut bertujuan untuk memberikan suatu pedoman bagi warga negara dalam menghormati Hak dan Kewajiban antar masyarakat agar terciptanya suatu kondisi yang kondusif dalam bermasyarakat, Sehingga persoalan atau konflik yang terjadi di Indonesia diselesaikan menurut ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia apabila ada yang melanggarnya. Salah satu isi Konstitusi Indonesia menyebutkan “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya bukti nyata” dari penerapan pasal 27 ayat 1 Indonesia menggunakan asas persamaan dan kesetaraan.² Dengan adanya persamaan di hadapan hukum, maka masyarakat yang memiliki bukti dan indikasi melanggar hukum yang berlaku akan mendapatkan sanksi sesuai perbuatannya tanpa memandang status siapa yang melakukan.

Penyelenggaraan negara haruslah berdasarkan pada ketentuan sebuah hukum yang berlaku dan bukan berdasarkan kekuasaan semata (*maactstaat*) maka dari itu dalam penyelenggaraan negara wajib menjunjung Supremasi

¹ Isi Pasal 1 ayat 3 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

² Maksudnya dari persamaan dan kesetaraan dalam negara hukum disebut *Equality Before the Law*.

hukum. Supremasi hukum merupakan prasyarat mutlak bagi pelaksanaan kehidupan negara atas dasar kedaulatan rakyat. Supremasi hukum berarti bahwa ada jaminan konstitusional bahwa implementasi dan penegakan hukum dalam proses politik eksekutif, legislatif dan yudikatif selalu bergantung pada otoritas hukum.³ Harapannya adalah bahwa lembaga tersebut mendukung pelaksanaan kekuasaan yang sah. Kekuasaan yang sah dalam administrasi pemerintahan yang sah.⁴ Kekuasaan yang sah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis inilah yang merupakan jaminan terwujudnya hubungan hukum yang seimbang antara rakyat dengan pemerintah, berdasarkan prinsip hukum konstitusional asas demokrasi dan asas instrumental. Sedangkan dalam perspektif teori kedaulatan hukum supremasi hukum bermakna memiliki kekuasaan tertinggi dalam sebuah negara, baik penguasa, rakyat, maupun negara semuanya harus tunduk pada hukum.⁵

Prinsip *checks and balance* merupakan prinsip ketatanegaraan yang menghendaki agar kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif memiliki posisi setara dan melakukan pengawasan secara bersama-sama. Kekuasaan negara dapat diatur, dibatasi, juga dikendalikan sebanyak mungkin, sehingga apabila ada penyalahgunaan kekuasaan oleh aparatur sipil negara atau individu yang menduduki posisi di lembaga negara dapat dicegah dan ditanggulangi.⁶ Mekanisme checks and balances dalam suatu demokrasi merupakan hal yang

³ Abdul Gani dalam Padmo Wahjono, *Masalah Ketatanegaraan Indonesia Dewasa Ini*, Ghaiia, Indonesia, 1985, hal. 157.

⁴ Bernard Lonergan, *Dialectic of Authority*, dalam Frederick J. Adelman. Authority. Martinus Nijhof, The Hague, 1984, hal, 124.

⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Ilmu Negara dan Politik*, PT: Eresco, Bandung, hal 16

⁶ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, Sinar Grafika, Jakarta Indonesia, 2010, hal 61.

wajar, bahkan sangat diperlukan. Hal itu untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan oleh seseorang atau pun sebuah institusi, atau juga untuk menghindari terpusatnya kekuasaan pada seseorang ataupun sebuah institusi, karena dengan mekanisme seperti ini, antara institusi yang satu dengan yang lain akan saling mengontrol atau mengawasi, bahkan bisa saling mengisi.⁷

Dalam perkembangan negara hukum modern, Supremasi hukum merujuk kepada “*the rule of law and not a man*” (hukumlah yang sesungguhnya memerintah dalam suatu negara, bukan kehendak manusia), dengan begitu supremasi hukum identik dengan *the rule of law*.⁸ Albert Veen Dicey dalam bukunya menyatakan bahwa konsep *the rule of law* harus memiliki tiga unsur yang menjadi fokus, yang pertama tidak boleh ada kesewenang-wenangan, kedua adanya pengakuan *equality before the law*, dan yang terakhir terjaminnya Hak Asasi Manusia.⁹ Supremasi hukum tidak sekedar tersediannya peraturan (*gesetz, wet, rule*) tetapi lebih dari itu perlunya kemampuan menegakan kaidah, maka *ius* sebenarnya tidak sama dengan *lege, wet* atau *lex*. *Lege* menunjuk pada aturan-aturan hukum yang faktual ditetapkan, tanpa mempersoalkan mutunya. Sedangkan *ius* menunjuk pada cita hukum yang harus tercermin dalam hukum sebagai hukum, yakni keadilan. Karena itu *ius* tidak dapat ditemukan dalam segala aturan hukum. *Das Volk*

⁷ Afan Gaffar, *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006 hal 89

⁸ W. Friedmann, *Legal Theory*, Stern & Son Limited, 1960, hal 456.

⁹ Albert Veen Dicey, *An Introduction to the Study of law of the Constitution*, English Language Book Society and MacMillan, London, hal 274.

des Recht ist nicht das volk des Gesetzes, (bangsa hukum, bukan bangsa Undang-undang). Begitulah menurut salah satu Adagium romawi.¹⁰

Penyelenggaraan berdasarkan supremasi hukum harus berjalan dan berlaku diberbagai cabang-cabang kebijakan negara. Salah satunya adalah upaya penegakan hukum bagi warga negara yang melakukan pelanggaran khususnya pada aturan pidana secara materil. Upaya untuk melaksanakan dan mempertahankan hukum pidana secara materil maka tidak lepas dengan berlakunya hukum pidana formil yang menjadi teknis hukum acara pidana di Indonesia. Salah satu bentuk ketentuan Hukum Acara Pidana di Indonesia yang mengatur tentang kewenangan Jaksa dalam melakukan Penuntutan dalam KUHAP sebagai Supremasi Hukum. Penuntutan menurut KUHAP “adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undangundang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan”.¹¹

Namun kewenangan jaksa dalam melakukan tugasnya tidak hanya diatur dalam KUHAP tetapi di atur juga dalam UU Kejaksaan Republik Indonesia¹² kewenangan tersebut adalah *Deponering*. *Deponering* dikenal dengan penyampingan perkara demi kepentingan umum merupakan salah satu wewenang yang diberikan oleh UU terhadap jaksa dalam hal ini Jaksa Agung. Ketentuan dalam aturan Kejaksaan Republik Indonesia menjelaskan bahwa

¹⁰ Theo Huibibers, *Filsafat Hukum dalam Lintas Sejarah*, Kanisius, Yogyakarta, 1999, hal 39.

¹¹ Isi Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP

¹² Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

“*Deponering* adalah tugas dan wewenang yang diberikan secara khusus untuk Jaksa Agung dalam menyampingkan perkara demi kepentingan umum”.

Dalam penjelasan pada pasal tersebut dijelaskan:

“bahwa yang dimaksud kepentingan umum adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas”.¹³

Kasus yang disebutkan dalam ketentuan ini adalah penerapan asas *opportunitas*, yang hanya dapat dilakukan Jaksa Agung berdasarkan posisinya (*ambtshalve*), setelah menerima *advice* and *accept* lembaga negara yang kompeten, memiliki hubungan dengan masalah tersebut. Walaupun perkara sudah cukup bukti dan fakta ini sengaja dikesampingkan dan tidak delegasikan kepengadilan karena Jaksa Agung berpendapat bahwa dengan mengklaim suatu kasus, kepentingan publik akan mengurangi lebih banyak kerugian daripada tidak menuntutnya.¹⁴

Contoh kasus perkara pidana yang pernah di *Deponering* oleh Jaksa Agung adalah kasus Chandra M Hamzah dan Bibit S Riyanto atau yang sering kita kenal dengan kasus Bibit Chandra yang terjadi ada tahun 2009, mereka adalah mantan pemimpin Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan Jaksa Agung yang mengeluarkan *Deponering* ialah Basrief Arief. Awal mula kasus saat Kapolri menjelaskan, kasus bermula saat Antasari membuat testimoni tentang penerimaan uang sebesar Rp 6,7 miliar oleh sejumlah pimpinan KPK pada 16 mei 2009. Saat itu Antasari sedang ditahan atas kasus dugaan pembunuhan

¹³ Bagian Penjelasan Pasal 35 huruf C Undang-Undang 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

¹⁴ Karim Nasution, *Dengar Pendapat Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Mengenai Masalah Hukum Acara Pidana*, Jakarta, 2004, hal 36.

Direktur PT Putra Rajawali Banjarn Nasrudin Zulkarnaen. Karena testimoni tidak ditindaklanjuti polisi, Antasari lalu membuat laporan resmi pada 6 Juli 2009 mengenai dugaan suap itu di Polda Metro Jaya. Laporan itu kemudian dilimpahkan ke Mabes Polri, lalu dilanjutkan ke penyelidikan dan penyidikan. Dalam proses lidik dan sidik, kata Kapolri, pada 7 Agustus 2009 diperoleh fakta adanya tindak pidana penyalahgunaan wewenang oleh dua tersangka yang melanggar Pasal 21 Ayat 5 UU No 30 Tahun 2002 tentang KPK. Saat penyidikan, ditemukan keputusan pencekalan dan pencabutan pencekalan yang dilakukan oleh kedua tersangka tidak secara kolektif. Pencekalan terhadap Anggoro Widjojo dilakukan oleh Chandra Hamzah, pencekalan terhadap Joko Tjandra oleh Bibit S Riyanto, serta pencabutan pencekalan terhadap Joko Tjandra oleh Chandra Hamzah. Kemudian, dari hasil penyidikan kasus pencekalan terhadap Anggoro ditemukan adanya aliran dana. Temuan itu kemudian dituangkan dalam laporan polisi pada 25 Agustus 2009. Dalam kasus dugaan pemerasan, penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan alat bukti lain. Sedangkan sangkaan penyalahgunaan wewenang, penyidik telah memeriksa sebanyak 22 saksi serta saksi ahli dan ditemukan beberapa dokumen. Pasal yang disangkakan adalah Pasal 23 UU No 31 Tahun 1999 Jo Pasal 421. Dari alat bukti, keterangan saksi, dan saksi ahli didapat empat alat bukti. Lalu pada tanggal 15 September 2009 pukul 23.20, dua pimpinan KPK nonaktif itu ditingkatkan statusnya dari saksi menjadi tersangka. Pada 2 Oktober 2009, berkas perkara Chandra Hamzah dikirimkan ke Kejaksaan dan berkas Bibit S Riyanto dikirimkan pada 9 Oktober. Kemudian, penyidik melakukan penahanan pada 29 Oktober 2009 karena kedua tersangka

melakukan tindakan mempersulit jalannya pemeriksaan dengan menggiring opini publik melalui pernyataan-pernyataan di media serta forum diskusi.¹⁵

Contoh kasus Deponering yang terakhir terjadi pada masa Pemerintahan Jokowi dimana Muhammad Prasetyo adalah Jaksa Agung yang mengeluarkan Deponering dalam kasus Bambang Widjayanto (BW) yang ditetapkan sebagai tersangka oleh kepolisian terkait keterlibatan dalam memberikan keterangan palsu dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi tentang sengketa pilkada dikota Waringin Barat pada tahun 2010, laporan yang diterima Bambang Wijayanto dituduhkan menyuruh para saksi untuk memberikan keterangan palsu dalam sidang sengketa pilkada di kota Waringin Barat pada tahun 2010. Seperti diketahui, sebelum menjabat pimpinan KPK, Bambang adalah pengacara yang biasa berperkara di MK. Bareskrim Porli lalu membentuk tim untuk menyelidiki laporan itu. Menurut Ronny, penyidik sudah menemukan tiga alat bukti bahwa Bambang melakukan tindak pidana. Bukti-bukti itu, kata dia, didapat dari pelapor dan para saksi. "Setelah melakukan galar perkara beberapa kali, lalu bisa ditingkatkan ke penyidikan. Penyidik sudah dapat alat bukti surat atau dokumen, keterangan para saksi, dan keterangan ahli," kata Ronny.¹⁶ Namun setelah di tangkap Bambang Wijayanto ditetapkan sebagai tersangka dan berkas dianggap lengkap dan limpahkan ke Kejaksaan untuk masuk ketahap penuntutan.

¹⁵Website: <https://nasional.kompas.com/read/2009/10/30/20562153/inilah.kronologi.kasus.penyidikan.kasus.chandra.dan.bibit> diakses pada tanggal 15 Januari 2019 Pukul 16.00 WIB

¹⁶Website: <https://nasional.kompas.com/read/2015/01/23/11221311/Ini.Kasus.yang.Menje.rat.Bambang.Widjojanto>, diakses pada tanggal 22 November 2018, Pukul 20.00 WIB.

Disamping kewenangan Jaksa Agung mengeluarkan Deponering sebenarnya Jaksa Penuntut Umum memiliki Kewenangan lain dalam hal mengeluarkan Surat Keputusan Penghentian Penuntutan atau yang lebih dikenal SKPP berbunyi :¹⁷

“Dalam hal penuntut umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum, penuntut umum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan”

Namun perbedaan yang menjadi dasar antara SKPP dan Deponering ialah dalam hal upaya hukum, jika dalam SKPP mengenal Upaya Hukum yaitu Praperadilan, definisi Praperadilan di atur dalam KUHAP berarti “kewenangan pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”, tentang:¹⁸

- a. sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b. sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan

¹⁷ Isi Pasal 140 ayat 2 huruf a Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

¹⁸ Isi Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Yang berarti SKPP dapat diajukan Praperadilan tentang penghentian penuntutan oleh jaksa penuntut umum, Sedangkan Deponering bersifat final tidak memiliki Upaya Hukum walaupun sampai saat ini belum dijelaskan Deponering demi kepentingan umum yang dimaksud. Sehingga dengan adanya Deponering ini, menyebabkan adanya perbedaan perlakuan dihadapan hukum dan tidak sesuai dengan salah satu asas negara hukum¹⁹ yang dianut oleh negara Indonesia. serta tidak adanya bentuk upaya perlawanan hukum yang dapat dilakukan dengan dikeluarkannya deponering ini yang dikhawatirkan terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh Jaksa Agung dan tidak berjalannya prinsip *check and balance* antara eksekutif dengan yudikatif.

Namun, materiil substansial di dalam Undang-undang Kejaksaan Republik Indonesia tersebut tidak ada penjelasan tentang kriteria apa suatu subjek yang terlibat perkara pidana sehingga perkara tersebut harus dikesampingkan. Dari Pasal di atas, kekaburan dari makna kepentingan umum yang dimaksud belum jelas. Penjelasan mengenai kepentingan umum dalam pasal itu dibutuhkan untuk mencegah ketidakpastian hukum dan karena makna dari kepentingan umum ini masih bersifat luas dan tidak spesifik.

Keputusan deponering yang merupakan keputusan Final dan mengikat tanpa banding, ini sama dengan penegakan keadilan tanpa pengadilan, karena dalam kasus ini, kebebasan penegakan hukum adalah Jaksa Agung, yang secara individu menafsirkan keadilan, meskipun semua ini berada dalam kerangka hukum yang berlaku hal ini juga menjadi suatu kekosongan aturan karena pada penjelasan dalam Undang-undang tersebut belum adanya upaya

¹⁹ Asas tersebut adalah “*Equality Before the Law*”

hukum untuk mencabut *Deponering*, karena pencabutan kasus-kasus kepentingan umum hanya dimungkinkan jika Jaksa Agung mencabutnya dengan ketentuan baru yang membatalkan ketentuan sebelumnya. Serta dalam sistem peradilan di Indonesia yang tidak memberikan ruang mengenai prosedur pengajuan keberatan dalam keputusan Deponering yang dikeluarkan oleh Jaksa Agung karena pada penjelasan pasal 77 KUHP “yang dimaksud dengan penghentian penuntutan tidak termasuk pengenyampingan perkara demi kepentingan umum yang menjadi wewenang Jaksa Agung”

Dari uraian latar belakang tersebut, penulis ingin melakukan penelitian mengenai **Pengaturan Upaya Hukum Dari Deponering Yang Dikeluarkan Oleh Jaksa Agung Dalam Konteks Kepastian Hukum**

1.2 Rumusan Masalah

1. Apa urgensi dan Ratio Legis tidak adanya pengaturan mengenai Upaya Hukum dari Deponering yang dikeluarkan oleh Jaksa Agung?
2. Apa implikasi hukum tidak adanya pengaturan mengenai Upaya Hukum dari Deponering yang dikeluarkan oleh Jaksa Agung?
3. Bagaimana konstruksi hukum pengaturan Upaya Hukum sebagai pengawasan Deponering dari kebijakan Jaksa Agung dalam sistem peradilan?

1.3 Tujuan Penelitian

Agar penulisan berhasil sesuai dengan yang diharapkan, maka perlu ditetapkan tujuan yang akan dicapai untuk:

1. Menganalisis urgensi dan Ratio Legis tidak adanya pengaturan mengenai Upaya Hukum dari Deponering yang dikeluarkan oleh Jaksa Agung
2. Menganalisis implikasi hukum tidak adanya pengaturan mengenai Upaya Hukum dari Deponering yang dikeluarkan oleh Jaksa Agung
3. Menganalisis dan mencoba mengkonstruksi pengaturan Upaya Hukum sebagai pengawasan Deponering dari kebijakan Jaksa Agung

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai tentunya dapat memberikan manfaat penelitian. Adapun manfaat penelitian ini, penulis bedakan menjadi dua manfaat yaitu :

1. Manfaat secara teoritis berguna sebagai upaya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, seperti upaya pengembangan wawasan keilmuan, peneliti, pengembangan teori khususnya di bidang ilmu hukum, dan pengembangan bacaan bagi pendidikan hukum. Utamanya mengenai upaya hukum terhadap Deponering yang menjadi kewenangan Jaksa Agung Republik Indonesia berdasarkan Asas Oportunitas yang dianut di Indonesia.
2. Manfaat secara praktis berguna sebagai upaya yang dapat dipetik langsung manfaatnya, seperti peningkatan keahlian meneliti dan ketrampilan menulis, sumbangan pikiran dalam pemecahan suatu masalah hukum, acuan pengambilan keputusan yuridis, dan bacaan

bagi penelitian ilmu hukum.²⁰ Dalam penulisan karya tesis ini penulis menawarkan suatu solusi hukum praktis bagi para pemegang wewenang serta kebijakan (Jaksa Agung) guna memberikan kejelasan dan kepastian hukum tentang upaya hukum dan implikasi terhadap Deponering yang dikeluarkan oleh Jaksa Agung serta menyusun regulasi baik dari aturan maupun sistem peradilan terkait Upaya Hukum dari Deponering.

1.5 Kerangka Teoritik

Kerangka atau landasan teori dalam penelitian hukum ini sangat dibutuhkan dan bersifat fundamental untuk dapat mengkaji, menganalisis, dan menemukan jawaban atas tujuan penelitian hukum ini. Teori adalah untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi. Teori diperlukan untuk menerangkan atau menjelaskan gejalanya secara spesifik, kerjanya suatu teori haruslah diuji dengan menghadapkan pada fakta-fakta untuk menunjukkan kebenarannya. Kerangka teori adalah dasar pisau analisis tesis mengenai sesuatu kasus atau permasalahan (problem) yang menjadi bahan perbandingan, pegangan teoritis. Dibawah ini adalah merupakan landasan teori yang dipilih penulis sebagai pisau analisis hukum untuk mencari jawaban terhadap tujuan penelitian hukum ini.

²⁰ Muhammad Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Aditya Citra Bakti, 2004), hlm. 66.

1. Teori Negara Hukum

Konsep negara hukum adalah makna dari istilah “*rechtsstaat*”²¹. Istilah lain yang digunakan dalam alam hukum Indonesia adalah *the rule of law*, serta sebagai maksud “negara hukum”. Notohamidjojo menggunakan kata-kata “maka timbul juga istilah negara hukum atau *rechtsstaat*.”²² Djokosoetono mengatakan bahwa “negara hukum yang demokratis sesungguhnya istilah ini adalah salah, sebab kalau kita hilangkan *democratische rechtsstaat*, yang penting dan primair adalah *rechtsstaat*.”²³

Menurut pendapat Hadjon, kedua terminologi yakni *rechtsstaat* dan *the rule of law* tersebut ditopang oleh latar belakang sistem hukum yang berbeda. Istilah *Rechtsstaat* merupakan buah pemikiran untuk menentang absolutisme, yang sifatnya revolusioner dan bertumpu pada sistem hukum kontinental yang disebut *civil law*. Sebaliknya, *the rule of law* berkembang secara evolusioner, yang bertumpu atas sistem hukum *common law*. Walaupun demikian perbedaan keduanya sekarang tidak dipermasalahkan lagi, karena mengarah pada sasaran yang sama, yaitu perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.²⁴

²¹ Philipus M.Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat- Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987, hal.30

²² O. Notohamidjojo, *Makna Negara Hukum*, Jakarta: Badan Penerbit Kristen, 1970, hlm.27.

²³ Padmo Wahyono, *Guru Pinandita*, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1984, hlm. 67

²⁴ Philipus M.Hadjon, *Perlindungan Hukum* Op.Cit, hlm. 72.

Muhammad Yamin menggunakan kata negara hukum sama dengan *rechtsstaat* atau *government of law*, sebagaimana kutipan pendapat berikut ini:²⁵

“polisi atau negara militer, tempat polisi dan prajurit memegang pemerintah dan keadilan, bukanlah pula negara Republik Indonesia ialah negara hukum (*rechtsstaat*, *government of law*) tempat keadilan yang tertulis berlaku, bukanlah negara kekuasaan (*machtsstaat*) tempat tenaga senjata dan kekuatan badan melakukan sewenang-wenang”.

Profesor Utrecht membedakan antara Negara hukum formil atau Negara hukum klasik, dan negara hukum materiel atau Negara hukum modern. Negara hukum formil menyangkut pengertian hukum yang bersifat formil dan sempit, yaitu dalam arti peraturan perundang-undangan tertulis. Sedangkan yang kedua, yaitu Negara Hukum Materiel yang lebih mutakhir mencakup pula pengertian keadilan di dalamnya. Karena itu, Wolfgang Friedman dalam bukunya hukum sebagai perubahan sosial membedakan antara negara hukum dalam arti formil yaitu dalam arti kekuatan hukum lembaga negara dan negara hukum dalam arti materiel yaitu negara hukum dalam persepektif *minimalstate*²⁶.

Negara hukum menurut Aristoteles dalam perumusannya masih terkait dengan “*polis*” menurutnya: “Pengertian negara hukum itu timbul

²⁵ Muhammad Yamin, *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982, hlm. 72.

²⁶ Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Jakarta: Ichtiar, 1962, hlm. 9.

dari polis yang mempunyai wilayah negara kecil, seperti kota yang berpenduduk sedikit, tidak seperti negara-negara sekarang ini yang mempunyai negara luas dan berpenduduk banyak (*Vlakte Staat*): dalam polis itu segala urusan negara dilakukan dengan musyawarah dimana seluruh warga negaranya yang ikut serta dalam urusan penyelenggaraan negara”²⁷ Negara berdasarkan hukum ditandai oleh beberapa asas, antara lain asas bahwa semua perbuatan atau tindakan pemerintahan atau negara harus didasarkan pada ketentuan hukum tertentu yang sudah ada sebelum perbuatan atau tindakan itu dilakukan. Campur tangan atas hak dan kebebasan seseorang atau kelompok masyarakat hanya dapat dilakukan berdasarkan aturan-aturan hukum tertentu. Asas ini lazim disebut asas legalitas (*legaliteits beginsel*). Untuk memungkinkan kepastian perwujudan asas legalitas ini, harus dibuat berbagai peraturan hukum antara lain Peraturan Perundang-undangan. Ide dasar negara hukum Indonesia tidak terlepas dari ide dasar tentang *rechtsstaats*. Hal ini dapat dimengerti dalam banyak hal, antara lain Indonesia merupakan negara yang mengikuti Belanda dan menganut ide *rechtsstaats*²⁸

Selain salah satu asas yang telah disebutkan di atas Prajudi Atmosudirdjo menyebutkan asas pokok negara hukum ada tiga, yakni:

- 1) asas monopoli paksa (*zwangmonopoli*);
- 2) asas persetujuan rakyat;

²⁷ Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Banyumedia Publising, Malang, 1998, hal. 153.

²⁸ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, Sebuah Studi tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Cetakan Pertama, PT. Bina Ilmu Surabaya, 1987, hal. 34.

3) asas aliansi hukum²⁹

Prinsip monopoli paksa berarti bahwa: monopoli penggunaan kekuasaan dan monopoli penggunaan paksaan untuk memaksa orang untuk mematuhi keputusan kedaulatan negara berada di tangan otoritas negara yang berwenang dan berwenang untuk itu³⁰. Siapa pun selain otoritas / otoritas dilarang, yang berarti bahwa siapa pun yang menggunakan kekuatan negara dan menggunakan kekuatan tanpa otoritas sebagaimana disebutkan di atas disebut main hakim sendiri³¹.

Prinsip persetujuan orang berarti bahwa orang (warga negara) hanya berkewajiban untuk menyerahkan dan dapat diwajibkan untuk tunduk kepada peraturan yang dibuat secara hukum dengan perjanjian langsung (hukum formal) atau tidak langsung (undang-undang delegatif, peraturan kepada kebijaksanaan hukum) dari Dewan Perwakilan Rakyat³². Yaitu, jika ada peraturan, misalnya: mengenakan pajak pembayaran atau kontribusi wajib yang tidak diperintahkan atau dikuasakan oleh undang-undang, maka peraturan itu tidak sah, dan Hakim Pengadilan wajib membebaskan setiap orang yang dituntut oleh karena tidak mau mentaatinya, dan apabila Pejabat memaksakan peraturan tersebut, maka ia dapat dituntut sebagai penyalahgunaan kekuasaan negara, setidaknya sebagai tindakan yang bertentangan dengan hukum.

Asas persekutuan hukum berarti, bahwa rakyat dan penguasa negara bersama-sama merupakan suatu persekutuan hukum

²⁹ Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1995 hal.. 78.

³⁰ *Ibid*, hal 78

³¹ *Ibid*, hal 79

³² *Ibid*, hal 79.

(*rechtsgemeenschap, legal partnership*), sehingga para Pejabat Penguasa negara dalam menjalankan tugas dan fungsi, serta menggunakan kekuasaan negara, mereka tunduk kepada hukum (sama dengan rakyat/warga masyarakat). Berarti baik para pejabat penguasa negara maupun para warga masyarakat berada di bawah dan tunduk kepada hukum (undang-undang) yang sama. Syarat-syarat dasar *rechtsstaat* yang dikemukakan oleh Burkens, dalam tulisannya tentang Ide Negara Hukum dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia adalah:

- 1) Asas legalitas, setiap tindak pemerintahan harus didasarkan atas dasar Peraturan Perundang-undangan (*wetterlike-grondslag*). Dengan landasan ini Undang-undang formal dan Undang-Undang Dasar sendiri merupakan tumpuan dasar tindak pemerintahan. Dalam hubungan ini pembentuk undang-undang merupakan bagian penting negara hukum;
- 2) Pembagian kekuasaan, syarat ini mengandung makna bahwa kekuasaan negara tidak boleh hanya bertumpu pada satu tangan
- 3) Hak-hak dasar (*grondrechten*), hak-hak dasar merupakan sasaran perlindungan hukum bagi rakyat dan sekaligus membatasi pembentukan undang-undang;
- 4) Pengawasan peradilan, bagi rakyat tersedia saluran melalui pengadilan yang bebas untuk menguji keabsahan tindakan pemerintahan (*rechtmatigeidstoetsing*).³³

³³*Ibid* hal 37.

Indonesia sebagai negara hukum segala sesuatu harus berdasarkan kepada hukum, yang diimplementasikan dalam Peraturan Perundang-undangan yang ada sebagai manifestasi dari hukum positif, dan dalam rangka penegakan hukum telah dibentuk berbagai lembaga peradilan sebagai upaya untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hak-hak setiap warga negara Indonesia, sehingga setiap peraturan yang dilahirkan harus ditaati.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, adapun prinsip-prinsip dimaksud adalah sebagai berikut:³⁴

- 1) Supremasi Hukum (*Supremacy of Law*); Adanya pengakuan normatif dan empirik akan prinsip supremasi hukum, yaitu bahwa semua masalah diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi.
- 2) Persamaan dalam Hukum (*Equality before the Law*); Adanya persamaan kedudukan setiap orang dalam hukum dan pemerintahan, yang diakui secara normative dan dilaksanakan secara empirik.
- 3) Asas Legalitas (*Due Process of Law*); Dalam setiap Negara Hukum, dipersyaratkan berlakunya asas legalitas dalam segala bentuknya (*due process of law*), yaitu bahwa segala tindakan pemerintahan harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis.

³⁴ Jimly Asshiddiqie, *Cita Negara Hukum Indonesia Kontemporer*, Paper. Disampaikan dalam Wisuda Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang, 23 Maret 2004 dalam Simbur Cahaya No. 25 Tahun IX Mei 2004 ISSN No. 14110-0614

- 4) Pembatasan Kekuasaan; Adanya pembatasan kekuasaan Negara dan organorgan Negara dengan cara menerapkan prinsip pembagian kekuasaan secara vertikal atau pemisahan kekuasaan secara horizontal.
- 5) Organ-Organ Eksekutif Independen; Dalam rangka membatasi kekuasaan itu, di zaman sekarang berkembang pula adanya pengaturan kelembagaan pemerintahan yang bersifat independent“, seperti bank sentral, organisasi tentara, organisasi kepolisian dan kejaksaan. Selain itu, ada pula lembaga lembaga baru seperti Komisi Hak Asasi Manusia, Komisi Pemilihan Umum, lembaga Ombudsman, Komisi Penyiaran, dan lain sebagainya. Lembaga, badan atau organisasi-organisasi ini sebelumnya dianggap sepenuhnya berada dalam kekuasaan eksekutif, tetapi sekarang berkembang menjadi independen sehingga tidak lagi sepenuhnya merupakan hak mutlak seorang kepala eksekutif untuk menentukan pengangkatan ataupun pemberhentian pimpinannya. Independensi lembaga atau organ-organ tersebut dianggap penting untuk menjamin demokrasi, karena fungsinya dapat disalahgunakan oleh pemerintah untuk melanggengkan kekuasaan.
- 6) Peradilan Bebas dan Tidak Memihak; Adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak (*independent and impartial judiciary*). Peradilan bebas dan tidak memihak ini mutlak harus ada dalam setiap Negara Hukum. Dalam menjalankan tugas judicialnya,

hakim tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun juga, baik karena kepentingan jabatan (politik) maupun kepentingan uang (ekonomi).

- 7) Peradilan Tata Usaha Negara; Meskipun peradilan tata usaha negara juga menyangkut prinsip peradilan bebas dan tidak memihak, tetapi penyebutannya secara khusus sebagai pilar utama Negara Hukum tetap perlu ditegaskan tersendiri. Dalam setiap Negara Hukum, harus terbuka kesempatan bagi tiap-tiap warga negara untuk menggugat keputusan pejabat administrasi Negara dan dijalkannya putusan hakim tata usaha negara (administrative court) oleh pejabat administrasi negara.
- 8) Peradilan Tata Negara (*Constitutional Court*); Di samping adanya pengadilan tata usaha negara yang diharapkan memberikan jaminan tegaknya keadilan bagi tiap-tiap warga negara, Negara Hukum modern juga lazim mengadopsikan gagasan pembentukan mahkamah konstitusi dalam sistem ketatanegaraannya.
- 9) Perlindungan Hak Asasi Manusia; Adanya perlindungan konstitusional terhadap hak asasi manusia dengan jaminan hukum bagi tuntutan penegakannya melalui proses yang adil. Perlindungan terhadap hak asasi manusia tersebut dimasyarakatkan secara luas dalam rangka mempromosikan penghormatan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia sebagai ciri yang penting suatu Negara Hukum yang demokratis.
- 10) Bersifat Demokratis (*Demokratische Rechtsstaat*); Dianut dan dipraktikkannya prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat yang

menjamin peranserta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan kenegaraan, sehingga setiap peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dan ditegakkan mencerminkan perasaan keadilan yang hidup di tengah masyarakat.

11) Berfungsi sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Bernegara (*Welfare Rechtsstaat*); Hukum adalah sarana untuk mencapai tujuan yang diidealkan bersama.

12) Transparansi dan Kontrol Sosial; Adanya transparansi dan kontrol sosial yang terbuka terhadap setiap proses pembuatan dan penegakan hukum, sehingga kelemahan dan kekurangan yang terdapat dalam mekanisme kelembagaan resmi dapat dilengkapi secara komplementer oleh peranserta masyarakat secara langsung (partisipasi langsung) dalam rangka menjamin keadilan dan kebenaran.

2. Teori Kewenangan

Kewenangan memiliki kedudukan penting dalam kajian hukum tata negara dan hukum administrasi. Begitu pentingnya kedudukan kewenangan ini sehingga F.A.M Sroink J.G Steenbeek menyebutkan *Het Begrip bevoegdheid is dan ook een kembegrip in he staats-en administratief recht* sebagai konsep inti dalam kedudukan tata negara dan hukum administrasi.³⁵

Istilah wewenanga atau kewenangann disamakan oleh “authority” dalam arti english dan “*bevoegdheid*” dalam bahasa Belanda. Authority

³⁵ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*. UII Press, Yogyakarta: 2002 hal. 20

dalam *Black's Law Dictionary* diartikan sebagai Legal Power; *a right to command or to act; the right and power of publik officers to require obedience to their orders lawfully issued in scope of their public duties.*³⁶

(kewenangan atau wewenang adalah kekuasaan hukum, hak untuk memerintah atau bertindak; hak atau kekuasaan pejabat publik untuk mematuhi aturan hukum dalam lingkup melaksanakan kewajiban publik).

Wewenang sebagai konsep hukum publik sekurang-kurangnya terdiri dari tiga komponen, yaitu; pengaruh, dasar hukum dan konformitas hukum.³⁷

1. Komponen pengaruh adalah bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subjek hukum.
2. Komponen dasar hukum bahwa wewenang itu selalu dapat ditunjukkan dasar hukumn
3. Komponen konformitas mengandung makna adanya standar wewenang yaitu standar umum (semua jenis wewenang) dan standar khusus (untuk jenis wewenang tertentu).

Kewenangan yang sah bila ditinjau dari sumber darimana kewenangan itu lahir atau diperoleh, maka terdapat tiga kategori

³⁶ Nur Basuki Winanrno, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, laksana mediatama, Yogyakarta, 2008, hal. 65

³⁷ *Ibid* hal 66

kewenangan, yaitu Atribut, Delegatif dan Mandat, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:³⁸

1. Kewenangan Atribut Kewenangan atribut biasanya digariskan atau berasal dari adanya pembagian kekuasaan oleh peraturan Perundang-undangan. Dalam pelaksanaan kewenangan atributif ini pelaksanaannya dilakukan sendiri oleh pejabat atau badan yang tertera dalam peraturan dasarnya. Terhadap kewenangan atributif mengenai tanggung jawab dan tanggung gugat berada pada pejabat atau badan sebagaimana tertera dalam peraturan dasarnya.
2. Kewenangan Delegatif Kewenangan Delegatif bersumber dari pelimpahan suatu organ pemerintahan kepada organ lain dengan dasar peraturan Perundang-undangan. Dalam hal kewenangan delegatif tanggung jawab dan tanggung gugat beralih kepada yang diberi wewenang tersebut dan beralih pada delegataris.
3. Kewenangan Mandat Kewenangan Mandat merupakan kewenangan yang bersumber dari proses atau prosedur pelimpahan dari pejabat atau badan yang lebih tinggi kepada pejabat atau badan yang lebih rendah. Kewenangan mandat terdapat dalam hubungan rutin atasan dan bawahan, kecuali bila dilarang secara tegas.

Dalam kaitannya dengan konsep atribusi, delegasi, mandat itu dinyatakan oleh J.G. Brouwer dan A.E. Schilder, bahwa:³⁹

³⁸ *Ibid* hal 70-75

³⁹ *Ibid* hal 74

1. *With attribution, power is granted to an administrative authority by an independent legislative body. The power is initial (originair), which is to say that it is not derived from a previously non-existent power and assigns them to an authority.*
2. *Delegations is the transfer of an acquired attribution of power from one administrative authority to another, so that the delegate (the body that has acquired the power) can exercise power in its own name.*
3. *With mandate, there is no transfer, but the mandate giver (mandans) assigns power to the other body (mandataris) to make decisions or take action in its name.*

Konsep kewenangan dalam hukum administrasi Negara berkaitan dengan asas legalitas, dimana asas ini merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan sebagai bahan dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintah dan kenegaraan di setiap Negara hukum terutama bagi Negara-negara hukum yang menganut system hukum Eropa Kontinental. Asas ini dinamakan juga kekuasaan undang-undang (*de heerschappij van de wet*).⁴⁰ Asas ini dikenal juga didalam hukum pidana (*nullum delictum sine previa lege poenale*) yang berarti tidak ada hukuman tanpa undang-undang).⁴¹ Di dalam hukum administrasi Negara asas legalitas ini mempunyai makna dat het bestuur aan wet is onderworpen, yakni bahwa

⁴⁰ Eny Kusdarini, *Dasar-Dasar Hukum Administrasi Negara Dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*, UNY Press, Yogyakarta, 2011, hal. 89

⁴¹ *Ibid* 90

pemerintah tunduk kepada undang-undang. Asas ini merupakan sebuah prinsip dalam Negara hukum.

Lahirnya Undang-undang No. 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan telah memberikan pengertian Tentang Atribusi, Delegasi dan Mandat secara eksplisit yang termuat di dalam Pasal 1 angka 22, 23 dan 24, yaitu:

“Atribusi adalah pemberian Kewenangan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau Undang-Undang”.

“Delegasi adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi”.

“Mandat adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat”.

3. Penyalahgunaan Wewenang

Istilah penyalahgunaan/menyalahgunakan dalam istilah Belanda dikenal dengan *misbruik* yang memiliki kemiripan dengan istilah *missbrauch* dalam bahasa Jerman atau *misuse* dan *abuse* dalam istilah bahasa Inggris yang maknanya selalu diasosiasikan dengan hal yang bersifat negatif yaitu penyelewengan. Jadi antara istilah “penyalahgunaan” dan “menyalahgunakan” tidak ada perbedaan,

“penyalahgunaan” menunjuk pada proses, cara, perbuatannya, sedangkan “menyalahgunakan” menunjuk pada tindakan atau pelaksanaannya.⁴²

Wewenang dimaknai Hak dan kekuasaan untuk bertindak; kewenangan. Sedangkan kewenangan berarti pertama, hal berwenang, kedua, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Yang dalam istilah bahasa Inggris dikenal dengan “*authority*” dan tidak ada perbedaan antara keduanya, sama halnya dengan istilah dalam bahasa Belanda, yang tidak membedakan keduanya. Istilah yang sering digunakan adalah *bevoegdheid*, meskipun ada istilah lain yang terjemahannya adalah kewenangan atau kompetensi yaitu *bekwaamheid*.⁴³ Jadi secara terminologis, antara istilah “wewenang” dengan “kewenangan” tidak ada perbedaan substansial/prinsipil.⁴⁴

Istilah wewenang dan kewenangan selalu di kaitkan dengan “hak dan kekuasaan untuk bertindak atau melakukan sesuatu”. Jadi perbedaan yang dilakukan terhadap konsepsi “menyalahgunakan kewenangan” dan “penyalahgunaan wewenang” dengan argumentasi adanya perbedaan pengertian atau definisi yuridis antara “kewenangan” dan “wewenang” menjadi tidak lagi relevan.⁴⁵

⁴² Budi Parmono, *Penyalahgunaan Wewenang Dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*: Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2011, hlm. 137.

⁴³ Susi Moeimam dan Hein Steinhauer, *Kamus Belanda-Indonesia*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2005, hal. 100.

⁴⁴ Philipus M. Hadjon, dkk., *Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi: Cetakan Kedua*, Gajahmada University Press, Yogyakarta, 2012, hal, 21-22.

⁴⁵ D. Andhi Nirwanto, “*Arah Pemberantasan Korupsi Ke Depan (Pasca Undang-Undang Administrasi Pemerintahan)*”, Makalah, disampaikan dalam Seminar Nasional dalam rangka H.U.T. IKAHI Ke-62 dengan tema “*Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, Memperkuat atau Melemahkan Upaya Pemberantasan Korupsi*”, Hotel Mercure, Jakarta, tanggal 26 Maret 2015, hal. 16-19.

Penyalahgunaan wewenang dalam konsep Hukum Administrasi Negara selalu diparalelkan dengan konsep *detournement de pouvoir* dalam sistem hukum Prancis atau *abuse of power/misuse of power* dalam istilah bahasa Inggris.⁴⁶ Secara historis, konsep “*detournement de pouvoir*” pertama kali muncul di Prancis dan merupakan dasar pengujian lembaga Peradilan Administrasi Negara terhadap tindakan pemerintahan dan dianggap sebagai asas hukum yang merupakan bagian dari “*de principes generaux du droit*”. Conseil d’Etat adalah lembaga peradilan pertama yang menggunakannya sebagai alat uji, yang kemudian diikuti oleh negara-negara lain. Pejabat pemerintahan dinyatakan melanggar prinsip *detournement de pouvoir*, manakala tujuan dari keputusan yang dikeluarkan atau tindakan yang dilakukan bukan untuk kepentingan atau ketertiban umum tetapi untuk kepentingan pribadi si pejabat (termasuk keluarga atau rekannya).⁴⁷

Terjadinya penyalahgunaan wewenang perlu diukur dengan membuktikan secara faktual bahwa seorang pejabat telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain atau tidak. Harus dapat dibuktikan juga bahwa terjadinya penyalahgunaan wewenang dilakukan secara sadar dengan mengalihkan tujuan yang telah diberikan kepada wewenang itu (bukan karena kealpaan). Pengalihan tujuan tersebut didasarkan atas

⁴⁶ Pimpinan Pusat Ikatan Hakim Indonesia (PP IKAHI), *Undang-Undang Administrasi Pemerintahan Dalam Upaya Pemberantasan Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2016, hal. 93.

⁴⁷ Yulius, “*Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Penyalahgunaan Wewenang di Indonesia (Tinjauan Singkat Dari Perspektif Hukum Administrasi Negara Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014)*”, artikel dalam *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, Volume 04 Nomor 3 November 2015, hal. 364

interest pribadi, baik untuk kepentingan dirinya sendiri ataupun untuk orang lain.⁴⁸

4. Teori Pengawasan

Pengawasan merupakan suatu tindakan yang pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Pengawasan juga dapat mendeteksi sejauhmana kebijakan pimpinan dijalankan dan sampai sejauhmana penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut.

Saiful Anwar menyebutkan bahwa berdasarkan bentuknya pengawasan dapat dibedakan sebagai berikut :

- 1) Pengawasan internal yaitu pengawasan yang dilakukan oleh suatu badan atau organ yang secara organisatoris/struktural termasuk dalam lingkungan pemerintahan itu sendiri. Misalnya pengawasan yang dilakukan pejabat atasan terhadap bawahannya sendiri.
- 2) Pengawasan eksternal dilakukan oleh organ atau lembaga-lembaga yang secara organisatoris/struktural berada di luar pemerintah dalam arti eksekutif. Misalnya pengawasan

⁴⁸ *Op, Cit*, Philipus M. Hadjon, dkk, hal. 22

keuangan dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).⁴⁹

Pengawasan dapat diklasifikasikan atas beberapa jenis, dengan tinjauan dari beberapa segi. Antara lain :

1) Pengawasan ditinjau dari segi cara pelaksanaannya dibedakan atas:⁵⁰

a. Pengawasan Langsung

Pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan dengan cara mendatangi atau melakukan pemeriksaan di tempat terhadap objek yang diawasi.

Pemeriksaan setempat ini dapat berupa pemeriksaan administratif atau pemeriksaan fisik di lapangan. Kegiatan secara langsung melihat pelaksanaan kegiatan ini bukan saja dilakukan oleh perangkat pengawas akan tetapi perlu lagi dilakukan oleh pimpinan yang bertanggung jawab atas pekerjaan tersebut. Dengan demikian dapat melihat bagaimana pekerjaan itu dilaksanakan dan bila dianggap perlu dapat memberikan petunjuk-petunjuk dan instruksi maupun keputusan-keputusan yang secara langsung menyangkut dan mempengaruhi jalannya pekerjaan.

⁴⁹ Saiful Anwar, *Sendi-Sendi Hukum Administrasi Negara*, Glora Madani Press, 2004, hal 127.

⁵⁰ Sondang P. Siagian, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2008, hal. 115.

b. Pengawasan Tidak Langsung

Pengawasan tidak langsung adalah kebalikan dari pengawasan langsung, yang dilakukan tanpa mendatangi tempat pelaksanaan pekerjaan atau objek yang diawasi. Pengawasan ini dilakukan dengan mempelajari dan menganalisa dokumen yang menyangkut objek yang diawasi yang disampaikan oleh pelaksana atau pun sumber lain.

2) Pengawasan ditinjau dari segi pengawasan yang dilakukan oleh subjek pengawas, pengawasan ini masih dibagi atas beberapa bagian antara lain⁵¹:

a. Pengawasan intern

Pengawasan intern adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat dalam organisasi itu sendiri. Artinya bahwa subjek pengawas yaitu pengawas berasal dari dalam susunan organisasi objek yang diawasi. Pada dasarnya pengawasan ini harus dilakukan oleh setiap pimpinan akan tetapi dapat saja dibantu oleh setiap pimpinan unit sesuai dengan tugas masing-masing.

b. Pengawasan ekstern

Pengawasan ekstern adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat dari luar organisasi sendiri, artinya bahan subjek pengawas berasal dari luar

⁵¹ Sujanto, *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*, Ghalia Indonesia, 1986, hal. 81.

susunan organisasi yang diawasi dan mempunyai sistim tanggung jawab tersendiri.

Berdasarkan uraian di atas terlihat bahwa hasil dari suatu kegiatan pengawasan harus memungkinkan dilakukannya evaluasi terhadap aspek yang diawasi itu. Selanjutnya dalam melakukan evaluasi dari hasil suatu kegiatan oleh aparat pengawas dapat tepat untuk mengetahui tingkat efisiensi dan efektifitas perwujudan kerja dengan sasaran yang dicapai.

5. Teori Tujuan Hukum

Menurut Gustav Radbruch ada 3 (tiga) tujuan ideal hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Tetapi tidak lah mudah dalam mewujudkannya dalam praktek kehidupan sehari-hari. Terkadang kepastian hukum berbenturan dengan keadilan maupun sebaliknya. Gustav Redbruch mengemukakan tiga teori dasar tujuan hukum yang disebut “*asas prioritas*”, teori tersebut menyebutkan bahwa tujuan hukum antara lain: (a) pertama-tama wajib memprioritaskan keadilan; (b) kemanfaatan; dan (c) kepastian hukum.⁵²

Selain teori di atas, terdapat teori lain yang menyatakan bahwa tujuan hukum adalah untuk mengayomi manusia baik secara aktif maupun secara pasif, teori ini dikenal sebagai Teori Pengayoman. Secara aktif dimaksudkan sebagai upaya untuk menciptakan suatu kondisi kemasyarakatan yang manusiawi dalam proses yang berlangsung secara

⁵² Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2011, hal. 82

wajar. Sedangkan secara pasif, adalah mengupayakan pencegahan atas tindakan yang sewenang-wenang dan penyalahgunaan hak.⁵³

Kepastian dalam atau dari hukum akan tercapai jika hukum itu berdasarkan pada undang-undang, dalam undang-undang tersebut tidak ada ketentuan yang saling bertentangan. Undang-undang tersebut dibuat berdasarkan kenyataan hukum dan undang-undang tersebut tidak ada istilah-istilah hukum yang dapat ditafsirkan secara berlain-lainan. Selain itu disebutkan, bahwa kepastian mempunyai arti bahwa dalam hal kongkrit kedua pihak berselisih dapat menentukan kedudukan mereka. Tugas hukum menjamin kepastian dalam hubungan-hubungan yang kedapatan dalam pergaulan kemasyarakatan.

Gustav Radbruch menyatakan bahwa:⁵⁴

“Hukum dinegara berkembang ada dua pengertian tentang kepastian hukum yaitu kepastian oleh karena hukum, dan kepastian dalam atau dari hukum. Menjamin kepastian oleh karena hukum menjadi tugas dari hukum. Hukum yang berhasil menjamin banyak kepastian dalam hubunganhubungan kemasyarakatan adalah hukum yang berguna”.

Tugas dari hukum juga yaitu menjamin kepastian hukum dalam hubungan-hubungan yang ada dalam masyarakat. Jika tidak adanya kepastian hukum yang jelas maka masyarakat akan bertindak sewenang-wenang pada sesamanya karena beranggapan bahwa

⁵³ Dudu Duswara Machmudin, *Pengantar Ilmu Hukum*, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 28.

⁵⁴ E. Utrecht, *Pengertian dalam Hukum Indonesia Cet. Ke-6*, Balai Buku Ichtiar, Jakarta, 1959, hal.26

hukum itu tidak pasti dan tidak jelas. Kepastian hukum itu sendiri juga menjadi dasar dari perwujudan asas legalitas

Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu : - Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah undang-undang. - Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan. - Ketiga, bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, disamping mudah dilaksanakan. - Keempat, hukum positif tidak boleh mudah diubah.⁵⁵

Sekalipun keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum itu merupakan nilai dasar dari hukum sebagaimana yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch, namun di antara masing-masing terdapat suatu pertentangan satu sama lain. Hubungan atau keadaan yang demikian dikarenakan ketiga nilai dasar hukum tersebut masing-masing mempunyai tuntutan yang berbeda-beda satu sama lain, sehingga ketiganya mempunyai potensi untuk saling bertentangan. Seandainya kita lebih cenderung berpegang pada nilai kepastian hukum maka sebagai nilai, maka akan menggeser nilai keadilan dan kemanfaatan karena yang penting bagi kepastian hukum adalah adanya peraturan itu sendiri.⁵⁶

⁵⁵ Gustav Radbruch, *Einfuehrung In Die Rechtswissenschaft*, Koehler Verlag, Stuttgart 1961, hal. 36

⁵⁶ Chainur Arrasjid, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, hal. 17

Dari ketiga aspek tujuan hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, Gustav Radbruch berpendapat bahwa tujuan hukum pertamanya wajib memprioritaskan keadilan, selanjutnya kemanfaatan dan kepastian hukum. Teori ini dikenal dengan “asas prioritas”. Idelanya, tiga nilai dasar tujuan hukum itu diusahakan agar dalam setiap putusan hukum, baik yang dilakukan oleh hakim maupun aparat penegak hukum lainnya dapat terwujud secara bersama-sama. Apabila tidak, maka diprioritaskan keadilan terlebih dahulu, barulah kemanfaatan, dan terakhir kepastian hukum.⁵⁷ Teori lain menyatakan bahwa ketiga tujuan hukum tersebut harus diprioritaskan sesuai dengan kasus yang dihadapi. Teori ini disebut sebagai “asas prioritas yang kasuistis”.⁵⁸

Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dapat dikatakan sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan atau penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Dengan adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan dialami jika melakukan tindakan hukum tertentu. Kepastian diperlukan untuk mewujudkan prinsip persamaan dihadapan hukum tanpa diskriminasi.⁵⁹

⁵⁷ Marwan Mas, *Loc Cit*, hal. 82.

⁵⁸ *Ibid*, hal 83

⁵⁹ Mahfud MD, *Capaian dan Proyeksi Kondisi Hukum Indonesia*, Jurnal Hukum No. 3 Vol.16 Juli 2009, hlm. 291.

Teori Kepastian hukum mengandung 2 pengertian yaitu :⁶⁰

1. Pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan.
2. Kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.

Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim lainnya untuk kasus yang serupa yang telah di putuskan.

Kepastian hukum juga dapat dimaknakan bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Kepastian diartikan sebagai kejelasan norma sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang dikenakan peraturan ini. Pengertian kepastian tersebut dapat dimaknai bahwa ada kejelasan dan ketegasan terhadap berlakunya hukum di dalam masyarakat. Hal ini untuk tidak menimbulkan banyak salah tafsir. Kepastian hukum yaitu adanya kejelasan skenario perilaku yang bersifat umum dan mengikat semua warga masyarakat termasuk konsekuensi-konsekuensi hukumnya.

⁶⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta, 2008, hal. 158.

Kepastian hukum dapat juga berarti hal yang dapat ditentukan oleh hukum dalam hal-hal yang konkret.⁶¹

Kepastian Hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Kepastian hukum merupakan perlindungan *yustisiabel* terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian hukum akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang.⁶²

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya.

⁶¹ Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta Cetakan Kedua Puluh Empat, 1990, hal. 24-25.

⁶² Fence M. Wantu, Vol. 19 No. 3 Oktober 2007, *Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim*, Jurnal Berkala Mimbar Hukum, Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, hal. 395.

Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi⁶³.

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan⁶⁴. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat⁶⁵. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum⁶⁶.

Kepastian hukum normatif adalah ketika suatu aturan dibuat dan diumumkan dengan pasti karena itu diatur dengan cara yang jelas dan logis⁶⁷. Jelas dalam arti bahwa itu menjadi sistem standar dengan standar lain untuk menghindari konflik⁶⁸. Kepastian hukum mengacu pada penerapan hukum yang jelas, permanen, konsisten, yang penerapannya

⁶³ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hal.59

⁶⁴ Hans Kelsen dalam Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008 hal.158.

⁶⁵ *Ibid* hal 158.

⁶⁶ *Ibid* hal 159.

⁶⁷ Cst Kansil, Christine, S.T Kansil, Engeliem R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, 2009, hal. 385.

⁶⁸ *Ibid* hal 385.

tidak dapat dipengaruhi oleh kondisi subyektif⁶⁹. Kepastian dan keadilan bukan hanya persyaratan moral, tetapi ditandai dengan hak⁷⁰. Hukum yang tidak pasti dan tidak adil bukan hanya hukum yang buruk⁷¹.

Menurut Utrecht⁷²:

“kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu”.

Pengajaran kepastian hukum berasal dari ajaran dogmatis-hukum yang didasarkan pada arus pemikiran positivis di dunia hukum, yang cenderung memandang hukum sebagai entitas yang mandiri dan mandiri, karena bagi para pengikut pemikiran ini, hukum hanyalah kumpulan aturan. Bagi anggota sekolah ini, tujuan hukum tidak lain adalah untuk menjamin realisasi kepastian hukum⁷³. Bagi penganutnya, tujuan dari hukum tersebut tidak lain adalah untuk memastikan kepastian hukum.⁷⁴ Kepastian hukum dicapai oleh hukum, yang hanya merupakan norma hukum umum.⁷⁵ Kepastian hukum dicapai oleh hukum, yang hanya merupakan norma hukum umum, Sifat umum dari aturan hukum

⁶⁹ *Ibid*, hal 385

⁷⁰ *Ibid* hal 386

⁷¹ *Ibid* hal 386

⁷² Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999 hal.23.

⁷³ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Gunung Agung, Jakarta, 2002 hal. 82-83

⁷⁴ *Ibid*, hal 83

⁷⁵ *Ibid*, hal 83

membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk membawa keadilan atau manfaat, tetapi hanya untuk alasan kepastian⁷⁶.

Menurut John Rawls, keadilan merupakan suatu nilai yang mewujudkan keseimbangan antara bagian-bagian dalam kesatuan, antara tujuan-tujuan pribadi dan bersama. Teori Rawls sering disebut *justice as fairness* (keadilan sebagai kelayakan). Ada 2 (dua) makna dalam konteks tersebut. Pertama, prinsip kesamaan yaitu pembagian secara merata dan proporsional. Kedua, prinsip ketidaksamaan dengan 2 (dua) syarat seperti adanya ketidaksamaan jaminan secara maksimal minimal dan adanya ketidaksamaan pada jabatan-jabatan termasuk didalamnya suku agama ras dan lainnya.⁷⁷ Keadilan menjadi salah satu nilai dasar hidup manusia dan merupakan masalah klasik yang tidak pernah terpecahkan secara tuntas. Tidak adanya kesesuaian dalam mengartikan keadilan mendorong orang berusaha merumuskan dan mendefinisikan sesuai dengan latar belakang pengetahuan dan pengalamannya masing-masing. Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum selain kepastian dan kemanfaatan yang paling banyak dibicarakan. Idealnya hukum harus mengakomodasikan ketiganya. Namun ada yang berpendapat bahwa keadilan merupakan tujuan yang paling penting bahkan satu-satunya. Hukum hanya sarana, sedangkan tujuannya adalah keadilan.⁷⁸

⁷⁶ *Ibid*, hal 83

⁷⁷ Titik Triwulan, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prestasi Pustakaraya, Jakarta, 2006, hal. 26

⁷⁸ Darji Darmodiharjo, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004, hal. 155

Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa sekalipun hukum itu langsung dihadapkan kepada pertanyaan-pertanyaan praktis, yaitu bagaimana sumber daya itu hendak dibagikan dalam masyarakat, tetapi tidak bisa terlepas dari pemikiran yang lebih abstrak yang menjadi landasannya, yaitu tentang pertanyaan yang mana adil dan apa itu keadilan. Tatanan sosial dan sistem sosial serta hukum tidak bisa langsung menggarap pertanyaan adil dan apa itu keadilan tanpa diputuskan terlebih dahulu tentang konsep keadilan oleh masyarakat yang bersangkutan.⁷⁹

Hakikat keadilan adalah penilaian terhadap suatu perlakuan atau tindakan dengan mengkajinya dengan suatu norma yang menurut padangan subyektif melebihi norma-norma lain. Hukum memang seharusnya mengandung nilai keadilan, namun hukum sendiri tidak identik dengan keadilan karena ada norma-norma hukum yang tidak mengandung nilai keadilan.⁸⁰

Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum selain kepastian dan kemanfaatan yang paling banyak dibicarakan. Idealnya hukum harus mengakomodasikan ketiganya. Namun ada yang berpendapat bahwa keadilan merupakan tujuan yang paling penting bahkan satu-satunya. Hukum hanya sarana, sedangkan tujuannya adalah keadilan.

Kemanfaatan merupakan hal yang paling utama didalam sebuah tujuan hukum, mengenai pembahasan tujuan hukum terlebih dahulu

⁷⁹ Acmad Ali, *Menguk Tabir Hukum : edisi kedua*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2008 hal.

⁸⁰ *Ibid* hal. 485.

diketahui apakah yang diartikan dengan tujuannya sendiri dan yang mempunyai tujuan hanyalah manusia akan tetapi hukum bukanlah tujuan manusia, hukum hanyalah salah satu alat untuk mencapai tujuan dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Tujuan hukum bisa terlihat dalam fungsinya sebagai fungsi perlindungan kepentingan manusia, hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai.⁸¹ Hukum adalah segala yang berguna bagi rakyat. Karena sebagai dari cita-cita hukum (*idee des recht*), keadilan dan kepastian hukum membutuhkan pelengkap yaitu kemanfaatan. Kemanfaatan dapat diartikan sebagai kebahagiaan (*happiness*). Baik buruknya suatu hukum bergantung pada apakah hukum itu memberikan kebahagiaan atau tidak pada manusia. Hukum yang baik adalah hukum yang dapat memberi manfaat kepada setiap subjek hukum. Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan dan penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Pelaksanaan dan penegakan hukum harus dapat menghindarkan timbulnya kerusuhan di dalam masyarakat. Karena kalau kita berbicara tentang hukum kita cenderung hanya melihat pada peraturan perundang-undangan, yang terkadang aturan itu tidak sempurna adanya dan tidak aspiratif dengan kehidupan masyarakat. Hukum yang baik adalah hukum yang membawa kemanfaatan bagi manusia. Masyarakat akan mentaati hukum

⁸¹ Said Sampara, *Pengantar Ilmu Hukum*, Total Media, Yogyakarta, 2011 hal. 40.

tanpa perlu dipaksa dengan sanksi apabila memang masyarakat merasakan manfaat.⁸²

6. Teori Hukum Progresif

Pengertian Hukum Progresif sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo ialah hukum progresif adalah serangkaian tindakan yang radikal, dengan mengubah sistem hukum (termasuk merubah peraturan-peraturan hukum bila perlu) agar hukum lebih berguna, terutama dalam mengangkat harga diri serta menjamin kebahagiaan dan kesejahteraan manusia. Sajipto mendefinsikan pengertian hukum progresif itu sendiri adalah mengubah secara cepat, melakukan pembalikan yang mendasar dalam teori dan praksis hukum, serta melakukan berbagai terobosan. Pembebasan tersebut didasarkan pada prinsip bahwa hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya dan hukum itu tidak ada untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas yaitu untuk harga diri manusia, kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemuliaan manusia.⁸³ Secara lebih sederhana beliau mengatakan bahwa hukum progresif adalah hukum yang melakukan pembebasan, baik dalam cara berpikir maupun bertindak dalam hukum, sehingga mampu membiarkan hukum itu mengalir saja untuk menuntaskan tugasnya mengabdikan kepada manusia dan kemanusiaan. Jadi tidak ada rekayasa atau keberpihakan dalam menegakkan hukum. Sebab menurutnya, hukum bertujuan untuk menciptakan keadilan dan

⁸² *Ibid*, hal. 359

⁸³ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta, 2007, hal. 154.

kesejahteraan bagi semua rakyat.⁸⁴ Progresif itu sendiri berasal dari kata bahasa asing (Inggris) yang asal katanya adalah *progress* yang artinya maju. *Progressive* adalah kata sifat, jadi sesuatu yang bersifat maju. Hukum Progresif berarti hukum yang bersifat maju. Pengertian progresif secara harfiah ialah, *favouring new, modern ideas, happening or developing steadily*.⁸⁵ Selalu menyokong ke arah yang baru, gagasan modern, peristiwa atau perkembangan yang mantap, atau berhasrat maju, selalu (lebih) maju, meningkat.⁸⁶ Sedangkan penegakan hukum progresif menurut Satjipto Rahardjo adalah menjalankan hukum tidak hanya sekedar kata-kata hitam-putih dari peraturan (*according to the letter*), melainkan menurut semangat dan makna lebih dalam (*to very meaning*) dari undang-undang atau hukum. Penegakan hukum tidak hanya kecerdasan intelektual, melainkan dengan kecerdasan spiritual. Dengan kata lain, penegakan hukum yang dilakukan dengan penuh determinasi, empati, dedikasi, komitmen terhadap penderitaan bangsa dan disertai keberanian untuk mencari jalan lain daripada yang biasa dilakukan⁸⁷. Kegiatan hukum dalam arti luas mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum, baik melalui prosedur peradilan ataupun melalui prosedur arbitrase dalam penyelesaian

⁸⁴Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum; Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan*, Muhammadiyah Press University, Surakarta, 2004, hal. 17.

⁸⁵ Oxford Learner's, *Pocket Dictionary (New Edition)*, (Edisi ketiga; Oxford: Oxford University Press), hal. 342.

⁸⁶ Pius A Partanto dan M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arkola, 2001, hal. 628.

⁸⁷ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hal 12.

sengketa lainnya. Dalam arti sempit penegakan hukum itu mencakup kegiatan penegakan terhadap setiap pelanggaran terhadap peraturan Perundang-undangan, khususnya melalui proses peradilan pidana yang melibatkan aparat penegak hukum.⁸⁸ Penegakan hukum merupakan bagian dari pelaksanaan politik kenegaraan suatu Negara. Oleh karena itu sistem politik dan suasana politik sangat berpengaruh dalam proses penegakan hukum itu sendiri. Sistem politik yang baik dengan dibarengi suasana politik yang kondusif akan memudahkan dalam penegakan hukum begitupun sebaliknya jika sistem dan suasana politik carut marut akan sangat menghambat terhadap penegakan hukum. Untuk mewujudkan penegakan hukum yang baik perlu tatanan dan praktek politik yang baik juga. Terutama hukum harus mampu merespon dinamika perkembangan berpikir masyarakat sehingga hukum tidak berjalan di tempat. Dalam hal penegakan hukum di Indonesia khususnya, jika dipahami secara kaku dan seadanya maka tidak ada Hakim keliru dalam setiap memberikan atau memutuskan suatu perkara, walaupun keputusan itu salah, keliru, tidak tepat, bertentangan dengan keadilan, bahkan bertentangan dengan hati nuraninya sendiri. Sehingga ini memunculkan aparat-aparat penegak hukum rimba yang sewenang-wenang dan menindas.⁸⁹ Semestinya aparat penegak hukum harus benar-benar memahami fungsi hukum dan mengedepankan hukum dalam bertindak, artinya dalam melakukan aktifitas penegakan hukum mereka harus bersanda pada hukum yang berlaku.

⁸⁸ Jimly Asshiddiqie, dalam HM Ali Masyur, *Pranata Hukum dan Penegakkannya di Indonesia*, Unisula Press, Semarang, 2010, hal, 57-66

⁸⁹ *Ibid*, hal 67

1.6 Definisi Konseptual

Definisi Konseptual dimaksudkan untuk menghindari kesalahan pemahaman dan perbedaan penafsiran yang berkaitan dengan istilah-istilah dalam judul tesis. Sesuai dengan judul penelitian yaitu "Urgensi Dan Ratio Legis Tidak Adanya Pengaturan Upaya Hukum Pengawasan Terhadap Deponering Yang Dikeluarkan Oleh Jaksa Agung" maka definisi yang perlu dijelaskan yaitu:

1. Upaya hukum

Upaya Hukum sebagaimana diatur pasal 1 butir 12 KUHP yang berbunyi:

"upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang."⁹⁰

Salah satu dari pihak yang dikalahkan untuk tidak menerima putusan pengadilan ialah mengajukan perlawanan hukum, yang berupa perlawanan hukum, ditingkat banding atau perlawanan luar biasa (kasasi) atau untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal menuntut yang diamanahkan oleh UU. Upaya hukum terhadap putusan pengadilan ialah usaha untuk mencari keadilan pada tingkat

⁹⁰ Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

pengadilan yang lebih tinggi dari pengadilan yang menjatuhkan putusan tersebut.⁹¹

2. Deponering

Pengenyampingan Perkara Demi Kepentingan Umum atau Deponering ialah kekuasaan yang diberikan kepada Jaksa Agung Republik Indonesia secara hukum untuk mengecualikan hal-hal yang menjadi kepentingan umum. Dasar dari kasus ini, karena hukum acara kami menganut prinsip peluang atau dikenal dengan *asas oportunitas*. Jika suatu kasus (pelanggaran) yang didelegasikan ke suatu proses diperkirakan akan menyebabkan guncangan di masyarakat atau dalam kasus proses, itu akan memiliki dampak negatif pada seluruh komunitas.⁹²

3. Asas Oportunitas

Asas oportunitas adalah hak yang dimiliki Jaksa Agung yang karena jabatannya (*ambtshalve*) untuk mendeponir perkara pidana, walaupun bukti-bukti sudah cukup untuk menjatuhkan hukuman, jika ia berpendapat akan lebih banyak kerugian bagi kepentingan umum dengan menuntut suatu perkara daripada tidak menuntutnya.⁹³

⁹¹ Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta 1996, hal. 112

⁹² Osman Simanjuntak, *Tehnik Penuntutan Dan Upaya Hukum*, PT.Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 1995, hlm. 90.

⁹³ Karim Nasution, *Dengar Pendapat Komisi III Dewa Perwakilan Rakyat Mengenai Masalah Hukum Acara Pidana*, Jakarta, 2004, hal 36.

4. Asas *Equality Before The Law*

Asas *Equality Before The Law* terdapat dalam konstitusi Indonesia pada berbunyi:⁹⁴ “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

5. Penuntutan

Penuntutan berasal dari kata tuntutan yang berarti meminta dengan keras (setengah mengharuskan supaya dipenuhi); menagih, menggugat, membawa atau mengadu ke pengadilan.⁹⁵ Sedangkan menurut aturan yang mengatur tentang Kejaksaan:⁹⁶ “Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Hukum Acara Pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan”.

6. Wewenang

Menurut Bagir Manan wewenang ialah :

“wewenang dalam bahasan hukum tidak sama dengan kekuasaan (*macht*). Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu. Dalam hukum, kewenangan sekaligus berarti hak dan kewajiban (*rechte en plichten*). Dalam kaitan otonomi daerah hak

⁹⁴ pasal 27 ayat 1 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang

⁹⁵ O.C kaligis, *Pengawasan Terhadap Jaksa Selaku Penyidik Tindak Pidana Khusus dalam Pemberantasan Korupsi*, PT Alumni, Jakarta, 2006, hal 91.

⁹⁶ Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia Penuntutan adalah

mengandung pengertian kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana mestinya”

Menyalahgunakan Kewenangan adalah perbuatan aparatur negara yang *melenceng* dari regulasi namun tetap dikoridor aturan.⁹⁷

Verklarend Woordenboek Openbaar Bestuur merumuskan “penyalahgunaan wewenang”. Dalam hal ini, pejabat dianggap melanggar asas spesialisitas (asas tujuan) karena yang bersangkutan menggunakan wewenangnya untuk tujuan yang tidak sesuai dengan tujuan awal yang telah dilegitimasi untuk wewenang tersebut.⁹⁸

1.7 Orisinalitas Penelitian

Penelitian yang telah ada sebelumnya berkaitan dengan penelitian yang dilakukan penulis dan untuk memastikan tidak adanya kegiatan plagiat atau mencontek dalam penulisan Tesis ini adalah sebagai berikut:

Nama dan Asal Perguruan Tinggi	Judul	Resume Singkat Komparasi Penelitian Penulis
Arin Karniasari (2012), Fakultas Hukum Universitas Indonesia	Tesis, Tinjauan Teoritis, Historis, Yuridis, dan Praktis Terhadap Wewenang Jaksa	Persamaan penelitian tesis ini dengan tesis yang akan dilakukan oleh penulis adalah bahwa terdapat persamaan pada objek penelitian yaitu

⁹⁷ Phillipus M hadjon, *Tentang Wewenang*, (Makalah Univ. Airlangga, tanpa tahun), hal. 1.

⁹⁸ Philipus M. Hadjon, dkk., *Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi: Cetakan Kedua*, Gajahmada University Press, Yogyakarta, 2012, hal, 21-22.

	<p>Agung Dalam Mengenyampingkan Perkara Demi Kepentingan Umum</p>	<p>wewenang jaksa agung dalam mengeyampingkan perkara demi kepentingan umum.</p> <p>Perbedaan penelitian tesis ini dengan tesis yang akan dilakukan oleh penulis adalah pada tesis ini membahas terkait analisis “Kepentingan Bangsa dan Negara dan/atau Kepentingan Masyarakat Luas” yang merupakan penjelasan dari istilah ”Kepentingan Umum” pada wewenang Jaksa Agung dalam mengesampingkan perkara demi kepentingan umum sedangkan Penulis lebih fokus pada upaya hukum terhadap deponering yang dikeluarkan oleh Jaksa Agung</p>
<p>Teddy Isadiansyah (2016), Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada</p>	<p>Tesis, Penerapan Wewenang Mengenyampingkan Perkara Pidana Demi</p>	<p>Persamaan penelitian tesis ini dengan tesis yang akan dilakukan oleh penulis adalah bahwa terdapat persamaan pada objek penelitian yaitu</p>

<p>Kepentingan Umum Oleh Jaksa Agung dan Akibat Hukumnya Terhadap Tersangka</p>		<p>wewenang jaksa agung dalam mengeyampingkan perkara demi kepentingan umum dan juga akibat hukum dari adanya deponering yang dikeluarkan oleh jaksa agung terhadap tersangka. Perbedaan penelitian tesis ini dengan tesis yang akan dilakukan oleh penulis adalah pada tesis ini membahas lebih fokus pada upaya hukum serta membuat suatu konstruksi hukum baru terhadap deponering yang dikeluarkan oleh Jaksa Agung.</p>
---	--	--

1.8 Metode penelitian

Metode penelitian merupakan cara kerja bagaimana menemukan atau memperoleh atau menjalankan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang kongkrit, sehingga penggunaan metode penelitian dalam penulisan tesis ini dapat digunakan untuk menggali, mengolah, dan merumuskan bahan-bahan yang diperoleh sehingga mendapatkan kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran ilmiah untuk menjawab isu hukum yang dihadapi. Fungsi penelitian

hukum adalah untuk mencari kebenaran koherensi yaitu untuk mendapatkan suatu yang secara bahasa adalah pedoman atau regulasi untuk dasar menelaah.⁹⁹ Untuk menjamin suatu kebenaran ilmiah, maka dalam penelitian harus dipergunakan metodologi yang tepat karena hal tersebut sebagai pedoman dalam rangka mengadakan penelitian termasuk analisis terhadap data hasil penelitian.

Penulisan karya ilmiah hukum harus mempergunakan metode penulisan yang tepat karena hal tersebut sangat diperlukan dan merupakan pedoman dalam rangka mengadakan analisis terhadap isu hukum yang ada. Ciri dari karya ilmiah di bidang hukum adalah mengandung kesesuaian dan mengandung kebenaran yang dapat dipertanggung jawabkan. penelitian hukum merupakan suatu penelitian didalam kerangka know-how di dalam hukum.¹⁰⁰ Metode penelitian merupakan prosedur dan teknik untuk menjawab permasalahan sehingga dalam penggunaan metode penelitian harus senantiasa disesuaikan dengan kebutuhan. Penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Riset yang akan dilakukan berdasarkan pada jenis *normative law reasearch*. Jenis penelitian yang dipergunakan penulis adalah penelitian hukum (*Legal Research*), artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-

⁹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2014, hal. 33.

¹⁰⁰ *Ibid*, hal 83

kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Penelitian hukum digunakan untuk mencari kebenaran legal formal, yaitu adakah aturan hukum menurut norma hukum dan adakah norma dalam bentuk perintah atau larangan sesuai dengan prinsip hukum dan jika tindakan seseorang sesuai dengan standar hukum (berdasarkan hukum) atau prinsip hukum¹⁰¹.

Menurut penulis yang dimaksud dengan penelitian hukum normatif adalah pendekatan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku. Kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan yang dibahas di dalam penelitian ini. Penelitian ini menganalisis Urgensi dan ratio legis tidak adanya pengaturan upaya hukum terhadap Deponering yang dikeluarkan oleh Jaksa Agung dan Implikasi hukum tidak adanya pengaturan upaya hukum terhadap Deponering yang dikeluarkan oleh Jaksa Agung serta penelitian ini juga ingin menganalisis dan menemukan suatu Konstruksi hukum pengaturan Upaya Hukum sebagai pengawasan Deponering dari kebijakan Deponering yang dikeluarkan Jaksa Agung.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan – pendekatan yang digunakan didalam penelitian hukum adalah pendekatan Undang-Undang (*statute approach*), pendekatan kasus

¹⁰¹ Ibid, hal 47

(*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).¹⁰² Penulisan karya ilmiah yang berbentuk tesis ini, penulis menggunakan 3 (tiga) macam pendekatan yaitu pendekatan: kasus, pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual.

Pendekatan kasus menggunakan cara menelaah *case* yang berhubungan dengan permasalahan hukum yang dihadapi dan telah diputus melalui putusan pengadilan yang telah inkrah (mempunyai kekuatan hukum tetap). Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) artinya, pendekatan yang diterapkan melalui metode telaah terhadap dasar yuridis yang digunakan terkait dengan pembahasan tesis yang sedang ditangani dan dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok bahasan.¹⁰³

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) artinya, merupakan pendekatan dengan merujuk dari pandangan-pandangan sarjana dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, sehingga peneliti dapat menentukan dari hasil analisis yang berbentuk argumentasi sebagai bahan pembahasan (konsep, pengertian, asas) yang berkaitan dengan riset tesis ini¹⁰⁴.

Maka peneliti menggunakan pendekatan Undang-undang seperti Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Hukum Pidana, Undang-undang

¹⁰² *Ibid*, hal 133

¹⁰³ *Ibid*, hal 133.

¹⁰⁴ *Ibid*, hal 181.

Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pendekatan Undang-undang dilakukan dengan mengkaji dan menelaah semua peraturan hirarki yang ada di Indonesia dan berkaitan dengan permasalahan hukum dalam tesis yang sedang diteliti seperti (*Black's Letter Law*), serta melihat Urgensi dan Ratio Legis tidak adanya pengaturan mengenai Upaya Hukum terhadap Deponering yang dikeluarkan Oleh Jaksa Agung melalui teori-teori hukum yang relevan termasuk prinsip-prinsip hukum yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini. Dan peneliti menggunakan pendekatan Kasus yaitu contoh kasus perkara yang di Deponering oleh Jaksa Agung yang tidak memiliki Upaya Hukum, hal pokok yang menjadi fokus dalam pendekatan kasus ialah Deponering yang dikeluarkan Jaksa Agung terhadap perkara-perkara yang terjadi pada para petinggi atau pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) seperti Kasus Chandra M Hamzah dan Bibit S Riyanto tahun 2009 dan Abraham Samad dan Bambang Widjayanto tahun 2010. Serta yang terakhir peneliti juga menggunakan pendekatan Konseptual yang berarti pendekatan yang digunakan merujuk dari pandangan-pandangan sarjana dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, sehingga peneliti akan dapat menentukan analisis yang berbentuk argumentasi sebagai bahan pembahasan (konsep, pengertian, asas) yang berkaitan dengan riset tesis ini serta menemukan konstruksi hukum pengaturan Upaya Hukum sebagai pengawasan Deponering dari kebijakan

Jaksa Agung, bahkan konsep-konsep hukum dan prinsip hukum yang jelas dengan isu Urgensi Ratio Legis tidak adanya pengaturan mengenai Upaya Hukum terhadap Deponering yang dikeluarkan Oleh Jaksa Agung.

3. Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primair

Bahan hukum primair didapatkan dari hukum positif atau peraturan perundang-undangan, Bahan hukum Primer yang akan digunakan dalam penelitian ini antara lain yaitu :

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pasal 27 Ayat 1
2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 35 Huruf C
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Hukum Pidana
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Pasal 77 Huruf A
5. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 1 angka 9
6. Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 1 angka 9

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekundet adalah bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis serta memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang berisi

seluruh publikasi tentang hukum. Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi :

- a) Buku-buku ilmiah dibidang hukum
 - b) Makalah-makalah
 - c) Jurnal ilmiah
 - d) Artikel ilmiah
- c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yang digunakan adalah bahan hukum yang diperoleh dari kamus hukum, ensiklopedia, dan lainnya yang dapat membantu untuk menganalisa masalah hukum yang telah dikemukakan. Bahan hukum tersier biasa memiliki nilai sebagai bahan non hukum. Adapun bahan hukum tersier yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah :

- 1) Kamus Besar Bahasa Indonesia
- 2) Kamus Bahasa Inggris
- 3) Searching Internet yang berkaitan dengan Deponering Jaksa Agung

4. Analisis Bahan Hukum

Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari fakta hukum yang ada dan untuk mencari jawaban dari isu hukum yang ada digunakan prosedur dalam melakukan penelitian hukum. Langkah-langkah yang dipergunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum, yaitu:¹⁰⁵

¹⁰⁵ *Ibid*, hal 213.

- a) Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
- b) Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non-hukum;
- c) Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
- d) Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
- e) Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

Langkah-langkah ini sesuai dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskripsi, mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum. Ilmu hukum sebagai ilmu terapan, menerapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum. Oleh karena itu, langkah-langkah tersebut dapat diterapkan baik terhadap penelitian untuk kebutuhan praktis maupun yang untuk kajian akademis.¹⁰⁶

1.9 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan tesis ini, penulis akan membagi penulisan penelitian kedalam 4 (empat) bab, dimana setiap bab terdiri atas sub-sub bab yang digunanya untuk memberikan penjelasan yang sistematis dan

¹⁰⁶ *Ibid*, hal 213.

efektif sehingga dapat memudahkan pembaca dalam memahami tesis dari penelitian ini.

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab I pendahuluan tesis ini terdapat Latar Belakang Masalah, Rumusan masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Teoritik, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Pada bab II ini penulis ingin memaparkan tentang Teori Negara Hukum, Teori Kewenangan, Teori Kepastian Hukum dan juga Teori Hukum Progresif, serta konsep-konsep lain yang relevan dan menjadi pisau analisis dalam pembahasan tesis ini.

BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bab III ini berisikan mengenai hasil hasil penelitian dan pembahasan, yang merupakan inti dari penulisan tesis ini. Dimana hasil penelitian tersebut memberikan ulasan mengenai gambaran umum tentang Urgensi dan Ratio Legis Tidak Adanya Pengaturan Upaya Hukum Terhadap Deponering Yang Dikeluarkan Oleh Jaksa Agung dan Implikasi hukum tidak adanya pengaturan upaya hukum terhadap Deponering yang dikeluarkan oleh Jaksa Agung serta penelitian ini juga ingin menganalisis dan menemukan suatu Konstruksi hukum pengaturan Upaya Hukum sebagai pengawasan Deponering dari kebijakan Deponering yang dikeluarkan Jaksa Agung

BAB IV Penutup

Pada bab ini akan berisi mengenai kesimpulan dari hasil-hasil penelitian tesis yang menjadi inti sari dari penulisan tesis ini serta saran-saran yang menjadi solusi atas permasalahan-permasalahan dari pembahasan tesis yang di teliti.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Sejarah Kejaksaan Republik Indonesia

2.1.1 Kejaksaan Pada Masa Pemerintahan Belanda

Sebelum adanya penuntut umum di Indonesia, cara penyelesaian perkara diselesaikan sendiri oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Pemerintah tidak ikut campur dalam penyelesaian tersebut, karena dianggap persoalan pribadi yang bersangkutan. Akibatnya apabila seseorang barangnya dicuri, maka yang bersangkutan mencari sendiri pencurinya dan menyelesaikan sendiri dengan pencurinya. Apabila terjadi pembunuhan, maka yang bersangkutan sendiri yang akan menyelesaikan, yang akan melibatkan keluarga, kelompok untuk mengadakan balas dendam tersebut¹⁰⁷

Pada masa awal penjajahan tahun 1602, *Verenigde Oost Indische Compagnie* (VOC) atau Kompeni membentuk berbagai peraturan hukum, mengangkat para pejabat yang akan menjaga kepentingan hukum, mengangkat para pejabat yang akan menjaga kepentingannya dan membentuk badan-badan peradilan sendiri (*Schepenen bank*) yang petugas-petugasnya diberi kekuasaan sebagai penuntut umum, yaitu *officer van justittie*.¹⁰⁸

¹⁰⁷ Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, 2001 hal. 175

¹⁰⁸ Marwan Effendi, *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya Dari Perspektif Hukum*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005, hal. 59.

Dengan berkuasanya Belanda di Indonesia khususnya di pulau Jawa, hal itu mengakibatkan terjadinya perubahan terhadap struktur pemerintahan dan sistem hukum di wilayah ini.¹⁰⁹ Adapun fungsi aparat kejaksaan pada masa penjajahan Belanda antara lain sebagai berikut: Pertama, memiliki fungsi untuk mengadili perkara. Kedua, memiliki fungsi untuk menerima dan mempersiapkan perkara¹¹⁰.

Fungsi untuk mengadili perkara, yaitu Jaksa hanya mengadili perkara padu saja. Adapun yang dimaksud dengan perkara padu, ialah:¹¹¹

- a. Perkara yang diadili oleh petugas Kejaksaan, sebab perkara itu penting bagi rakyat dan tidak dapat didamaikan lagi.
- b. Perkara yang apabila si pelanggar hukum telah ditangkap oleh pihak lain.

Adapun maksud dari perkara padu ini, ialah agar pengadilan yang dilakukan lebih cepat dalam menyelesaikan proses acara pidana itu. Jadi fungsi Kejaksaan dalam hal menerima dan mempersiapkan perkara, dapat dilaksanakan hanya dalam masalah yang menyangkut perkara pradata saja. Perkara pradata ialah semua perkara yang tidak termasuk perkara padu.¹¹²

Dalam hal ini Jaksa tidak mempunyai hak sama sekali untuk mengadili, ia hanya menerima perkara yang disampaikan kepadanya, dan sesudah itu mengadakan persiapan untuk dihadapkan kepada Raja untuk diadili karena hak mengadili terletak di tangan pribadi raja.¹¹³

¹⁰⁹ Ilham Gunawan, *Peran Kejaksaan Dalam Menegakkan Hukum dan Stabilitas Politik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hal. 53.

¹¹⁰ *Ibid*, hal. 53.

¹¹¹ *Ibid*, hal. 53.

¹¹² *Ibid*, hal. 54.

¹¹³ *Ibid*, hal. 54.

2.1.2 Kejaksaan Pada Masa Pemerintahan Jepang

Sejak masa pemerintahan penjajahan Jepang nampaknya para Jaksa memiliki kembali statusnya, yaitu sebagai penuntut umum yang sebenarnya. Ketika Jepang berkuasa di Indonesia maka jabatan Asisten Residen segera dihapuskan. Situasi yang demikian mengakibatkan kedudukan Jaksa mengalami perubahan mendasar. Dalam masa ini, semua tugas dan wewenang Asisten Residen dalam bidang penuntutan perkara pidana diberikan kepada Jaksa dengan jabatan *TIOKENSATSU KYOKUCO* atau Kepala Kejaksaan pada pengadilan Negeri, serta berada di bawah pengawasan *KOO TOO KENSATSU KYOKUCO* atau Kepala Kejaksaan Tinggi.¹¹⁴

Selanjutnya dengan Osamura No. 49 Kejaksaan dimasukkan kedalam wewenang *CIANBU* atau departemen Keamanan. Dengan demikian tugas Jaksa telah ditentukan yaitu mencari kejahatan dan pelanggaran (sebagai pegawai penyidik), menuntut perkara (pegawai penuntut umum) dan menjalankan putusan hakim (pegawai eksekusi).¹¹⁵

2.1.3 Kejaksaan Pada Masa Indonesia Merdeka

Setelah Indonesia mengalami kemerdekaan pada tahun 1945, sistem hukum yang berlaku tidak segera mengalami perubahan. Untuk mengatasi situasi tersebut, peraturan-peraturan yang mengatur tentang kedudukan Kejaksaan pada pengadilan-pengadilan di Indonesia tetap memakai peraturan lama seperti sebelum Indonesia merdeka. Dengan

¹¹⁴ *Ibid*, hal.55.

¹¹⁵ *Ibid*, hal.56.

makluma pemerintah Republik Indonesia tanggal 1 Oktober 1945, semua kantor Kejaksaan yang dahulunya masuk Departemen Keamanan atau Cianbu dipindahkan kembali ke dalam Departemen Kehakiman atau *SHIHOObU*.¹¹⁶

Ketika itu Kejaksaan yang pernah bersama dengan Kepolisian dalam naungan Departemen Dalam Negeri, kemudian memisahkan diri masuk berintegrasi ke dalam Departemen Kehakiman RI dengan kembalinya Kejaksaan ke dalam Departemen Kehakiman, maka corak dan tugas kewajiban para Jaksa yang diberikan ketika pendudukan tentara Jepang tidak mengalami perubahan. Oleh karena itu peraturan pemerintah tanggal 10 Oktober 1945 Nomor 2, telah menetapkan bahwa semua undang-undang dan peraturan yang dahulu tetap berlaku sampai undang-undang tersebut diganti.¹¹⁷

Dengan demikian, sejak proklamasi kemerdekaan, tugas *Openbaar Ministerie* atau pengadilan terbuka tiap-tiap pengadilan negeri menurut HIR (*Herzieni Inlandsch Reglement*), dijalankan oleh Magistraat, oleh karena itu perkataan Magistraat dalam HIR diganti dengan sebutan Jaksa. Sehingga Jaksa pada waktu itu adalah sebagai Penuntut Umum pada Pengadilan Negeri.¹¹⁸

Dalam perkembangan selanjutnya setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 Tentang Ketentuan

¹¹⁶ *Ibid*, hal.56.

¹¹⁷ *Ibid*, hal.57.

¹¹⁸ *Ibid*, hal.57.

Pokok Kejaksaan Republik Indonesia, maka Kejaksaan keluar dari Departemen Kehakiman Republik Indonesia dan berdiri sendiri secara independent, Namun dalam perjalanannya Undang-undang 15 tahun 1961 Tentang Ketentuan Ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia sudah tidak sesuai lagi dengan pertumbuhan dan perkembangan hukum serta Ketatanegaraan Republik Indonesia yang kemudia dicabut dan diganti dengan Undang-undang Nomor 5 tahun 1991 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia akan tetapi pada Undang-undang ini wewenang penuntutan yang dimiliki oleh jaksa banyak mendapat intervensi dari kekuasaan pada masa itu, sehingga perubahan terus terjadi hingga terbentuklah suatu aturan yang diharapkan bebas dari intervensi pihak manapun yaitu Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang berlaku hingga sekarang.

2.2 Kejaksaan

Dalam bahasa Inggris, pengertian Jaksa ialah *Public Prosecutor* (Jaksa Umum atau Jaksa Biasa), Jaksa Agung (*Attorney General*), Kantor Kejaksaan (*Office of a Public Prosecutor, Office of Counsil for the Prosecution*). Di samping itu, perlu diketahui bahwa di Inggris ada tiga macam Jaksa yaitu *Public Prosecutor, Police Prosecutor, dan Prosecutor by Private Citizen and Bodies*.¹¹⁹

Keberadaan institusi Kejaksaan Republik Indonesia saat ini adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Menurut ketentuan dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang

¹¹⁹ Marwan Effendi, *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya Dari Perspektif Hukum*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005, hal. 43.

Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan disebutkan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.¹²⁰

Kejaksaan adalah suatu lembaga, badan, institusi pemerintah yang menjalankan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan kewenangan lain. Sementara orang yang melakukan tugas, fungsi, dan kewenangan itu disebut Jaksa. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia yaitu, “Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang”.¹²¹ Yang dapat diambil kesimpulan bahwa selain tugasnya di bidang penuntutan, jaksa juga diberi kewenangan lain oleh undang-undang misalnya sebagai Jaksa Pengacara Negara, Eksekutor putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sebagai penyelidik tindak pidana tertentu, dan lain-lain.

Kemudian sesuai dengan lampiran surat keputusan Jaksa Agung R.I. Tahun 1978, menyatakan bahwa pengertian Jaksa ialah:¹²² Jaksa berasal dari kata *Seloka Satya Adhy Wicaksana* yang merupakan *Trapsila Adhyaksa* yang menjadi landasan jiwa dan raihan cita-cita setiap warga adhyaksa dan mempunyai arti serta makna sebagai berikut:

¹²⁰ Marwan Effendy, *Kejaksaan Republik Indonesia, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Ghalia Indonesia, 2007, hlm. 127.

¹²¹ Isi Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

¹²² *Ibid*, hal. 42.

- a. Satya, kesetiaan yang bersumber pada rasa jujur, baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, terhadap diri pribadi dan keluarga maupun sesama manusia.
- b. Adhi, kesempurnaan dalam bertugas dan yang berunsur utama pemilik rasa tanggungjawab baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa terhadap keluarga dan terhadap sesama manusia.
- c. Wicaksana, bijaksana dalam tutur kata dan tingkah laku khususnya dalam penerapannya kekuasaan dan kewenangannya.

Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (*Dominus Litis*), mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum, karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana. Kejaksaan selain sebagai penyanggah *Dominus Litis*, juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana (*executive ambtenaar*). Undang-Undang Kejaksaan memperkuat kedudukan dan peran Kejaksaan RI sebagai lembaga negara pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Ketentuan ini bertujuan melindungi profesi jaksa dalam melaksanakan tugas profesionalnya.

2.3 Jaksa Penuntut Umum

Istilah jaksa adalah istilah Indonesia asli (Hindu-Jawa) yang telah dikenal sejak zaman Majapahit sebagai nama pejabat Negara yang melaksanakan peradilan, kemudian di dalam Pepakem Cirebon dipakai istilah Jaksa Pepitu untuk menyatakan susunan pengadilan. Di zaman Mataram (abad 17) istilah Jaksa dipakai sebagai nama pejabat yang melaksanakan peradilan terhadap perkara padu, yaitu perkara mengenai kepentingan perseorangan yang tidak dapat lagi didamaikan secara kekeluargaan oleh Hakim desa setempat.¹²³

Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan Undang-undang.¹²⁴

Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan hakim.¹²⁵ Yang apabila disimpulkan jaksa penuntut umum ialah pejabat fungsional yang berhak melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan hakim yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

Sedangkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), pengertian Jaksa diatur dalam Pasal 1 ayat 6 huruf (a) Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan

¹²³ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, Penerbit Alumni, Bandung, 1983, hal. 169.

¹²⁴ Isi Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Nomor 16 tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

¹²⁵ Isi Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 16 tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.¹²⁶ Di dalam KUHAP tersebut dapat ditemukan perincian tugas penuntutan yang dilakukan oleh para Jaksa. KUHAP membedakan pengertian Jaksa dalam pengertian umum dan penuntut umum dalam pengertian Jaksa yang sementara menuntut suatu perkara. Di dalam Pasal 1 butir 6 ditegaskan hal itu sebagai berikut:¹²⁷

- 1) Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- 2) Penuntut umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

Melihat perumusan undang-undang tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian Jaksa adalah menyangkut jabatan, sedangkan penuntut umum menyangkut fungsi.

2.4 Tugas dan Wewenang Kejaksaan Republik Indonesia

Seorang Jaksa dalam menjalankan tugasnya harus tunduk dan patuh pada tugas, fungsi, dan wewenang yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia. Tugas adalah amanat pokok yang wajib dilakukan dalam suatu tindakan jabatan. Sedangkan wewenang adalah pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan kompetensi yurisdiksi baik kompetensi relatif maupun kompetensi mutlak. Dengan

¹²⁶ Isi Pasal 1 ayat 6 Huruf (a) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

¹²⁷ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010 hlm. 75.

tugas dan wewenang, suatu badan dapat berfungsi sesuai dengan maksud dan tujuan badan tersebut¹²⁸.

Komparasi pengaturan mengenai tugas dan wewenang Kejaksaan Republik Indonesia secara normatif dapat dilihat dalam beberapa ketentuan Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia, pada BAB III Tugas dan Wewenang Jaksa Pasal 30 ayat 1,2 dan 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yaitu:¹²⁹

Ayat (1) Di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:

- a. Melakukan penuntutan;
- b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
- d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-Undang;
- e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke Pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik

Ayat (2) Di bidang perdata dan tata usaha Negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.

¹²⁸ *Op, Cit*, hal .128.

¹²⁹ Isi Pasal 30 ayat 1,2 dan 3 Undang-undang Nomor 16 tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Ayat (3) Dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:

- a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
- b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
- c. Pengamanan peredaran barang cetakan;
- d. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan Negara;
- e. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
- f. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik criminal.

Selanjutnya, Pasal 31 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 menegaskan bahwa Kejaksaan dapat meminta kepada hakim untuk menempatkan terdakwa di rumah sakit atau tempat perawatan jiwa, atau tempat lain yang layak karena yang bersangkutan tidak mampu berdiri sendiri disebabkan oleh hal-hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan, atau dirinya sendiri.

Kemudian, Pasal 32 undang-undang tersebut menetapkan bahwa disamping tugas dan wewenang tersebut dalam undang-undang ini. Kejaksaan dapat disertai tugas dan wewenang lain berdasarkan undang-undang. Selanjutnya Pasal 33 mengatur bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewengannya, Kejaksaan membina hubungan kerja sama dengan badan penegak hukum dan keadilan serta badan Negara atau instansi lainnya.

Kemudian Pasal 34 menetapkan bahwa Kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada instansi pemerintah lainnya.

Setelah mencermati isi beberapa pasal di atas dapat diartikan bahwa tugas dan wewenang Kejaksaan Republik Indonesia adalah sebagai berikut:

1) Di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:

- a) Melakukan penuntutan;
- b) Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- c) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
- d) Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-Undang;
- e) Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

2) Di bidang perdata dan tata usaha Negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.

3) Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:

- a) Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
 - b) Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
 - c) Pengamanan peredaran barang cetakan;
 - d) Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan Negara;
 - e) Pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama; dan
 - f) Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.
- 4) Dapat meminta kepada hakim untuk menempatkan seorang terdakwa di rumah sakit atau tempat perawatan jiwa, atau tempat lain yang layak;
- 5) Membina hubungan kerja sama dengan badan penegak hukum dan badan Negara lainnya;
- 6) Dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada instansi pemerintah lainnya.

Di samping tugas dan wewenang Kejaksaan RI di atas, sebagai pimpinan Kejaksaan RI (Jaksa Agung) juga memiliki kewenangan yang termaktub dalam penjelasan Pasal 77 KUHAP “ yang dimaksud dengan penghentian penuntutan tidak termasuk penyampingan perkara untuk kepentingan umum yang menjadi wewenang Jaksa Agung”.

Berkenaan dengan tugas dan wewenang Kejaksaan RI di atas, Jaksa Agung juga memiliki tugas dan wewenang sebagaimana diatur

secara khusus dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, yaitu;

- a) Menetapkan serta mengendalikan kebijakan penegakan hukum dan keadilan dalam ruang lingkup tugas dan wewenang Kejaksaan;
- b) Mengefektifkan proses penegakan hukum yang diberikan oleh Undang-undang;
- c) Mengesampingkan perkara demi kepentingan umum;
- d) Mengajukan kasasi demi kepentingan hukum kepada kepala Mahkamah Agung dalam perkara pidana, perdata, dan tata usaha Negara;
- e) Dapat mengajukan pertimbangan teknis hukum kepada Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi perkara-perkara;
- f) Mencegah atau menangkal orang tertentu untuk masuk atau keluar wilayah kekuasaan Negara Republik Indonesia karena keterlibatannya dalam perkara-perkara pidana sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan.

Selanjutnya Pasal 36 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 mengatur bahwa:

- 1) Jaksa Agung memberikan izin kepada tersangka atau terdakwa untuk berobat atau menjalani perawatan di rumah sakit dalam luar negeri, kecuali keadaan tertentu dapat dilakukan perawatan di luar negeri;

2) Izin secara tertulis untuk berobat atau menjalani perawatan di dalam negeri diberikan oleh Kepala Kejaksaan Negeri setempat atas nama Jaksa Agung, sedangkan untuk berobat atau menjalani perawatan di rumah sakit di luar negeri hanya diberikan oleh Jaksa Agung;

3) Izin sebagaimana dimaksud dalam Ayat 1 dan 2, hanya diberikan atas dasar rekomendasi dokter, dan dalam hal diperlukannya perawatan di luar negeri rekomendasi tersebut dengan jelas menyatakan kebutuhan untuk itu yang dikaitkan dengan belum mencukupinya fasilitas perawatan tersebut didalam negeri.

Kemudian Pasal 37 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 menegaskan bahwa:

1) Jaksa Agung bertanggung jawab atas penuntutan yang dilaksanakan secara independent demi keadilan berdasarkan hukum dan hati nurani;

2) Pertanggung-jawaban sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 disampaikan kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat sesuai dengan prinsip akuntabilitas.

2.5 Mengenai Upaya Hukum

Upaya Hukum untuk menyelesaikan sengketa, secara garis besar terdapat dua model penyelesaian sengketa keperdataan, yaitu secara litigasi dan non-litigasi. kedua macam model penyelesaian sengketa ini sebagai antisipasi ketika sengketa tidak dapat dislesaikan hanya dengan satu model penyelesaian saja.

Upaya Hukum litigasi adalah persiapan dan presentasi dari setiap kasus, termasuk juga memberikan informasi secara menyeluruh sebagaimana proses dan kerjasama untuk mengidentifikasi permasalahan dan menghindari permasalahan yang tak terduga. Sedangkan Jalur litigasi adalah penyelesaian masalah hukum melalui jalur pengadilan.

Jalur non litigasi berarti menyelesaikan masalah hukum di luar pengadilan. Jalur non-litigasi ini dikenal dengan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Penyelesaian perkara diluar pengadilan ini diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman "Penyelesaian perkara di luar pengadilan, atas dasar perdamaian atau melalui wasit (*arbitase*) tetap diperbolehkan".¹³⁰ Dan aturan lain yang memuat tentang upaya hukum ialah Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Pasal 1 angka 10 berbunyi:

"Alternatif Penyelesaian Sengketa (Alternatif Dispute Resolution) adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negoisasi, mediasi, atau penilaian para ahli"

Upaya hukum ialah suatu upaya yang diberikan oleh Undang-undang bagi seseorang maupun badan hukum dalam hal tertentu untuk melawan putusan hakim sebagai suatu tempat bagi pihak-pihak yang tidak puas atas adanya putusan hakim yang dianggap tidak memenuhi rasa keadilan, tidaklah sesuai dengan apa yang diinginkan, karena hakim itu juga seorang manusia yang bisa

¹³⁰ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

secara tidak sengaja melakukan kesalahan yang dapat menimbulkan salah mengambil keputusan atau memihak kepada salah satu pihak.

Dalam Upaya Hukum Litigasi atau penyelesaian sengketa yang dilakukan di pengadilan pada pokoknya dibagi menjadi dua bagian yaitu Upaya Hukum Biasa dan Upaya Hukum Luar Biasa :

2.5.1 Upaya Hukum Biasa

Upaya Hukum Biasa Merupakan upaya hukum yang digunakan untuk putusan yang belum berkekuatan hukum tetap, Upaya ini mencakup

1) Upaya Hukum Perlawanan (*Verzet*)

Verzet, atau Perlawanan adalah upaya hukum terhadap putusan yang dijatuhkan pengadilan karena tergugat tidak hadir pada waktu perkara tersebut diperiksa atau perkara yang diputus secara verstek. Kepada pihak yang dikalahkan serta diterangkan kepadanya bahwa ia berhak mengajukan perlawanan (*verzet*) terhadap putusan tak hadir itu kepada pengadilan. Dalam hal perlawanan telah diajukan dan ternyata pada hari sidang yang telah ditentukan terlawan atau kuasanya tidak datang menghadap di persidangan, terlawan yang semula penggugat, dapat dipanggil sekali lagi sesuai dengan ketentuan Pasal 126 HIR.¹³¹ Dan apabila

¹³¹ Pasal 126, *Herzien Inlandsch Reglement (HIR)*

terlawan/ dahulu penggugat tidak juga datang menghadap pada hari sidang berikutnya, terlawan/ dahulu penggugat dianggap tidak hendak melawan atas perlawanan yang telah diajukan terhadap putusan verstek tersebut, karena itu perlawanan ini akan diputus secara *contradiktoir* dengan membatalkan putusan verstek yang semula serta mengadili lagi dengan menolak gugatan semula. Terhadap putusan ini bahwa terlawan/ dahulu penggugat, dalam tenggang waktu yang ditentukan dapat mengajukan permohonan banding, yang berhak mengajukan perlawanan atau Verzet adalah hanya hanya terbatas tergugat saja, sedangkan kepada penggugat tidak diberi hak untuk mengajukan perlawanan kembali, sesuai Pasal 129 ayat (1) dan Pasal 83 Rv.¹³² Ketentuan ini sesuai dengan penegasan putusan Mahkamah Agung Nomor. 524 K/ Sip/ 1975 yang menyatakan, verzet terhadap verstek hanya dapat diajukan oleh pihak-pihak dalam perkara.¹³³

¹³² Pasal 129 ayat (1) dan Pasal 83 *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering (Rv)*

¹³³ Putusan Mahkamah Agung Nomor. 524 K/ Sip/ 1975.

2.5.2 Upaya Hukum Banding

Upaya Hukum Banding Upaya Hukum Banding ialah upaya hukum yang dilakukan terhadap putusan Pengadilan Negeri karena merasa tidak puas terhadap putusan yang dijatuhkan tersebut. Dengan diajukannya permohonan banding oleh salah satu pihak yang berperkara, maka putusan Pengadilan Negeri tersebut masih belum mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga belum dapat dilaksanakan. Kecuali putusan pengadilan negeri itu merupakan putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu.¹³⁴ Berdasar pada UU No. 4 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Pokok Kekuasaan dan juga pada UU No. 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan. Permohonan banding tersebut harus diajukan dan ditujukan kepada panitera Pengadilan Negeri yang telah menjatuhkan putusan (Pasal 7 UU No. 20 Tahun 1947). Urutan banding berdasarkan pada Pasal 21 UU No. 4 Tahun 2004 jo. Pasal 9 UU No. 20 Tahun 1947 yang mana mencabut ketentuan dari Pasal 188-194 HIR, ialah:

1. Adanya pernyataan ingin banding;
2. Panitera membuat suatu akta banding;
3. Telah dicatat dalam register induk perkara;
4. Pernyataan banding harus telah di terima oleh pihak terbanding paling lama empat belas(14) hari sesudah suatu pernyataan banding tersebut dibuat;

¹³⁴ Riduan Syahrani, *Buku Materi Dasar hukum Acara Perdata*, Citra Aditya Bakti, Bandung 2009, hal. 17.

5. Pihak pembanding juga dapat membuat suatu memori banding, terbanding juga bisa mengajukan suatu kontra memori banding.

2.5.3 Upaya Hukum Kasasi

Kasasi adalah upaya hukum yang dilakukan terhadap putusan Pengadilan Tinggi, karena pihak-pihak yang merasa tidak puas terhadap putusan yang diberikan padanya. Permohonan kasasi tersebut dapat diajukan kepada Mahkamah Agung. Diajukannya permohonan kasasi, maka putusan Pengadilan Tinggi pada tingkat banding tersebut belum dapat dilaksanakan karena masih belum memperoleh kekuatan hukum tetap.

Permohonan kasasi dapat diajukan oleh pihak yang berperkara sendiri atau orang lain yang mendapat kuasa khusus untuk itu, yang kemudian diajukan secara tertulis maupun secara lisan melalui panitera Pengadilan Negeri yang telah memutuskan perkaranya pada tingkat pertama, dengan tenggang waktu 14 hari sesudah putusan yang dimaksud diberitahukan kepada pemohon. Apabila di dalam tenggang waktu 14 hari telah lewat tanpa ada permohonan kasasi dari pihak yang berperkara, maka pihak yang berperkara tersebut dianggap telah menerima putusan yang bersangkutan.

Permohonan kasasi dicatat oleh panitera Pengadilan Negeri dalam buku daftar setelah pemohon kasasi membayar biaya berperkara. Dalam tenggang waktu 7 hari setelah permohonan kasasi didaftarkan, panitera

Pengadilan Negeri harus memberitahukan secara tertulis mengenai permohonan kasasi itu kepada pihak lawan.

Dalam pemeriksaan tingkat kasasi pemohon wajib menyampaikan memori kasasi yang memuat alasan-alasan permohonan kasasi dalam waktu tenggang 14 hari setelah permohonan kasasi dicatat dalam buku daftar. Penyampaian memori kasasi yang memuat alasan-alasan permohonan kasasi merupakan syarat mutlak untuk dapat diterimanya permohonan kasasi. Adapun alasan yang dipergunakan dalam permohonan kasasi yang ditentukan di dalam Pasal 30 UU No. 14 Tahun 1985 jo. UU No. 5 Tahun 2004 yaitu:

1. tidak berwenang (baik itu merupakan kewenangan absolut maupun kewenangan relatif) untuk melampaui batas suatu wewenang;
2. salah menerapkan ataupun melanggar hukum yang berlaku;
3. lalai dalam memenuhi syarat-syarat yang telah diwajibkan oleh peraturan perUndang-Undangan yang dapat mengancam kelalaian dengan batalnya suatu putusan yang bersangkutan atau berkaitan.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Urgensi dan Ratio Legis Tidak Adanya Pengaturan Mengenai Upaya Hukum dari Deponering yang Dikeluarkan Oleh Jaksa Agung

3.1.1 Urgensi Tidak Adanya Pengaturan Mengenai Upaya Hukum

Pada bab ini akan menguraikan mengenai urgensi dan ratio legis tidak adanya pengaturan mengenai upaya hukum dari Deponering yang dikeluarkan oleh Jaksa Agung. Mengenai urgensi tidak adanya pengaturan upaya hukum dari dikeluarkannya deponering ialah ketetapan dari suatu keadaan yang mendesak dan bersifat perlu atau penting untuk diatur agar tidak terjadinya penyalahgunaan kewenangan dari seorang Jaksa Agung dalam memberikan Deponering terhadap Kasus yang telah memiliki bukti yang lengkap agar tidak dilimpahkan ke pengadilan untuk diperiksa dan diputus. Hal ini sama saja dengan menutup peluang adanya Praperadilan dan pemeriksaan berikutnya dengan alasan hukum seperti adanya bukti baru.

Berlandaskan pada Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat (1) Negara Republik Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik. Kemudian Pasal 1 Ayat (3) menentukan: Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Sehingga penyelenggaraan Negara haruslah berdasarkan pada ketentuan sebuah hukum yang berlaku dan bukan berdasarkan kekuasaan semata. Tujuannya agar memberikan pedoman bagi warga negara dalam menghormati Hak dan Kewajiban antar masyarakat agar

terciptanya kondisi yang kondusif dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Menurut Albert Veen Dicey dalam bukunya menyatakan bahwa konsep *the rule of law* harus memiliki tiga unsur yang menjadi fokus, yang pertama tidak boleh ada kesewenang-wenangan, kedua adanya pengakuan *equality before the law* (persamaan kedudukannya dimata hukum) dan yang terkahir terjaminnya Hak Asasi Manusia yang menjadi Hak Dasar yang dimiliki setiap warga negara dan harus dilindungi.

Dalam sistem hukum di Indonesia menganut prinsip *Checks and Balances* yang merupakan salah satu sistem ketatanegaraan yang menghendaki agar kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif memiliki posisi setara dan melakukan pengawasan secara bersama-sama. Kekuasaan negara dapat diatur, dibatasi, juga dikendalikan sebanyak mungkin, sehingga apabila ada penyalahgunaan kekuasaan oleh aparatur sipil negara atau individu yang menduduki posisi di lembaga negara dapat dicegah dan ditanggulang. Mekanisme checks and balances dalam suatu demokrasi merupakan hal yang wajar, bahkan sangat diperlukan. Hal itu untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan oleh seseorang atau pun sebuah institusi, atau juga untuk menghindari terpusatnya kekuasaan pada seseorang ataupun sebuah institusi, karena dengan mekanisme seperti ini, antara institusi yang satu dengan yang lain akan saling mengontrol atau mengawasi, bahkan bisa saling mengisi.

Masalah pembagian atau pemisahan kekuasaan telah lama menjadi perhatian dari para pemikir kenegaraan. Pada abad 19 muncul gagasan tentang pembatasan kekuasaan pemerintah melalui pembuatan konstitusi, baik secara

tertulis maupun tidak tertulis, selanjutnya tertuang dalam apa yang disebut konstitusi. Konstitusi tersebut memuat batas-batas kekuasaan pemerintah dan jaminan atas hak-hak politik rakyat, serta prinsip check and balances antar kekuasaan yang ada. Pembatasan konstitusi atas kekuasaan negara ini selanjutnya dikenal dengan istilah konstitusionalisme. Konstitusionalisme kemudian memunculkan konsep *rechstaat* (dari kalangan ahli hukum *Eropa Kontinental*) atau *rule of law* (dari kalangan ahli hukum *Anglo Saxon*) yang di Indonesia diterjemahkan dengan Negara Hukum.¹³⁵

Montesquieu mengemukakan bahwa dalam pemerintahan negara terdapat 3 (tiga) jenis kekuasaan, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan untuk membuat undang-undang. Kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan untuk mengadili pelanggaran terhadap undang-undang.

Menurut Montesquieu, ketika kekuasaan legislatif dan eksekutif disatukan pada orang atau badan yang sama, maka tidak akan ada lagi kebebasan sebab terdapat bahaya bahwa raja atau badan legislatif yang sama akan memberlakukan undang-undang tirani dan melaksanakannya dengan cara yang tiran pula.¹³⁶ Montesquieu juga menyatakan bahwa ketiga kekuasaan itu terpisah satu sama lain, baik mengenai fungsi maupun lembaga yang

¹³⁵ Zulkarnain Ridlwan, "*Negara Hukum Indonesia Kebalikan *Nachtwachterstaat**", *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5, No. 2, Mei-Agustus 2012, hal 142 .

¹³⁶ CF. Strong, *Konstitusi-konstitusi Politik Modern*, Nusa Media, Bandung, 2008, hal 330.

menyelenggarakannya.¹³⁷Praktek pemisahan kekuasaan sebagaimana yang dimaksudkan oleh Montesquieu sulit untuk dilaksanakan.

Immanuel Kant dalam pandangannya mengenai negara hukum menyatakan bahwa syarat/ciri negara hukum adalah adanya perlindungan HAM dan pemisahan kekuasaan. Begitu pun Friedrich Julius Stahl menyebutkan pemisahan kekuasaan sebagai salah satu syarat/ciri negara hukum. Ivor Jennings dalam bukunya "*The Law and the Constitution*"¹³⁸ menyatakan bahwa pemisahan kekuasaan dapat dilihat dari sudut materiil dan formil. Pemisahan kekuasaan dalam arti materiil berarti bahwa pembagian kekuasaan dipertahankan dengan tegas dalam tugastugas kenegaraan yang secara karakteristik memperlihatkan adanya pemisahan kekuasaan itu dalam tiga bagian, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Sebaliknya, apabila pembagian kekuasaan tidak dipertahankan secara tegas, hal itu disebut pemisahan kekuasaan dalam arti formil. Pemisahan kekuasaan dalam arti materiil sering disebut dengan istilah "*separation of power*", sedangkan pembagian kekuasaan dalam arti materiil sering disebut "*devison of power*".

Dan prinsip kedua di Indonesia adalah asas *Equality Before The Law* dimana hal tersebut tertuang dalam Konstitusi kita yaitu pada Pasal 27 ayat 1 "segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintah wajib menjunjung hukum dan pemerintah itu dengan tidak ada kecualinya" hal ini menggunakan asas persamaan dan kesetaraan. dengan adanya asas diatas diharapkan adanya persamaan perlakuan dihadapan hukum dan apabila ada

¹³⁷ Sofyan Hadi, "*Fungsi Legislasi Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial (Studi Perbandingan Indonesia dan Amerika Serikat)*", Jurnal Ilmu Hukum DIH, Vol. 9, No. 18, Februari 2013, hal. 78

¹³⁸ Moh. Kusnardi & Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Penerbit FH UI, Jakarta, 1983, hal 143.

masyarakat ataupun warga negara yang melanggar atau memiliki bukti dan indikasi melanggar hukum yang berlaku akan mendapatkan sanksi sesuai perbuatannya tanpa memandang status siapa yang melakukannya (tanpa terkecuali).

Prinsip ketiga dalam negara hukum ialah pengakuan HAM, salah satu Tujuan negara Indonesia sebagai negara hukum yang bersifat formal tersebut mengandung konsekuensi bahwa negara berkewajiban untuk melindungi seluruh warganya dengan suatu undang-undang terutama melindungi hak-hak asasinya demi kesejahteraan hidup bersama.¹³⁹

Dalam penjelasan umum Undang-undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, menyatakan bahwa sejarah bangsa Indonesia hingga kini mencatat berbagai penderitaan, kesengsaraan dan kesenjangan sosial, yang disebabkan oleh perilaku yang tidak adil dan diskriminatif atas dasar etnis, ras, warna, kulit, budaya, bahasa, agama, golongan, jenis kelamin, dan status sosial yang lain. Perilaku tidak adil dan diskriminatif tersebut merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia, baik yang bersifat vertikal (dilakukan oleh aparat negara terhadap warga negara atau sebaliknya) maupun horizontal (antar warga negara sendiri) dan tidak sedikit yang masuk kategori pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat (*grossviolation of human rights*).¹⁴⁰

Undang undang Dasar Negara RI Tahun 1945 menjamin bahwa setiap orang berhak untuk bebas dari perlakuan diskriminatif. Bahkan Undang Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 secara lengkap telah menjamin hak

¹³⁹ Kaelan dan Achmad Zubaidi, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Paradigma, Yogyakarta. 2007, hal. 103

¹⁴⁰ Penjelasan umum Undang-undang nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM

asasi manusia dan juga hak-hak warga negara Indonesia. Hak-hak warga negara yang diatur dalam Undang Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 merupakan hak-hak konstitusional seluruh warga negara Republik Indonesia, sedangkan Pemerintah seharusnya melaksanakan kehendak rakyat termasuk menjamin perlindungan, penegakan dan pemenuhan hak-hak rakyat yang diatur dalam konstitusi. Dengan kata lain, setiap hak yang terkait dengan warga negara dengan sendirinya bertimbal balik dengan kewajiban negara untuk memenuhinya. Artinya, negara berkewajiban dan bertanggung jawab menjamin agar semua hak dan kebebasan warga negara dihormati dan dipenuhi sebaik-baiknya. Jaminan perlindungan atas terpenuhinya hak-hak konstitusional tersebut tentu harus dipahami sebagai hak dari setiap warga negara tanpa ada diskriminasi apapun.¹⁴¹

Bertitik tolak pada tujuan “perlindungan masyarakat” (*social defence*), maka tujuan penegakan hukum pidana dapat dibedakan menjadi:

1. Perlindungan masyarakat dari perbuatan anti sosial yang merugikan dan membahayakan masyarakat, maka tujuan pemidanaannya adalah mencegah dan menanggulangi kejahatan;
2. Perlindungan masyarakat dari sifat berbahaya seseorang, maka tujuan pemidanaannya adalah memperbaiki pelaku kejahatan atau berusaha mengubah dan mempengaruhi tingkah lakunya agar kembali patuh pada hukum dan menjadi warga masyarakat yang baik dan berguna;

¹⁴¹ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jilid II Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006, hal. 104-105.

3. Perlindungan masyarakat dari penyalahgunaan sanksi atau reaksi dari penegak hukum atau warga masyarakat pada umumnya, maka tujuan pidanaannya adalah untuk mencegah terjadinya perlakuan atau tindakan sewenang-wenang di luar hukum;
4. Perlindungan masyarakat dari gangguan keseimbangan atau keselarasan berbagai kepentingan dan nilai akibat dari adanya kejahatan, maka penegakan hukum pidana harus dapat menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, dapat memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat. Perlindungan masyarakat dalam hal ini mencakup pula secara khusus perlindungan korban kejahatan (*victim of crime*), yang setelah perang dunia kedua mengemuka. Korban dalam hal ini mencakup pula korban "*abuse of power*", yang harus memperoleh perlindungan "*access to justice and fair treatment, restitution, compensation and assistance*".¹⁴²

Indonesia menjalankan penyelenggaraan negara berdasarkan supremasi hukum diberbagai cabang kebijakan negara karena Indonesia membagi kekuasaanya menjadi legislatif, eksekutif, dan yudikatif agar terjalankannya prinsip *check and balance*, dan juga Indonesia mengakui dan mengatur persamaan derajat di hadapan hukum dan juga pengaturan mengenai HAM, salah satu upaya penyelenggaraan negara berdasarkan supremasi hukum ialah pada bagian penegakan hukum dalam hal penuntutan yang menjadi kewenangan jaksa.

¹⁴² Van Dijk, Jan J.M. , *Introducing Victimology, the 9th International Symposium Of The World Society Of Victimology*, Amsterdam, 1997.

Kewenangan jaksa wewenang adalah pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan kompetensi yurisdiksi baik kompetensi relatif maupun kompetensi mutlak. Komparasi pengaturan mengenai tugas dan wewenang Kejaksaan Republik Indonesia secara normatif dapat dilihat dalam beberapa ketentuan Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia, pada BAB III Tugas dan Wewenang Jaksa Pasal 30 ayat 1,2 dan 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yaitu:

Ayat (1) Di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:

- a. Melakukan penuntutan;
- b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
- d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-Undang;
- e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke Pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik

Kewenangan melakukan penuntutan menurut KUHAP ialah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Sedangkan penuntutan menurut pasal 1 ayat 3 Undang-undang

Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan ialah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Hukum Acara Pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim disidang pengadilan.

Kewenangan lain yang dimiliki oleh jaksa dalam hal penghentian penuntutan atau dikenal SKPP dalam Surat Keputusan Penghentian Penuntutan (SKPP) yang diatur pada pasal 140 ayat 2 KUHAP : dalam hal penuntut umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum, penuntut umum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan. Namun dalam SKPP mengenal upaya hukum apabila ada pihak yang merasa dirugikan dengan dikeluarkannya SKPP yaitu Praperadilan. Berbeda halnya dengan kewenangan yang hanya dimiliki oleh Jaksa Agung yaitu Deponering.

Deponering dikenal dengan penyampingan perkara demi kepentingan umum merupakan salah satu wewenang yang diberikan oleh Undang-undang terhadap jaksa dalam hal ini Jaksa Agung. Ketentuan dalam aturan Kejaksaan Republik Indonesia menjelaskan bahwa "*Deponering* adalah tugas dan wewenang yang diberikan secara khusus untuk Jaksa Agung dalam menyampingkan perkara demi kepentingan umum". Dalam penjelasan pada pasal tersebut dijelaskan:

“bahwa yang dimaksud kepentingan umum adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas”.¹⁴³

Menyangkut mengenai *Deponering* yang menjadi kewenangan Jaksa Agung sudah ada semenjak Undang-undang tentang Kejaksaan pertama kali disahkan, yaitu pada pasal (8) Undang-undang Nomor 15 Tahun 1961 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia yang berbunyi “Jaksa Agung dapat mengenyampingkan perkara demi kepentingan umum”.¹⁴⁴

Pada perubahan kedua pada tahun 1991 menjadi Undang-undang Nomor 5 Tahun 1991 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia kewenangan mengenyampingkan perkara demi kepentingan umum masih termuat namun beralih menjadi pasal 32 huruf (c) yang dalam penjelasan terkait pasal 32 (c) adalah:¹⁴⁵

“yang dimaksud dengan ‘Kepentingan Umum’ adalah Kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas. Mengenyampingkan perkara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini merupakan pelaksanaan asas oportunitas, hanya dapat dilakukan oleh jaksa agung setelah memperhatikan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut. Sesuai dengan sifat dan bobot perkara yang disampingkan tersebut, Jaksa Agung dapat melaporkan terlebih dahulu rencana pengenyampingan perkara kepada presiden untuk mendapat petunjuk”.

Perubahan yang terakhir terjadi pada tahun 2004 yaitu Undang-undang Nomor 16 tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, tujuan dari perubahan ketiga ini sebagai upaya yang bersifat responsif akan perubahan

¹⁴³ Bagian Penjelasan Pasal 35 huruf C Undang-Undang 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

¹⁴⁴ Pasal 8 Undang-undang Nomor 15 Tahun 1961 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia

¹⁴⁵ Pasal 32 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1991 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

dan perkembangan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Namun pasal yang memuat tentang mengenyampingkan perkara demi kepentingan umum masih termuat di Undang-undang yang berlaku sampai saat ini, akan tetapi letak perubahan yang berawal dari pasal 32 menjadi pasal 35 huruf (c), dalam penjelasan pasal 35 huruf (c):

“yang dimaksud dengan ‘Kepentingan Umum’ adalah Kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas. Mengenyampingkan perkara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini merupakan pelaksanaan asas *opportunitas*, yang hanya dapat dilakukan oleh jaksa agung setelah memperhatikan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut”

Perbedaan antara Undang-undang Nomor 5 Tahun 1991 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia hanya pada bagian penjelasan, frasa yang terdapat pada penjelasan pada Undang-undang Nomor 5 Tahun 1991 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia “Sesuai dengan sifat dan bobot perkara yang disampingkan tersebut, Jaksa Agung dapat melaporkan terlebih dahulu rencana pengenyampingan perkara kepada presiden untuk mendapat petunjuk” dihilangkan atau tidak terdapat lagi pada Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 yang terbaru.

Kasus yang disebutkan dalam ketentuan ini adalah penerapan asas *opportunitas*, yang hanya dapat dilakukan Jaksa Agung berdasarkan posisinya (*ambtshalve*), setelah menerima *advice* and *accept* lembaga negara yang kompeten, memiliki hubungan dengan masalah tersebut. Walaupun perkara sudah cukup bukti dan fakta ini sengaja dikesampingkan dan tidak delegasikan kepengadilan karena Jaksa Agung berpendapat bahwa dengan mengklaim

suatu kasus, kepentingan publik akan mengurangi lebih banyak kerugian daripada tidak menuntutnya.¹⁴⁶

Pada dasarnya implementasi *asas oportunitas* berupa pengesampingan perkara pidana demi kepentingan umum yang menjadi wewenang Jaksa Agung ini menutup peluang adanya praperadilan dan pemeriksaan berikutnya kendati dengan alasan hukum seperti adanya bukti yang baru dan sebagainya.¹⁴⁷ Asas tersebut meniadakan penuntutan hukum berdasarkan pertimbangan bahwa lebih menguntungkan kepentingan umum jikalau tidak diadakan penuntutan dibanding harus melakukan penuntutan atas suatu perkara pidana. Van Apeldoorn menuturkan bahwa salah satu kelebihan dari adanya asas oportunitas ini memang semestinya penegakan hukum (pidana) itu *ultimum remedium* (pidana sebagai upaya terakhir) bukan sebagai *primum remedium* (pidana sebagai pilihan utama). Terlebih lagi untuk masalah yang sebetulnya bisa diselesaikan melalui pendekatan non-litigasi. Aparat penegak hukum selayaknya tidak terlampau mudah menuntut secara pidana seseorang atas tindakannya.¹⁴⁸

Perihal “kepentingan umum” sebagaimana tersebut di atas, sebenarnya bukanlah perdebatan baru, oleh karena Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sendiri sejak lama sudah mempertanyakan tentang kriteria “kepentingan umum” tersebut, yang secara eksplisit tercantum dalam hubungan perwujudan asas oportunitas ini. Mungkin yang akan menjadi permasalahannya ialah sejauh mana kriteria “kepentingan

¹⁴⁶ Karim Nasution, *Dengar Pendapat Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Mengenai Masalah Hukum Acara Pidana*, Jakarta, 2004, hal 36.

¹⁴⁷ Mia Amiati, *Memaknai Kepentingan Umum Dalam Oportunitas Jaksa Agung (Tinjauan Perspektif Teoretis)*, Miswar, Jakarta, 2014, hal. 5.

¹⁴⁸ *Ibid*, hal 12.

umum” itu akan digunakan, dalam hubungan ini pertama-tama kita perhatikan baik KUHAP maupun Pasal 35 huruf c Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan tidak memuat kejelasan apa yang dimaksud dengan kepentingan umum itu, maka sehubungan dengan itu kita harus memperhatikan dalam praktik selama ini yaitu bahwa dalam mengesampingkan perkara yang menyangkut kepentingan umum, Jaksa Agung senantiasa bermusyawarah dan meminta pendapat kepada pejabat-pejabat tertinggi negara yang ada sangkut pautnya dengan perkara yang akan dideponering, antara lain dengan Mahkamah Agung, Kapolri, bahkan seringkali dengan Presiden.

Kriteria tunggal yaitu demi kepentingan umum dalam penerapan asas oportunitas di negara Indonesia sebagaimana dikutip dari pedoman pelaksanaan KUHAP Departemen Kehakiman Republik Indonesia adalah didasarkan kepada kepentingan negara dan bukan untuk kepentingan pribadi.¹⁴⁹

Asas Oportunitas. Dalam sistem penuntutan, sudah lama dikenal “asas oportunitas” atau “asas kebijaksanaan menuntut” atau *asas discretionary prosecution*. Belakangan dinamakan juga sebagai “*asas expediency*” (dalam Kamus Bahasa, padanan atau sinonimnya adalah *appopriatness*, kelayakan; pragmatism, pragmatikal, *practicality*, praktikal; *usefulness*, kemanfaatan)¹⁵⁰

Sudah sejak zaman penjajahan Belanda, penuntutan perkara pidana di Indonesia menganut *Opportuneits Principle* atau asas oportunitas, sehingga

¹⁴⁹ Arin Karniasari, *Tinjauan Teoritis, Historis, Yuridis, dan Praktis terhadap Wewenang Jaksa Agung Dalam Mengesampingkan Perkara Pidana Demi Kepentingan Umum*, (Tesis, Prog.Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta), 2012, hal 6-7.

¹⁵⁰ Surachman & Jan S. Maringka, *Peran Jaksa Dalam Sistem Peradilan Pidana di Kawasan Asia Pasifik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hal. 17.

pembahasan mengenai penyampingan perkara pidana demi kepentingan umum yang merupakan wujud asas oportunitas dalam perspektif teoritis, tidak bisa terlepas dari teori asas oportunitas dan penyampingan perkara di Belanda.¹⁵¹

Di Indonesia asas oportunitas ini sama dengan penyampingan perkara karena alasan kebijaksanaan atau *beleidssepot* Belanda. Baik di Indonesia maupun di Belanda, dipahami sebagai asas yang memberikan diskresi kepada penuntut umum untuk tidak melakukan penuntutan meskipun syarat-syarat bukti yang cukup atau dengan kata lain pengesampingan perkara atas perkara yang sudah jelas buktinya dan berhak dilimpahkan ke pengadilan untuk diputus (P-21).

Pada asas oportunitas terdapat perluasan tindakan tidak menuntut perkara pidana karena adanya *elemen subsociale*, yaitu berupa sifat berbahayanya perbuatan atau sifat merugikannya perbuatan pidana, maka menjadi alasan untuk mengesampingkan perkara pidana berdasarkan kemanfaatan sosial atau kepentingan masyarakat umum. Makna harfiah tentang asas oportunitas adalah ketepatan, kepantasan, menguntungkan, saat yang tepat, layak, kesempatan, dan manfaat yang baik.¹⁵² Yang berarti asas ini menjelaskan bahwa tujuan dari asas ini ialah bertujuan untuk memberi kemanfaatan, kelayakan, dan kesempatan yang baik, guna kepentingan masyarakat, sebagaimana yang dimaksud kosa-kata oportunitas sendiri.

Asas oportunitas sebagai pranata hukum dikenal sebagai suatu kewenangan yang dimiliki oleh Jaksa Agung untuk meniadakan penuntutan

¹⁵¹ R. Wirjino Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, 2001, hal. 2.

¹⁵² Djoko Prakoso, *Eksistensi Jaksa di Tengah-tengah Masyarakat*, Ghlmia Indonesia, Jakarta, 1985, hal. 96

atau tidak menuntut ke muka pengadilan terhadap seseorang, walaupun cukup bukti untuk dituntut atas dasar pertimbangan kepentingan umum. Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia menyatakan bahwa wewenang mengesampingkan perkara demi kepentingan umum ini hanya dimiliki oleh Jaksa Agung. Asas oportunitas lebih merupakan suatu kebijaksanaan yang memberi wewenang kepada Jaksa Agung guna memotong salah satu mata rantai proses peradilan, karena mata rantai proses peradilan itu tiada lain adalah penyidikan-penuntutan-pemeriksaan di muka pengadilan.¹⁵³

Praktik penerapan asas oportunitas di Belanda sudah semakin meluas. Mereka mengartikan asas oportunitas sebagai “penuntut umum boleh memutuskan untuk menuntut atau tidak menuntut dengan syarat atau tanpa syarat”. Dari segi aturan, di Belanda asas oportunitas telah diatur secara eksplisit sejak tahun 1923, yakni dalam Pasal 167 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Belanda yang menyatakan: “*The public prosecutor shall decide to prosecute when prosecution seems to be necessary on the basis of the result of the investigations. Proceedings can be dropped on ground of public interest.*”¹⁵⁴ Kedudukan penuntut umum (*Officier van Justitie*) di sana sangat kuat, sehingga sering disebut juga sebagai setengah hakim (*semi judge*), karena besarnya kebebasan penuntut umum secara individual untuk menuntut atau tidak menuntut.¹⁵⁵

¹⁵³ *Ibid*, hal 96

¹⁵⁴ A. Karim Nasution, *Kepentingan Umum Sebagai dasar Penyampingan Perkara*, Dalam *Simposium Masalah-masalah Asas Oportunitas*, Ujung Pandang, 1981, hal. 57.

¹⁵⁵ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal.38.

Jika pelaksanaan asas oportunitas dikaitkan dengan salah satu asas praduga tidak bersalah hal ini tentu berbeda, karena asas ini hanya sebatas asas yang berlaku apabila seseorang sudah atau telah dihadapkan kemuka pengadilan, sedangkan deponering sendiri ialah hak yang dimiliki oleh jaksa agung untuk tidak melimpahkan perkara tersebut ke pengadilan walaupun telah memiliki cukup bukti agar tidak diperiksa dan diputus oleh pengadilan. Karena dalam penjelasan umum butir ketiga KUHAP huruf c berbunyi : Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.¹⁵⁶ hal itu juga termaktud dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 8 ayat 1 yang berbunyi : Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.¹⁵⁷ Hal itulah yang menjadi dasar adanya asas Praduga Tidak Bersalah yang dimana tersangka ataupun terdakwa sebelum ditetapkan oleh suatu putusan pengadilan dianggap tidak bersalah kecuali ada putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (ingkrah). Mengutip pendapat M. Yahya Harahap mengenai penerapan asas praduga tidak bersalah: “tersangka harus ditempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki hakikat martabat. Dia harus dinilai sebagai subjek, bukan objek. Yang diperiksa bukan manusia tersangka. Perbuatan tindak pidana yang dilakukan pemeriksaan ditujukan.

¹⁵⁶ Bagian penjelasan KUHAP butir 3 huruf c.

¹⁵⁷ Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Tersangka harus dianggap tidak bersalah, sesuai dengan asas praduga tidak bersalah sampai diperoleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap”.¹⁵⁸

Kewenangan untuk tidak menuntut atas pertimbangan kepentingan umum, disebabkan lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya bagi kemaslahatan masyarakat. Tindakan Jaksa Agung tersebut sebenarnya merupakan tindakan diskresi di bidang penuntutan. Prof. Dr. Mr. Prajudi Atmosudirdjo menterjemahkan *discretion* (Inggris) *discretion* (Perancis) dan *freies ermessen* (Jerman) “sebagai kebebasan bertindak” atau mengambil keputusan menurut “pendapat sendiri”. A.F.Wilcox dalam bukunya *The Decision to Prosecute* (London) Butter Worths 1972 menyatakan bahwa “*Discretion means the freedom to break rules*”, karena tidak ada satu pun yang dapat atau mampu merumuskan *rules fettering discretion*.¹⁵⁹

Yang perlu dijaga adalah agar diskresi tersebut tidak berubah menjadi *detournement du pouvoir* atau penyalahgunaan wewenang. Dalam hubungan ini maka pernyataan Lord Halsbury dalam bukunya A.F. Wilcox tersebut dijadikan pedoman, yakni bahwa penanggulangan wewenang diskresi tersebut *within the rules reason and justice*.¹⁶⁰

Secara teoritis terdapat dua pandangan terhadap asas oportunitas, yakni:¹⁶¹

a. Positif

¹⁵⁸ M. Yahya Harahap, **Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan**, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hal 34.

¹⁵⁹ Djoko Prakoso, *Op.cit*, hal. 102.

¹⁶⁰ *Ibid*, hal .82.

¹⁶¹ A. Karim Nasution, *Op.Cit*. hlm. 57

Menurut pandangan ini maka sesuatu penuntutan barulah dapat dilakukan, jika telah dipenuhi syarat-syarat formal, dan harus pula dianggap perlu demi kepentingan umum, sehingga penuntut umum tidak akan menuntut suatu perkara, sebelum unsur kepentingan umum tersebut telah dapat terpenuhi, yakni apakah suatu penuntutan itu benar-benar dikehendaki oleh kepentingan umum atau tidak.

b. Negatif

Sedangkan menurut pandangan negatif, maka penerapannya haruslah selalu merupakan suatu keistimewaan (*uitzondering*), terhadap kewajiban umum untuk melakukan penuntutan terhadap setiap tindak pidana. Sehingga titik beratnya ada pada penuntutan setiap tindak pidana yang bersifat mutlak, tetapi dalam hal-hal yang didasarkan atas kepentingan umum, boleh diadakan penyimpangan dari asas tersebut

Sebagaimana pendapat A. Karim Nasution, menurutnya, Belanda menganut pandangan positif, hal ini karena Menteri Belanda, Smidt, pada kisaran tahun 1893 menuturkan bahwa “kejaksaan supaya hanya melakukan penuntutan, jika perbuatan-perbuatan yang dilakukan telah merugikan ketertiban dan kepentingan umum”.¹⁶² Dengan demikian penuntut umum Belanda harus mempertimbangkan untuk tidak menuntut jika ketertiban dan kepentingan umum tidak dirugikan, juga apabila tidak dapat dilakukan penyelesaian lain selain dari melakukan penuntutan di muka pengadilan. Ini menunjukkan bahwa fungsi pidana sebagai ultimum remedium di Belanda betul-betul berjalan dengan baik kala itu.

¹⁶² *Ibid*, hal, 56-58

Jika dilihat dari Risalah Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang penulis dapatkan, lahirnya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia atas dasar inisiatif dari Badan Legislasi DPR RI. Badan Legislasi DPR RI pada tanggal 27 Juni 2002 melalui suratnya (Surat Pengusul Anggota Badan Legislasi) yang ditujukan kepada DPR RI, menyampaikan Rancangan Undang-Undang Usul Inisiatif Anggota Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia beserta penjelasannya. Adapun pokok-pokok pikiran yang menjadi dasar pengajuan RUU tersebut adalah:

1. Bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka penegakan hukum dan keadilan merupakan salah satu syarat mutlak dalam pencapaian tujuan nasional.
2. Bahwa dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia No.IV/MPR/1999 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara, pada bagian hukum mengamanatkan perlunya reformasi di bidang hukum untuk memantapkan pembangunan dan penegakan hukum. Dengan demikian penegakan hukum diarahkan untuk meningkatkan kesadaran hukum, menjamin penegakan, pelayanan, dan kepastian hukum.
3. Bahwa untuk lebih memantapkan kedudukan dan peranan Kejaksaan Republik Indonesia sebagai salah satu lembaga penegak hukum yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan dalam

melaksanakan fungsinya harus bebas dari pengaruh kekuasaan pihak manapun.

4. Bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat yang diharapkan lebih efektif dalam penegakan hukum. Oleh karena itu perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Dalam RUU Inisiatif Baleg DPR RI tersebut, terdapat beberapa pasal yang dirubah, namun hal-ihwal berkaitan dengan Pasal 32 huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan RI tidak disebutkan. Artinya formulasi pengesampingan perkara demi kepentingan umum tidak ada perubahan dan tetap sesuai dengan Pasal 32 huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 dan sesuai pada bagian Penjelasan Pasal 32 huruf c.

3.1.2 Ratio Legis Tidak Adanya Pengaturan Mengenai Upaya Hukum

Sedangkan Ratio Legis tidak adanya pengaturan mengenai upaya hukum dari Deponering yang dikeluarkan oleh Jaksa Agung jika dilihat dari awal pembentukan Undang-undang kejaksaan pada tahun 1961 yaitu Undang-undang Nomor 15 Tahun 1961 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1991 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, dan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia hanya sebatas pengaturan Pengesampingan perkara demi kepentingan umum, namun tidak menjelaskan

upaya hukum yang dapat di tempuh dengan dikeluarkannya pengenyampingan perkara demi kepentingan umum (deponering). Yusril Ihza Mahendra, dalam bukunya O.C. Kaligis bahkan menuturkan bahwa bukanlah suatu hal yang mustahil apabila di kemudian hari ketetapan pengesampingan perkara pidana ini dapat digugat di muka Pengadilan, untuk mempertanyakan apakah dalam menjalankan kewenangannya tersebut, Jaksa Agung memiliki alasan yang kuat dan cukup, bahwa syarat demi kepentingan umum yang dijadikan sebagai tolok ukur, telah terpenuhi dan merepresentasikan kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat yang luas.¹⁶³

Dalam Rancangan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1961 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 9 menyebutkan “Djaksa Agung dapat menjampingkansuatu perkara berdasarkan kepentingan umum”.¹⁶⁴ kewenangan terkait dengan pengenyampingan perkara demi kepentingan umum dalam bagian UMUM menjelaskan “Berhubung dengan tugas Kedjaksanaan sebagai jang dilukiskan diatas perlu diperhatikan”:

(1) Wewenang-wewenang jang dapat diselenggarakan hanja oleh Menteri/Djaksa Agung, sebagai Menteri jang memimpin suatu Departemen dan atau sebagai Djaksa Agung. Dalam hubungan ini dapat disebut antara lain:

a) memberi petundjuk-petundjuk untuk kepentingan penuntutan perkara kepada para penjidik dan penuntut;

¹⁶³ O.C. Kaligis, *Deponering, Teori dan Praktik*, Ed. Pertama, Cetakan ke-1, PT. Alumni, Bandung, 2011, hal. 5

¹⁶⁴ Risalah RUU Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia tahun 1961, hal 4.

- b) menjampingkan perkara berdasarkan kepentingan umum;
- c) mengawasi sahaja penahanan orang oleh pedjabat-pedjabat Kedjaksaan¹⁶⁵

Sedangkan dalam penjelasan PASAL DEMI PASAL pada pasal 9 berisi:

“Ditekankan dalam pasal ini bahwa dilingkungan Kedjaksaan hanya Djaksa Agunglah jang mempunyai hak menjampingkan suatu perkara berdasarkan kepentingan umum. Selandjutnja sekalipun tidak ditegaskan dalam pasal 9, namun dimengerti bahwa sesuai dengan praktek berlaku proseduro bahwa dalam suatu perkara jang serba penting Djaksa Agung sebelum mengambil tindakan penjampingan perkara itu, berunding dulu dengan Menteri/Kepala Kepolisian Negara”.¹⁶⁶

Dalam rancangan RUU tersebut pada tahun 1961 jabatan Jaksa Agung yang dipimpin oleh M Gunawan juga memberikan penjelasan dalam acara sidang tambahan oleh pemerintah mengenai pengeyampingan perkara demi kepentingan umum yang hanya dapat dilakukan oleh djaksa agung, dalam penjelasan tambahan tersebut menjelaskan Jaksa Agung adalah satu-satunya pejabat yang mempunjai hak mengenyampingkan sesuatu perkara berdasarkan kepentingan umum. Dalam prakteknya jangan sampai menimbulkan kekeliruan maksud perlu dijelaskan bahwa Jaksa Agung sebelum mengambil keputusan mengenai pengenyampingan perkara-perkara mana berasal dari pihak Kepolisian terlebih dahulu berunding dengan Menteri Kepala Kepolisian

¹⁶⁵ Bagian umum Risalah RUU Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia tahun 1961, hal 1.

¹⁶⁶ Pasal Demi Pasal Risalah RUU Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia tahun 1961, hal 5.

Negara mengenai persoalan itu. Jadi tidak perlu dikuatirkan lagi adanya *wrijving* (gesekan) antara Kepala Kepolisian Negara dan Jaksa Agung.¹⁶⁷

Dalam acara persidangan III Rapat Gabungan Segenap Komisi ke-11 pada tanggal 29 Mei 1961, sidang lanjutan yaitu pertanyaan dan jawaban Pemerintah, terdapat beberapa pertanyaan seputar RUU tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kedjaksaan RI terutama mengenai pengesampingan perkara demi kepentingan umum, yang disertai jawaban langsung dari pihak pemerintah yang diwakili oleh Jaksa Agung Gunawan.

Pertanyaan pertama dari Wakil Ketua DPR-GR, M.H. Lukman.¹⁶⁸

“Selandjutnja mengenai pasal 9, tentang pengesampingan sesuatu perkara pihak Pemerintah tadi sudah mendjelaskan, bahwa dalam hal itu akan diadakan kerdja-sama dengan Menteri Kepala Kepolisian Negara. Tjuma saja ingin tanjakan, apakah mengenai sesuatu perkara yang dikesampingkan itu akan diadakan pengumumanja pula. Misalnya ada suatu perkara yang sudah diketahui oleh Umum kemudian apakah ada pemberitahuan kepada umum, bahwa perkara itu demi kepentingan umum tidak diteruskan, ataukah tidak mendjadi pengetahuan umum lagi bahwa perkara itu tidak diteruskan. Disamping itu tadi dikatakan adanya kerdjasama antara Menteri/Djaksa Agung dan Menteri/Kepala Kepolisian Negara. Dimana semua Menteri itu adalah pembantu Presiden, saja ingin bertanja bagaimanakah hubunganja dengan tanggung-djawabnja kepada Presiden mengenai soal pengesampingan sesuatu perkara”

Maksud kutipan diatas pertanyaan mengenai pengesampingan perkara demi kepentingan umum yang diwakili oleh Wakil Ketua DPR M.H Lukman terkait apakah dalam pemberian pengesampingan perkara demi kepentingan umum akan diumumkan kepada umum. Misalnya ada suatu perkara yang sudah diketahui oleh Umum kemudian apakah ada

¹⁶⁷ Risalah RUU Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia tahun 1961

¹⁶⁸ *Ibid*, hal 20

pemberitahuan kepada umum, bahwa perkara itu demi kepentingan umum tidak diteruskan atau tidak dilimpahkan ke pengadilan untuk diperiksa dan diputus, ataukah tidak mendjadi pengetahuan umum lagi bahwa perkara itu tidak diteruskan.

Dan jawaban langsung disampaikan oleh Jaksa Agung Gunawan atas pertanyaan dari Wakil Ketua DPR M.H Lukman.¹⁶⁹

“Mengenai penjangpangan perkara, Saudara Ketua jang terhormat, sudah barang tentu Djaksa Tinggi sekarang ini hanja pembantu Presiden, djadi segala sesuatu jang mengenai penjangpangan perkara-sudah barang tentu dipelajari oleh Djaksa Agung dan Menteri/Kepala Kepolisian Negara dan achirnja dalam prakteknja Menteri Keamanan Nasional. Ketiga Menteri jang saja sebutkan itu adalah sebagai pembantu Presiden, bersama-sama dengan P.J.M.Presiden selaku Perdana Menteri memutuskan perkaraperkara jang amat penting, jang tidak perlu saja sebut kedjadian baru-baru ini. Dan umumnja tidak ada pengumuman dari penjangpangan perkara itu, akan tetapi pengumuman kepada jang bersangkutan, ada. Sebab Saudara Ketua, pengadilan-pun, tiap-tiap putusan dari sesuatu perkara tidak mengumumkanja dalam surat-surat kabar, umpamanja Si-A dihukum sekian tahun, Pengadilan tidak memasang abvertensi, tetapi jang memasukkan dalam surat-surat kabar itu ialah wartawan. Djadi secara resmi Pengadilan tidak pernah mengumumkan keputusan-keputusan perkara dan Kedjaksanaan djuga tidak memasang putusan-putusan tersebut dalam abvertensi, misalnja Si-A lantaran tindakan ekonomi dihukum sekian tahun, itu tidak pernah”

Inti dari jawaban dari Jaksa Agung untuk pertanyaan M.H Lukman seperti yang dikutip diatas ialah pada umumnya tidak ada pengumuman dari penjenyampingan perkara itu, akan tetapi pengumuman hanya bersifat pemberitahuan kepada yang bersangkutan. sebab pengadilan juga tidak mengumumkan hasil putusannya, hanya wartawan yang memuat

¹⁶⁹ *Ibid*, hal 24.

dalam surat kabar. Jadi secara resmipun pengadilan tidak pernah mengumumkan putusannya ke publik.

Kemudian pertanyaan lain terkait dengan pengenyampingan perkara demi kepentingan umum juga disampaikan oleh Dahlan Kahar yang merupakan dari perwakilan Karya, isi pertanyaan tersebut ialah:

“Saudara Ketua, saya ingin menanyakan mengenai pasal 9 tentang penjampingan sesuatu perkara. Jang saja ingin tanjakan ialah, apakah wewenang menjampingkan perkara ini mutlak hanya ditangan Djaksa Agung sadja, jang berarti bahwa djuga mengenai perkara-perkara ketjil, misalnja mengenai pentjurian dop mobil, Djaksa pada Penagdilan Negeri tidak mempunjai wewenang untuk mengenyampingkan perkara itu, melainkan harus memohon izin kepada Djaksa Agung”¹⁷⁰

Dari pertanyaan perwakilan karya ini bertujuan mempertanyakan berkaitan dengan kewenangan mengenyampingkan perkara yang hanya dimiliki oleh jaksa agung bukan pada jaksa pada tingkat pengadilan negeri.

Dan jawaban langsung disampaikan oleh Jaksa Agung Gunawan atas pertanyaan dari Dahlan Kahar

“Selandjutnja tentang pertanjaan Saudara Dahlan Kahar mengenai wewenang dari Djaksa Agung, mereka ini tidak memikirkan pentjurianpentjurian, misalnja ubi, pentjurian tebu dan sebagainja, akan tetapi didalam prakteknja persoalan itu diserahkan kepada Kedjaksanaan Daerah. Sebab, didalam hal ini antara Menteri/Kepala Kepolisian Negara dan kami sendiri akan dikeluarkan instruksi bersama setelah Undang-undang Pokok Kepolisian dan Undang-undang Pokok Kedjaksanaan ini diterima oleh Dewan Perwakilan Rakjat Gotong-Rojong, agar supaja anak buah masing-masing daerah itu berdamai”

¹⁷⁰ *Ibid*, hal 28.

Dalam sidang acara Rapat Pleno Terbuka DPR-GR ke-28, RUU yang telah disepakati tidak mendapatkan hambatan yang berarti, sehingga rumusan pasal 9 dan penjelasan pasal 9 mengenai pengesampingan perkara pidana diubah menjadi pasal 8 dan penjelasan pasal 8 yang secara substansial tidak berubah, dan mendapat legitimasi melalui Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong No.32/DPR-GR/1961 tentang Rancangan Undang-Undang tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kedjaksaan Republik Indonesia (Bid.1960/1961.P.135). RUU tersebut kemudian disahkan dan ditandatangani oleh Presiden Soekarno pada tanggal 30 Juni 1961 menjadi UU No.15 Tahun 1961 (LN No. 254) dengan Penjelasan (TLN No. 2298) dengan rumusan pasal mengenai pengesampingan perkara demi kepentingan umum sebagai berikut:

Pada pasal 8 berbunyi : "Djaksa Agung dapat menjampingkan suatu perkara berdasarkan kepentingan umum. Penjelasan Pasal Demi Pasal" sedangkan penjelasan pada pasal 8 ialah : "Ditekankan dalam pasal ini, bahwa dilingkungan Kedjaksaan, Djaksa Agung jang mempunjai hak menjampingkan suatu perkara berdasarkan kepentingan umum. Selandjutnja sekalipun tidak ditegaskan dalam pasal ini, namun dimengerti bahwa sudah mendjadi kebiasaan dalam praktek selama ini, bahwa dalam menjampingkan perkara jang menjangkut kepentingan umum, Djaksa Agung senantiasa bermusjawarah dengan pedjabat-pedjabat tertinggi jang ada sangkut pautnja dalam perkara tersebut misalnja antara lain: Menteri/Kepala Kepolisian Negara, Menteri Keamanan Nasional, bahkan djuga sering kali langsung kepada Presiden/Perdana Menteri."

Sebelumnya Rancangan Undang-undang ini tidak memiliki hambatan yang berarti sebelum pegesahan, pasal 8 pada Undang-undang Nomor 15 Tahun 1961 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia yang mengatur tentang pengenyampingan perkara demi kepentingan umum, karena jika dilihat dan disimpulkan adanya pengenyampingan perkara ini hanya untuk menjalankan Asas Oportunitas yang dimiliki oleh Jaksa Agung, dan wewenang Djaksa Agung tentang penjampingan perkara untuk kepentingan umum (pasal 8).

Sedangkan perubahan kedua atas Undang-undang kejaksaan terjadi pada tahun 1991, dimana lahirlah Undang-undang Nomor 5 Tahun 1991 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang sebenarnya pembahasan mengenai pengaturan pengenyampingan perkara demi kepentingan umum tidak dibahas secara eksplisit karena dalam pembahasan tersebut hanya menentukan kriteria kepentingan umum, yang pada akhirnya munculan frasa “kepentingan bangsa, dan negara, dan/atau masyarakat luas”.¹⁷¹ Pengaturan mengenai pengesampingan perkara demi kepentingan umum diatur dalam Pasal 32 huruf c pada bagian wewenang khusus yang dimiliki oleh Jaksa Agung. Yang dimana penjelasan pasal demi pasal dalam Undang-undang tersebut;

“Yang dimaksud dengan “kepentingan umum” adalah kepentingan bangsa dan negara dan atau kepentingan masyarakat luas, mengenyampingkan perkara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini merupakan pelaksanaan asas opportunitas, hanya dapat dilakukan oleh Jaksa Agung setelah memperhatikan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut. Sesuai dengan

¹⁷¹ Risalah RUU Tentang Kejaksaan Republik Indonesia tahun 1991

sifat dan bobot perkara yang dikesampingkan tersebut, Jaksa Agung dapat melaporkan terlebih dahulu rencana pengesyampingan perkara kepada Presiden, untuk mendapatkan petunjuk.¹⁷²

Kemudian perubahan terakhir terjadi pada tahun 2004, dimana Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia ini masih berlaku hingga sekarang. Namun perubahan tersebut juga tidak membahas mengenai upaya hukum terhadap deponering, fokus perubahan dalam Undang-undang ini hanya terkait pasal pengesyampingan perkara demi kepentingan umum dan juga penghapusan frasa “Sesuai dengan sifat dan bobot perkara yang dikesampingkan tersebut, Jaksa Agung dapat melaporkan terlebih dahulu rencana pengesyampingan perkara kepada Presiden, untuk mendapatkan petunjuk”¹⁷³

Berdasarkan uraian yang didapat dari 3 risalah sidang pembahasan Undang-Undang tentang Kejaksaan di atas, yaitu risalah sidang pembahasan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1991 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, dan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, pada prinsipnya tidak ditemukan secara jelas mengenai latar belakang pengaturan mengenai upaya hukum yang dapat dilakukan dengan dikeluarkannya Deponering atau pengesyampingan perkara demi kepentingan umum karena ketentuan ini sebenarnya belum pernah termuat dalam salah satu pasal dari perundang-undangan dahulu sampai sekarang ini. Hak-hak demikian ini dari dahulu hanya merupakan

¹⁷² Ibid

¹⁷³ Risalah RUU Tentang Kejaksaan Republik Indonesia tahun 2004.

theorie dari ahli-ahli hukum saja dan tidak pernah dikodifikasi. Karena Ketentuan ini pada zaman kolonial dipergunakan oleh kaum pendjadjah sendiri, agar tidak terkena penuntutan terhadapnya, apabila dia memperbuat kesalahan terhadap peraturan kolonial jang dibuatnya sendiri.

Hal inilah jika dilihat menjadi suatu kekuarangan dari adanya Asas Oportunitas, dikhawatirkan apabila tidak ada pembatasan atas adanya Deponering yang dikeluarkan oleh Jaksa Agung akan cenderung menyalahgunakan kewenangannya dalam mengenyampingkan perkara demi kepentingan umum, Karena sudah sangat jelas apabila suatu kewenangan tidak dibatasi akan cenderung menyimpang, mengutip pendapat Lord Acton "*Power tends to corrupt absolute power tends to corrupt absolutely (manusia yang memiliki kekuasaan akan cenderung untuk menyalahgunakannya, akan tetapi manusia manusia yang mempunyai kekuasaan absolut sudah pasti akan menyalahgunakannya*". Dengan demikian, pengawasan terhadap suatu kekuasaan merupakan syarat utama berjalannya sistem demokrasi yang baik dalam suatu negara. Pengawasan terhadap penyelenggaran pemerintahan tersebut dapat dilakukan melalui pengawasan secara dalam, pengawasan masyarakat, dan pengawasan secara fungsional.

3.2 Implikasi Hukum Tidak Adanya Pengaturan Upaya Hukum Terhadap Deponering Yang Dikeluarkan Oleh Jaksa Agung

3.2.1 Impikasi Hukum Dikeluarkannya Deponering Demi Kepentingan Umum

Implikasi hukum dengan dikeluarkannya Deponering yang menjadi yurisdiksi kejaksaan yang dalam hal ini Jaksa Agung telah menjadi kekuasaan yang sangat penting dalam menyampingkan perkara pidana yang sudah jelas nilai pembuktiannya. Jaksa Agung yang berwenang menyampingkan perkara (deponering) harus menafsirkan apa itu kepentingan umum dengan cermat dan sesuai dengan maksud dan tujuan dari adanya Deponering tersebut. Mengingat dalam penjelasan Pasal 35 (c) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia hanya menjelaskan kepentingan umum adalah kepentingan negara, bangsa, atau masyarakat. Jaksa Agung harus teliti dan berhati-hati dalam melakukan wewenang ini, sebab ada kemungkinan dengan memakai kepentingan Negara, kepentingan Bangsa, atau kepentingan masyarakat luas sebagai alasan seorang Jaksa Agung menyampingkan perkara pidana, namun hal tersebut juga dapat dilakukan untuk kepentingan pribadi atau golongan atau kelompok tertentu, yang dalam hal ini tentu bertentangan dengan tujuan dari penyampingan perkara (deponering) bila tidak adanya kontrol dari penggunaan Asas Opportunitas tersebut.

Penulis beranggapan ketentuan dari Pasal 35 (c) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia kurang jelas

dan berimplikasi terhadap Jaksa Agung sebagai satu satunya lembaga yang memiliki kewenangan menyampingkan perkara tersebut. Dalam penggunaan Deponering timbul penafsiran yang beragam dan perbedaan pendapat dari lembaga negara lain dan masyarakat pada umumnya. Hal ini tentu sangat tidak baik karena dapat mengganggu keharmonisan antara lembaga negara ditambah lagi dalam penggunaan Deponering tidak memiliki kontrol dan juga upaya hukum yang dapat ditempuh dengan dikeluarkannya Deponering oleh Jaksa Agung.

Hal ini menyebabkan perlu di atur lebih jelas sejauh mana batasan-batasan yang menjadi ukuran apa itu kepentingan negara, kepentingan bangsa, atau kepentingan masyarakat. Agar dalam menggunakan kewenangan menyampingkan perkara ini mencerminkan kepastian, kemanfaatan dan keadilan. Kemudian tidak terjadi salah tafsir oleh Jaksa Agung dalam merumuskan kepentingan umum.

Berbeda sekali dengan asas oportunitas yang dikenal secara global yang merupakan wewenang semua Jaksa (bukan oleh Jaksa Agung saja), untuk melaksanakan asas itu dengan pengertian : “Penuntut umum dapat menuntut atau tidak menuntut dengan syarat atau tanpa syarat suatu perkara ke pengadilan” (*the public prosecutor may decide – conditionally or unconditionally – to make prosecution to court or not*).¹⁷⁴ Demikianlah sehingga negara-negara seperti di Belanda dan juga Jepang. Asas ini dilaksanakan secara penuh, sehingga di Belanda perkara yang diajukan ke

¹⁷⁴ Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), *Laporan hasil kerja Tim analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Pelaksanaan Asas Opportunitas Dalam Hukum Acara Pidana*, 2006, hal 28.

pengadilan hanya 50% dari semua perkara yang diterima oleh penuntut umum. Di Jepang, perkara yang diputus bebas dari pengadilan hanya 0,001% atau dalam 100.000 perkara yang diajukan penuntut umum ke pengadilan baru satu diputus bebas, karena jaksa telah menyeleksi ketat hanya perkara yang cukup bukti yang diajukan ke pengadilan.. Hal ini untuk mencegah menumpuknya perkara di pengadilan dan membuat penjara menjadi penuh sesak. Baru-baru ini terbit peraturan di belanda, bahwa semua perkara yang diancam pidana dibawah enam tahun penjara, jika kasusnya bersifat ringan, dengan memperhatikan keadaan pada waktu delik dilakukan, terdakwa telah berubah tingkah lakunya dikenakan *afdoening* yaitu penyelesaian di luar pengadilan dengan syarat terdakwa membayar denda administratif.

Dalam perkara korupsi pun Jaksa Belanda mengenakan *afdoening*. Dalam table berikut ini nyata jumlah perkara korupsi di yang diselesaikan di luar pengadilan (*afdoening*) dengan menseponer perkara itu (tidak dilakukan penuntutan).¹⁷⁵ *Afdoening* menjadi luas untuk mencegah menumpuknya perkara ke pengadilan dan penuh sesaknya penjara karena semua perkara besar-kecil dilimpahkan ke pengadilan.

Sedangkan di negara Common Law legal system, mereka masih membutuhkan satu syarat lagi untuk menentukan diteruskan atau tidaknya perkara pidana meskipun tes atas kemungkinan *realistic prospect of conviction*

¹⁷⁵ Ibid, hal. 29

atau *reasonable prospect of conviction* dijawab positif. Tes berikutnya yang harus dipenuhi adalah *is the prosecution in the public interest*.¹⁷⁶

Meskipun ada *reasonable prospect of conviction* atau *realistic prospect of conviction*, Jaksa Penuntut Umum (JPU) atau Polisi masih harus mempertimbangkan syarat kedua ini. Jika JPU atau Polisi di Negara common law legal system berpendapat bahwa syarat pertama sudah terpenuhi namun tidak pada kepentingan publik maka tetap harus dihentikan. Rumusan semacam ini sebenarnya juga dikenal di Indonesia yang dikenal dengan istilah mengesampingkan perkara demi kepentingan umum yang kewenangannya hanya dimiliki oleh Jaksa Agung. Perbedaannya yaitu di Indonesia hanya Jaksa Agung yang mempunyai kewenangan untuk mengesampingkan perkara demi kepentingan umum setelah memperhatikan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut, sedangkan di Negara common law legal system, setiap jaksa boleh mengesampingkan perkara demi kepentingan umum. Makna kepentingan umum di Indonesia adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas. Rumusan ini sangatlah luas dan dapat menimbulkan multitafsir sehingga terkesan seakan-akan hanya dapat digunakan sebagai kepentingan politis karena tidak dijelaskan lebih rinci mengenai kepentingan umum yang dimaksud.

Berikut ini akan disebutkan parameter di negara common law legal system (Inggris) terkait dengan yang dimaksud kepentingan umum. Dikatakan

¹⁷⁶ Corns and Tudor, *Criminal Investigation and Procedure, The Law in Victoria*, Thomson Reuters, Australia, 2009, hal. 291

sesuai dengan kepentingan umum dan pemrosesan perkara pidana harus diteruskan jika:¹⁷⁷

- a. *a conviction is likely to result in significant sentence;*
- b. *a weapon was used or violence was threatened during the commission of the offence;*
- c. *the offence was committed against a person serving the public;*
- d. *the defendant was in a position of authority or trust;*
- e. *the evidence shows that the defendant was a ringleader or an organizer of the offence;*
- f. *there is evidence that the offence was premeditated;*
- g. *there is evidence that the offence was carried out by a group;*
- h. *the victim of the offence was vulnerable, has been put in considerable fear, or suffered personal attack, damage or disturbance;*
- i. *the offence was motivated by any form of discrimination against the victim's ethnic or national origin, sex, religious beliefs, political views or sexual preference;*
- j. *there is a marked difference between the actual or mental ages of the defendant and the victim, or if there is any element of corruption;*
- k. *the defendant's previous convictions or cautions are relevant to the present offence;*
- l. *the defendant is alleged to have committed the offence whilst under an order of the court;*

¹⁷⁷ Martin Wasik *et al*, *Criminal Justice, Text and Materials*, Longman, London, 1999, hal. 327–328

- m. *there are grounds for believing that the offence is likely to be continued or repeated, for example, by a history of recurring conduct*
- n. *the offence, although not serious in itself, is widespread in the area where it was committed.*

Sedangkan yang dimaksud dengan tidak sesuai dengan kepentingan umum dan perkara pidana harus dihentikan jika:¹⁷⁸

- a. *the court is likely to impose a very small or nominal penalty;*
- b. *the offence was committed as a result of a genuine mistake or misunderstanding (these factors must be balanced against the seriousness of the offence;)*
- c. *the loss or harm can be described as minor and was the result of a single incident, particularly if it was caused by a misjudgment;*
- d. *there has been a long delay between the offence taking place and the date of the trial, unless:*
- *the offence is serious*
 - *the delay has been caused in part by the defendant*
 - *the offence has only recently come to light; or*
 - *the complexity of the offence has meant that there has been a long investigation*
- a prosecution is likely to have a very bad effect on the victim's physical or mental health, always bearing in mind the seriousness of the offence;*

¹⁷⁸ Ibid, hal 328

- e. *the defendant is elderly or is, or was at the time of the offence, suffering from significant mental or physical ill health, unless the offence is serious or there is a real possibility that it may be repeated;*
- f. *The defendant has put right the loss or harm that was caused (but defendants must not avoid prosecution simply because they can pay compensation); or*
- g. *Details may be made public that could harm sources of information, international relations or national security.*

Meskipun sudah menjabarkan parameter untuk mengukur kepentingan umum dan meneruskan perkara pidana, menurut Wasik et.al, menjelaskan bahwa aparat penegak hukum dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum harus berhati hati menimbang kepentingan korban karena dianggap factor yang sangat penting dalam menentukan kepentingan umum.¹⁷⁹ Secara konseptual, penghentian perkara pidana di Negara common law merupakan kewenangan diskresi yang melekat pada Penuntut umum dengan memperhatikan dua konsep yang tidak bisa dipisahkan, yaitu a. *is there a reasonable prospect of conviction?* dan b. *is the prosecution in the public interest?* Lebih lanjut Corns and Tudor menyebutkan *how these two fundamental questions are to be decided is something very much within discretion of prosecutor.*¹⁸⁰

Berbeda dengan system yang dianut dinegara common law system seperti Australia ataupun Inggris, meskipun pedoman untuk dapat menghentikan atau meneruskan perkara pidana diatur dalam suatu peraturan,

¹⁷⁹ Ibid, hal 329.

¹⁸⁰ Corns and Tudor, *Criminal Investigation and Procedure*, The Law in Victoria, Thomson Reuters, Australia, 2009, hal. 291

namun kewenangan menimbang untuk hal tersebut jelas terlihat karena tidak ada keharusan untuk menuntut setiap perkara pidana yang dihadapkan kepadanya, akan tetapi seharusnya deponering di Indonesia sendiri harus memiliki kontrol atau pengawasan terhadap penggunaan Deponering yang hanya dimiliki oleh Jaksa Agung ini agar tidak terjadinya penyalahgunaan wewenang yang hanya dimiliki oleh Jaksa Agung.

Menurut Saiful Anwar, pengawasan atau kontrol ialah suatu tindakan aparat pemerintah yang diperlukan agar pelaksanaan tugas yang telah ditetapkan dapat mencapai tujuan dan terhindar dari penyimpangan-penyimpangan. Dimana tujuan pengawasan itu sendiri berarti untuk mengontrol penegakan hukum di bidang penuntutan dan memastikan telah berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sedangkan menurut M. Manullang mengatakan bahwa, pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan suatu pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan mengoreksi bila perlu dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula.¹⁸¹

Dari beberapa defenisi yang di kemukakan di atas dapat di tarik kesimpulan bahwa :

1. Pengawasan adalah merupakan proses kegiatan yang terus-menerus di laksanakan untuk mengetahui pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, kemudian di adakan penilaian serta mengoreksi apakah pelaksanaannya sesuai dengan semestinya

¹⁸¹ M.Manullang, 1995, *Dasar-Dasar Manajemen*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 18.

atau tidak.

2. Selain itu pengawasan adalah suatu penilaian yang merupakan suatu proses pengukuran dan perbandingan dari hasil-hasil pekerjaan yang nyata telah di capai dengan hasil-hasil yang seharusnya di capai. Dengan kata lain, hasil pengawasan harus dapat menunjukkan sampai di mana terdapat kecocokan atau ketidakcocokan serta mengevaluasi sebab-sebabnya.

Menurut Prayudi, dalam mencapai pelaksanaan pengawasan terhadap beberapa asas antara lain :

1. Asas tercapainya tujuan, ditunjukan ke arah tercapainya tujuan yaitu dengan mengadakan perbaikan untuk menghindari penyimpangan-penyimpangan atau deviasi perencanaan.
2. Asas efisiensi, yaitu sedapat mungkin menghindari deviasi dari perencanaan sehingga tidak menimbulkan hal-hal lain diluar dugaan.
3. Asas tanggung jawab, asas ini dapat dilaksanakan apabila pelaksana bertanggung jawab penuh terhadap pelaksana perencanaan.
4. Asas pengawasan terhadap masa depan, maksud dari asas ini adalah pencegahan penyimpangan perencanaan yang akan terjadi baik di waktu sekarang maupun di masa yang akan datang.
5. Asas langsung, adalah mengusahakan agar pelaksana juga melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan.

6. Asas refleksi perencanaan, bahwa harus mencerminkan karakter dan susunan perencanaan.
7. Asas penyesuaian dengan organisasi, bahwa pengawasan dilakukan sesuai dengan struktur organisasi dan kewenangan masing-masing.
8. Asas individual, bahwa pengawasan harus sesuai kebutuhan dan ditujukan sesuai dengan tingkat dan tugas pelaksana.
9. Asas standar, bahwa pengawasan yang efektif dan efisien memerlukan standar yang tepat, yang akan digunakan sebagai tolak ukur pelaksanaan dan tujuan.
10. Asas pengawasan terhadap strategis, bahwa pengawasan yang efektif dan efisien memerlukan adanya perhatian yang ditujukan terhadap faktor-faktor yang strategis.
11. Asas kekecualiaan, bahwa efisiensi dalam pengawasan membutuhkan perhatian yang di tujukan terhadap faktor kekecualian yang dapat terjadi dalam keadaan tertentu, ketika situasi berubah atau tidak sama.
12. Asas pengendalian fleksibel bahwa pengawasan harus untuk menghindarkan kegagalan pelaksanaan perencanaan.
13. Asas peninjauan kembali, bahwa pengawasan harus selalu ditinjau, agar sistim yang digunakan berguna untuk mencapai tujuan.
14. Asas tindakan, bahwa pengawasan dapat dilakukan apabila ada ukuran-ukuran untuk mengoreksi penyimpangan-penyimpangan

rencana, organisasi dan pelaksanaan.¹⁸²

Pengawasan yang dilakukan adalah bermaksud untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan sehingga dapat terwujud daya guna, hasil guna, dan tepat guna sesuai rencana dan sejalan dengan itu, untuk mencegah secara dini kesalahan-kesalahan dalam pelaksanaan. Sedangkan tujuan pengawasan akan tercapai apabila hasil-hasil pengawasan maupun memperluas dasar untuk pengambilan keputusan setiap pimpinan. Hasil pengawasan juga dapat digunakan sebagai dasar untuk penyempurnaan rencana kegiatan rutin dan rencana berikutnya. Pada dasarnya pengawasan bertujuan untuk mengoreksi kesalahan-kesalahan yang terjadi nantinya dapat digunakan sebagai pedoman untuk mengambil kebijakan guna mencapai sasaran yang optimal.

Pengawasan sangatlah diperlukan untuk menjaga agar pelaksanaan kegiatan penegakan hukum berjalan sesuai dengan perencanaan dan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Perencanaan tersebut dapat diartikan sebagai fungsi manajemen yang menentukan strategi terbaik dan taktik untuk mencapai tujuan dan target dalam organisasi. Selain itu, dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik dan juga pemerintahan yang bersih dari tindakan-tindakan yang tidak diinginkan, pengawasan juga diperlukan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien, transparan, filterisasi, serta bersih dan bebas dari praktik-praktik kekuasaan yang absolut.

¹⁸² Prayudi, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981, hal. 86.

3.2.2 Impikasi Hukum Tidak Adanya Pengaturan Mengenai Upaya Hukum Dari Deponering

Dalam menjalankan suatu lembaga atau organisasi diperlukan fungsi-fungsi manajemen untuk mencapai tujuan organisasi, salah satu fungsi manajemen yaitu Pengawasan. Pengawasan sebagai upaya kontrol birokrasi ataupun organisasi harus dilaksanakan dengan baik karena jika tidak dilaksanakan, cepat atau lambat akan mengakibatkan mati atau hancurnya suatu organisasi atau birokrasi itu sendiri.

Aliran positivisme biasa identik pada negara hukum. Dalam pelaksanaan kenegaraannya berdasarkan pada aturan positif yang merupakan hasil dasar pemikiran atas aliran positivisme hukum. Hal tersebut tentunya dilakukan atas dasar jaminan kepastian hukum bagi negara agar tidak sewenang-wenang dalam melaksanakan kewenangan oleh negara.

Hakikat dari pemisahan kekuasaan yang dianut di Indonesia sendiri agar tidak terjadi pemusatan kekuasaan. Seperti yang dinyatakan oleh Montesquieu bahwa dengan memisahkan fungsi eksekutif, legislatif, dan yudikatif maka satu cabang kekuasaan yang satu dapat beroperasi sebagai keseimbangan terhadap kekuasaan yang lain. Dengan demikian kekuasaan harus saling mengimbangi.

Pemisahan kekuasaan juga terkait erat dengan independensi peradilan. Prinsip pemisahan kekuasaan (*separation of powers*) itu menghendaki bahwa para hakim dapat bekerja secara independen dari pengaruh kekuasaan eksekutif dan legislatif. Bahkan, dalam memahami dan menafsirkan undang-

undang dasar dan undang-undang, hakim harus independen dari pendapat dan bahkan dari kehendak politik para perumusan undang-undang dasar dan undang-undang itu sendiri ketika perumusan dilakukan. Meskipun anggota parlemen dan presiden yang dipilih langsung oleh rakyat mencerminkan kedaulatan rakyat dalam menentukan kebijakan kenegaraan, tetapi kata akhir dalam memahami maksudnya tetap berada di tangan para hakim.

Lagi pula, sebagai buatan manusia hukum dan peraturan perundang-undangan sering kali memang tidak sempurna. Terkadang, ada saja undang-undang yang agak kabur perumusannya sehingga membuka kemungkinan banyak penafsiran mengenai pengertian-pengertian yang terkandung di dalamnya. Akibatnya, undang-undang atau peraturan yang demikian itu menyebabkan terjadinya kebingungan dan ketidakpastian (*rechtsonekerheid*) yang luas. Karena itu, dibutuhkan hakim yang dapat menafsirkan kandungan norma yang terdapat di dalamnya secara tepat dan adil sehingga dapat dijadikan dasar untuk memutuskan persoalan yang timbul dengan putusan yang menjadi solusi terakhir. Untuk itulah, dibutuhkan hakim yang benar-benar kompeten, berintegritas, dan dapat dipercaya. Untuk memenuhi kebutuhan itu, maka dibutuhkan pengaturan yang tepat mengenai tipe manusia seperti apa yang seharusnya diangkat menjadi hakim.

Kekuasaan yudikatif atau kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang dimiliki oleh warga masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-undang melalui wakilnya yang duduk dalam lembaga Mahkamah Agung (MA). Lembaga ini berperan sebagai alat pengendali sosial, yang pelaksanaannya dilakukan terhadap lembaga kekuasaan eksekutif.

Lembaga ini mempunyai wewenang untuk menegur, menasihati, atau memberi saran-saran kepada pemerintah. Lembaga yudikatif ini bersifat independen, artinya kekuasaannya tidak dibatasi, baik oleh lembaga eksekutif maupun lembaga legislatif, tetapi dibatasi oleh Pancasila dan UUD 1945 sebagai dasar negara yang merupakan sumber dari semua norma-norma hukum yang berlaku di masyarakat/negara Indonesia.

Dalam undang-undang, kekuasaan kehakiman itu sendiri dirumuskan sebagai kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Kekuasaan Kehakiman yang merdeka tersebut mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali dalam hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim adalah menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia

Kekuasaan yudikatif yaitu kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan ini dipegang oleh Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan

peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi.

Pasal 24A ayat (1) menyatakan Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang. Pasal 24C ayat (1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Dari fungsi dan wewenang kekuasaan yudikatif yang dijelaskan di atas dapat disimpulkan bahwa fungsi dari kekuasaan yudikatif atau kekuasaan kehakiman adalah untuk melakukan pengawasan terhadap Undang-undang yang merugikan masyarakat dan atau untuk mengawasi kekuasaan eksekutif sebagai pelaksana aturan perundang-undangan karena kekuasaan eksekutif meliputi hampir semua aspek kehidupan dimasyarakat, mulai perizinan, surat menyurat, kepolisian dan penuntutan.

Pada lingkungan Kejaksaan Agung Republik Indonesia penerapan dibidang penuntutan yang menjadi wewenang kejaksaan harus adanya pengawasan, tujuannya agar tidak terjadinya penyalahgunaan wewenang dari pelaksanaan tugas tersebut khususnya pengenyampingan perkara demi kepentingan umum yang diatur dalam pasal 35 huruf c Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 yang menjadi wewenang Jaksa Agung. Pengawasan sendiri

merupakan suatu tindakan yang pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Pengawasan juga dapat mendeteksi sejauhmana kebijakan Jaksa Agung menjalankan kewenangan dalam hal mengenyampingkan perkara demi kepentingan umum dan sampai sejauhmana penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan tugas di bidang penuntutan tersebut.

Berfungsinya suatu pengawasan terhadap eksekutif yaitu Jaksa Agung akan sangat ditentukan oleh hukum tertinggi dari negara tersebut, yakni Konstitusi. Bagaimana konstitusi negara mengatur akan menentukan arah politik hukum negara yang bersangkutan. Konstitusi sebagai dasar politik hukum suatu negara didasarkan pada argumen bahwa konstitusi merupakan hukum dasar yang merupakan hukum tertinggi dimana aturan yang dibawahnya harus bersumber pada konstitusi, sehingga semua aturan tidak boleh bertentangan dengan konstitusi.

Begitu juga halnya pengawasan Deponering yang dikeluarkan oleh Jaksa Agung seharusnya selalu diawasi oleh lembaga peradilan dibawah Mahkamah Agung karena apabila kewenangan terkait pengenyampingan perkara demi kepentingan umum tidak diawasi akan menimbulkan potensi penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukuan oleh Jaksa Agung yang dapat merugikan pihak korban yang merasa keberatan karena keputusan Deponering

yang dikeluarkan oleh Jaksa Agung itu tidak memiliki Upaya Hukum karena bersifat Final.

Sebagai perbandingan dengan Kewenangan Jaksa Penuntut umum dalam mengeluarkan Surat Keputusan Penghentian Penuntutan (SKPP) dimana pihak yang merasa keberatan dengan surat ketetapan yang di keluarkan oleh Jaksa Penuntut Umum dapat melakukan Upaya Hukum yaitu Praperadilan. Dalam hal penuntut umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum, penuntut umum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan. Hal inilah yang menyebabkan adanya perbedaan perlakuan dihadapan hukum dan tidak sesuai dengan salah satu asas negara hukum, yang dianut oleh negara Indonesia. serta bentuk upaya hukum yang dapat dilakukan dengan dikeluarkannya deponering ini.

Seharusnya dalam upaya pengawasan yang dilakukan oleh lembaga yudikatif terhadap kebijakan penegakan hukum di bidang penuntutan dalam hak pengenyampingan perkara demi kepentingan umum harus berjalan agar prinsip *check and balance* yang dianut di Indonesia, apabila suatu kewenangan Deponering tidak memiliki sebuah upaya hukum apapun hal ini tentunya akan bertentangan dengan dasar negara yang menyatakan Indonesia adalah negara hukum (*rechtstaat*), karena kewenangan Deponering yang dimiliki oleh Jaksa Agung bersifat final dan tidak memiliki upaya hukum, hal itu tentu menjadikan negara Indonesia menjadi negara *machtstaat* (dimana kekuasaan penyelenggaraan negara berdasarkan kekuasaan yang dimiliki oleh Jaksa

Agung di bidang Penuntutan) karena disini juga Jaksa Agung dapat melihat suatu perkara bukan dari objek perkara tersebut tetapi dari subjek atau pelaku tindak pidana yang dimaksud seperti, Deponering yang banyak digunakan pada perkara perkara yang menjerat mantan Pemimpin KPK seperti Chandra M Hamzah dan Bibit S Riyanto (Bibit Candra) dan juga Bambang Wijayanto (BW) serta Abraham Samad. Yang juga dimana asas *equality before the law* yang menghendaki bahwa penuntut umum wajib menuntut semua perkara pidana yang terjadi tanpa memandang siapa dan bagaimana keadaan pelakunya ke muka sidang pengadilan tidak berjalan sesuai sebagaimana mestinya.

Untuk menjalankan Prinsip *Check and Balance* dimana kewenangan Jaksa Agung sebagai lembaga eksekutif dalam hal menyingkahkan perkara demi kepentingan umum harus memiliki pengaturan mengenai upaya hukum sama seperti halnya SKPP, tujuannya tidak lain agar korban yang merasa dirugikan dengan adanya Ketetapan Deponering ini dapat mengajukan keberatan ke lingkup peradilan di bawah Mahkamah Agung yang sebagai lembaga yudikatif, tujuan lain untuk mengontrol keputusan Deponering yang dikeluarkan oleh Jaksa Agung apakah telah memenuhi unsur yang disebutkan dalam undang-undang kejaksaan mengenai kepentingan bangsa dan negara/atau kepentingan masyarakat luas dalam menyingkahkan perkara demi kepentingan umum.

Hal lain yang dapat dilakukan ialah menurut Saiful Anwar menyebutkan bahwa berdasarkan bentuknya pengawasan dapat dibedakan sebagai berikut :

1. Pengawasan internal yaitu pengawasan yang dilakukan oleh suatu badan atau organ yang secara organisatoris/struktural termasuk dalam lingkungan pemerintahan itu sendiri. Misalnya pengawasan yang dilakukan pejabat atasan terhadap bawahannya sendiri atau berdasarkan amanat Pasal 38 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (UU Kejaksaan) Presiden Republik Indonesia secara atribusi memberikan kewenangan untuk membentuk suatu komisi independen yang berfungsi dalam rangka pengawasan eksternal, yang dikenal Komisi Kejaksaan. Pembentukan Komisi Kejaksaan merupakan suatu langkah pengawasan dalam rangka pelaksanaan pemerintahan yang bersih dan baik (*good and clean government*) di lingkungan kejaksaan, karena ini dinilai penting untuk mengawasi kinerja Kejaksaan dan membuat rekomendasi kepada Presiden untuk menentukan kebijakannya di bidang hukum.¹⁸³
2. Pengawasan eksternal dilakukan oleh organ atau lembaga-lembaga yang secara organisatoris/struktural berada di luar pemerintah dalam arti yudikatif. Misalnya pengawasan terhadap kewenangan Deponering yang diawasi oleh peradilan umum di bawah Mahkamah Agung (MA)

¹⁸³Website : https://www.kejaksaan.go.id/unit_kejaksaan.php?idu=28&idsu=35&id=4184 diakses pada tanggal 1 april, Pukul 20.00 WIB.

3.3 Konstruksi Hukum Pengaturan Upaya Hukum Sebagai Pengawasan Deponering Dari Kebijakan Jaksa Agung Dalam Sistem Peradilan

3.3.1 Komparasi SKPP dengan Deponering

Jaksa Penuntut Umum memiliki Kewenangan dalam hal mengeluarkan Surat Keputusan Penghentian Penuntutan atau yang lebih dikenal SKPP yang diatur dalam pasal 140 ayat 2 KUHAP berbunyi :¹⁸⁴

“Dalam hal penuntut umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum, penuntut umum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan”


Dalam hal Surat Keputusan Penghentian Penuntutan yang dikeluarkan oleh Jaksa Penuntut Umum memiliki suatu Upaya Hukum tujuannya apabila dalam penetapannya pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan praperadilan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang tentang :

- a. sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b. sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;


¹⁸⁴ Isi Pasal 140 ayat 2 huruf a Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

- c. permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan

Apabila digambarkan mengenai prosedur pengajuan keberatan mengenai Surat Keputusan Penghentian Penuntutan yang memiliki Upaya Hukum menjadi kewenangan dan kompetensi Pengadilan Negeri yang berhak memeriksa dan memutus sesuai dengan Pasal 77 KUHAP terkait beberapa aspek dan juga yang berhak melakukan atau mengajukan keberatan ialah :



Sedangkan Kewenangan yang hanya dimiliki oleh Jaksa Agung berkaitan dengan mengenyampingkan perkara demi kepentingan umum (Deponering) apabila dilihat dari Sistem Peradilan Pidana di Indonesia sebagai berikut :



Maksud dari bagan diatas pada Sistem Peradilan Pidana di Indonesia ialah pada tahap penyelidikan dan penyidikan yang menjadi kewenangan dari Polisi sebagai aparat penegak hukum dimana polisi melakukan serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.¹⁸⁵ Kemudian dilanjutkan dengan proses penyidikan yang merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan

¹⁸⁵ Pasal 1 angka 5 KUHAP

tersangkanya.¹⁸⁶ Setelah syarat formil dari alat bukti terpenuhi atau (P-19) polisi melimpahkan perkara tersebut ke Kejaksaan Republik Indonesia untuk diperiksa kelengkapan dan dilakukan penuntutan, Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.¹⁸⁷ Namun kewenangan untuk melakukan penuntutan ini dapat dikesampingkan dengan adanya Deponering yang dimiliki oleh Jaksa Agung, dimana perkara tersebut tidak dilimpahkan ke pengadilan walaupun berkas dan bukti telah cukup atau (P-21). Kewenangan Deponering bersifat final tidak memiliki Upaya Hukum walaupun sampai saat ini belum dijelaskan Deponering demi kepentingan umum yang dimaksud. Sehingga dengan adanya Deponering ini, menyebabkan adanya perbedaan perlakuan dihadapan hukum dan tidak sesuai dengan salah satu asas negara hukum¹⁸⁸ yang dianut oleh negara Indonesia. serta bentuk upaya perlawanan hukum yang dapat dilakukan dengan dikeluarkannya deponering ini.

Adapun perbedaan dan persamaan antara SKPP dan Deponering ialah:

a) Perbedaan:

- 1). Secara teknis SKPP digunakan oleh Jaksa Penuntut Umum apabila tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum

¹⁸⁶ Pasal 1 angka 2 KUHP

¹⁸⁷ Pasal 1 angka 7 KUHP

¹⁸⁸ Asas Tersebut adalah "*Equality Before the Law*"

2). Secara teknis Deponering digunakan untuk tidak menuntut perkara/melimpahkan perkara ke pengadilan untuk di periksa dan diputus oleh pengadilan walaupun telah cukup bukti (P-21) karena perkara tersebut dikesampingkan demi kepentingan umum.

b) Perasamaan:

1). SKPP digunakan sebagai penghentian penuntutan perkara

2) Deponering juga digunakan sebagai penghentian penuntutan perkara

Penulis beranggapan yang berbeda dengan penjelasan pada pasal 77 KUHAP yang menjelaskan “Yang dimaksud dengan "penghentian penuntutan" tidak termasuk penyampingan perkara untuk kepentingan umum yang menjadi wewenang Jaksa Agung”. Karena secara teknis ketika Jaksa Agung mengeluarkan keputusan Deponering maka Jaksa Agung menghentikan perkara berdasarkan keputusannya. Yang seharusnya perkara tersebut diperiksa atau dilimpahkan ke pengadilan yang memiliki otoritas menentukan benar atau salah terdakwa. Sehingga penulis beranggapan karena keputusan Deponering itu bermplikasi pada berhentinya perkara, maka penulis berasumsi deponering ini sebagai suatu penghentian penuntutan perkara yang sama dengan SKPP.

3.3.2 Analisis Deponering Sebagai Salah Satu Objek Perkara Praperadilan

Pada pembahasan sebelumnya berdasarkan analisis penulis atas persamaan antara SKPP dengan Deponering sebagai penghentian perkara, maka deponering juga harus diberikan ruang sebagai objek Pra-peradilan sebagai wujud *check and balance* dalam negara hukum dan juga pelaksanaan *Asas Equality Before The Law*.

Adapun alasan pertama mengapa Deponering harus diberikan ruang sebagai objek pra-peradilan karena ini sebagai aksi nyata sebagai kontrol dan berjalannya prinsip *check and balance* antara lembaga Eksekutif dan Yudikatif. Karena pada prinsipnya *checks and balance* merupakan prinsip ketatanegaraan yang menghendaki agar kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif memiliki posisi setara dan melakukan pengawasan secara bersama-sama. Kekuasaan negara diharapkan dapat diatur, dibatasi, juga dikendalikan sebanyak mungkin, sehingga apabila ada penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan oleh aparatur sipil negara atau individu yang menduduki posisi di lembaga negara dapat dicegah dan ditanggulangi. Harapannya agar terciptanya Indonesia adalah negara hukum yang diamahkan oleh konstitusi yaitu pasal 1 ayat 3 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dan alasan kedua seperti yang dijelaskan diatas, salah satu ciri negara hukum yang dianut di Indonesia ialah dengan adanya pengakuan *equality before the law* (persamaan kedudukannya dimata hukum) dimana siapa yang

terbukti melanggar hukum harus di proses demi tegaknya hukum karena asas ini bertujuan agar semua warga negara sama kedudukannya dihadapan hukum. Namun dengan adanya *Asas Oportunitas* yang menjadi kewenangan Jaksa Agung ini, perkara yang telah memiliki kelengkapan bukti dan seharusnya di tuntutan tidak dilimpahkan ke pengadilan karena perkara tersebut telah dikesampingkan oleh Jaksa Agung. Dan implikasi dari dikesampingkannya perkara tersebut pihak korban tidak dapat melakukan upaya apapun karena sifat keputusan Deponering ini final. Menurut pendapat Hadjon, Istilah *Rechtsstaat* merupakan buah pemikiran untuk menentang absolutisme, yang sifatnya revolusioner dan bertumpu pada sistem hukum kontinental yang disebut *civil law*, yang berarti negara hukum seperti Indonesia seharusnya menentang absolutisme dari keputusan Deponering oleh Jaksa Agung.

Berbeda halnya dengan Surat Keputusan Penghentian Penuntutann (SKPP) dimana pihak yang merasa keberatan dengan surat ketetapan yang di keluarkan oleh Jaksa Penuntut Umum dapat melakukan Upaya Hukum yaitu Praperadilan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Pasal 77, hal itu tentu bertujuan agar dalam penerapan Deponering tidak terjadinya kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh Jaksa Agung dan juga agar terlaksana *asas equality before the law* sesuai amanat konstitusi pasal 27 ayat 1 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia. juga sesuai dengan yang pertama tidak boleh ada kesewenang-wenangan, kedua adanya pengakuan *equality before the law* (persamaan kedudukannya dimata hukum)

3.3.3 Konstruksi Hukum Pengaturan Deponering Sebagai Bagian Objek Perkara Pra-pradilan

Hukum merupakan produk politik yang didasarkan atas kebutuhan manusia. Maka dari itu hukum bersifat dinamis yang selalu berkembang sesuai kebutuhan dari manusia itu sendiri. Dalam hukum di kenal dengan istilah *ius constitutum* dan *ius constituendum*. Ius Constitutum adalah hukum positif suatu negara, yaitu hukum yang berlaku dalam suatu negara pada suatu saat tertentu sebagai contoh Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia ini dinamakan Ius Constitutum, atau bersifat hukum positif, juga dinamakan tata hukum Indonesia. Hukum positif tersebut bisa dikatakan tidak berlaku lagi apabila peraturan perundang-undangan telah dicabut atau dirubah oleh peraturan perundang-undangan yang setara.

Sedangkan Ius Constituendum adalah hukum yang dicita-citakan oleh pergaulan hidup dan negara, tetapi belum merupakan kaidah dalam bentuk undang-undang atau berbagai ketentuan lain. Dari pengertian *ius constitutum* dan *ius constituendum* dapat diketahui perbedaanya yang dikarenakan suatu fakta bahwa sesungguhnya segala sesuatu merupakan suatu proses perkembangan. *Ius Constitutum* sekarang adalah *Ius Constituendum* pada masa lampau. *Ius Constituendum* dapat menjadi *ius constitutum* dengan cara:

1. Digantinya suatu undang-undang dengan undang-undang yang baru (undang-undang yang baru pada mulanya merupakan rancangan *ius constituendum*).

2. Perubahan undang-undang yang ada dengan cara memasukkan unsur-unsur baru (unsur-unsur baru pada mulanya berupa *ius constituendum*).
3. Penafsiran peraturan perundang-undangan. Penafsiran yang ada kini mungkin tidak sama dengan penafsiran pada masa lampau. Penafsiran pada masa kini, dahulu merupakan *ius constituendum*.
4. Perkembangan doktrin atau pendapat sarjana hukum terkemuka di bidang teori hukum.

Ada beberapa syarat pertimbangan pembuatan peraturan perundang-undangan antara lain:

1. Pertimbangan Filosofis, yaitu adanya hubungan nilai-nilai moral suatu bangsa sebagai pandangan hidup (kalau di Indonesia, terakumulasi dalam Pancasila).
2. Pertimbangan Yuridis, yaitu adanya landasan hukum yang menjadi dasar dikeluarkannya suatu peraturan, disamping itu juga merupakan landasan bagi lembaga/badan yang mengeluarkan peraturan yang dibentuk.
3. Pertimbangan Yuridis terbagi dua:
 - a. Formal, yaitu merupakan peraturan/hukum yang menjadi dasar peraturan/hukum bagi lembaga/badan untuk mengeluarkan peraturan tertentu

- b. Materiil, yaitu merupakan landasan dari segi (materi) sekaligus sebagai tinjauan dari segi ilmu hukum, khususnya dari segi sosiologi, yaitu sejauh mana peraturan/hukum dapat merubah kesadaran masyarakat terhadap hukum

Dalam kenyataannya masih banyak ditemukan peraturan perundang-undangan yang tidak tepat dalam urutannya, banyak materi yang seharusnya diatur dalam Undang-undang Kejaksaan Republik Indonesia yang harus mencerminkan suatu kepastian hukum agar terciptanya suatu keadilan. Sebagai salah satu contoh pada pasal 35 huruf c yang mengatur pengenyampingan perkara demi kepentingan umum dimana pada pasal ini tidak memberikan suatu kepastian dari aspek-aspek yang menjadi kepentingan umum itu sendiri,

Sebagai contoh apabila Jaksa Agung mengenyampingkan perkara demi kepentingan umum (Deponering) yang berdasarkan kepentingan umum seharusnya dalam keputusan itu Jaksa Agung harus memberikan alasan-alasan terkait kepentingan umum tersebut, namun Jaksa Agung sendiri tidak menjelaskan atau menyertakan alasan dalam aturan tertulis kepentingan umum apa yang menjadi dasar Jaksa Agung mengenyampingkan perkara tersebut, hal itu telah dibahas dalam Risalah Sidang pada Tahun 1961 yang diwakili oleh Jaksa Agung Gunawan “pada umumnya tidak ada pengumuman dari pengenyampingan perkara itu, akan tetapi pengumuman hanya bersifat pemberitahuan kepada yang bersangkutan”.

Dalam kasus Abraham Samad dan Bambang Wijayanto, Jaksa Agung M. Prasteyo mengeluarkan Keputusan mengesampingkan perkara mendeponering perkara atas nama Abraham Samad dan Bambang Widjojanto. Pengesampingan dilakukan semata-mata atas kepentingan umum," kata Muhammad Prasetyo di Kejaksaan Agung, Kebayoran Baru, Jakarta, Kamis (3/3/2016) kemarin, Menurutnya, dua mantan Pimpinan KPK tersebut merupakan aktivis anti-korupsi yang memiliki jaringan luas dalam upaya pemberantasan perilaku merugikan negara itu. Sehingga, jelas Jaksa Agung, perkara dua pegiat anti-korupsi harus segera diselesaikan agar tidak meluas dampaknya pada semangat pemberantasannya dan kepercayaan masyarakat. "Juga dikhawatirkan hilangnya kepercayaan masyarakat luar untuk investasi di negara kita," kata Jaksa Agung.¹⁸⁹

Namun menurut penulis hal itu tidak bisa dijadikan alasan untuk mengeluarkan deponering karena para petinggi KPK juga warga negara Indonesia dan seharusnya tunduk pada aturan bukan karena jabatannya mereka memiliki imunitas atas kasus dimasa lalu, karena menurut pasal 27 ayat 1 juga menyatakan bahwa setiap warga negara sama kedudukannya dimata hukum tanpa terkecuali dan juga berdasarkan asas legalitas yang kita anut bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dihukum apabila belum ada aturan yang mengaturnya. Disni dapat dilihat kasus yang menjerat para petinggi KPK semua memiliki aturan yang mengaturnya, yang berarti seharusnya aturan ini

¹⁸⁹ Website : <http://www.tribunnews.com/nasional/2016/03/04/kapolri-minta-jaksa-agung-jelaskan-alasan-kepentingan-deponering-kasus-as-dan-bw>. Diakses pada tanggal 23 Januari 2019 pukul 20.00 WIB.

harus di tegakkan agar terciptanya suatu keadilan bagi pihak-pihak yang merasa dirugikan dengan perbuatan para petinggi KPK tersebut.

Penentuan aturan oleh negara sebagai kepentingan warganya salah satunya adalah upaya penegakan hukum bagi warga negara yang melakukan pelanggaran pada aturan pidana secara materil khususnya ialah kewenangan penuntutan yang menjadi kewenangan kejaksaan. Penentuan aturan tersebut tersebut harus pada ranah politik hukum negara masing-masing. Kemudian jika dikaitkan dengan negara Indonesia, pembentukan aturan mengenai penuntutan tentunya memiliki suatu dasar pembuatan dan tujuan. Indonesia adalah negara hukum dan indonesia harus menjalankan penyelenggaraan negara berdasarkan hukum yang berlaku dan bukan berdasarkan kekuasaan semata serta indonesia juga mengakui adanya persamaan dan kesetaraan di hadapan hukum menurut pasal 27 ayat 1 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Pembuatan aturan dibidang penuntutan yang menjadi kewenangan jaksa berkaitan dengan pelaksanaan penyelenggaraan negara berdasarkan supremasi hukum dimana apabila ada pelanggaran/masalah harus diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi tujuannya agar mendapat penetapan dari penuntut umum tentang adanya alasan cukup untuk menuntut seorang terdakwa di muka hakim. Proses yang dilakukan negara dalam pembuatan hukum di bidang penuntutan, tentu sangat berkaitan dengan asas *equality before the law* dimana asas tersebut menghendaki bahwa penuntut umum wajib menuntut semua perkara pidana yang terjadi tanpa memandang siapa dan bagaimana keadaan pelakunya ke muka sidang pengadilan. Artinya

pembuatan aturan tersebut bersumber dari hukum positif yang kemudian berimplikasi mengikat pada warganya dimana warga negara wajib tunduk dan patuh atas aturan tersebut. Tujuannya adalah sebagai kepastian hukum dan persamaan di hadapan hukum.

Hal lain terkait kepastian hukum mengenai Deponering ada hal lain yang menjadi suatu Kekosongan Hukum terkait upaya hukum yang dapat ditempuh dengan dikeluarkannya Deponering ini, karena dalam Undang-Undang 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia tidak mengatur mengenai upaya hukum dari dikeluarkannya Deponering yang menjadi wewenang Jaksa Agung karena keputusan ini bersifat final. Walaupun di Indonesia mengakui dengan adanya Asas Oportunitas namun tidak seharusnya dalam penerapannya deponering tidak memiliki upaya hukum, karena pada dasarnya apabila deponering dikeluarkan oleh jaksa agung berarti ada pihak-pihak yang ingin mencari keadilan diabaikan. Disini pihak tersebut tidak dapat melakukan upaya hukum apapun karena tidak tersedia ruang atau aturan mengenai perlawanan terhadap Deponering tersebut.


Mengutip pendapat Satjipto Rahardjo terkait untuk membuat aturan atau ruang untuk melakukan upaya hukum terhadap Deponering yang dikeluarkan oleh Jaksa Agung ialah dengan mengubah sistem hukum (termasuk merubah peraturan-peraturan hukum bila perlu) agar hukum lebih berguna. Sajipto mendefinisikan pengertian hukum progresif itu sendiri adalah mengubah secara cepat, melakukan pembalikan yang mendasar dalam teori dan praksis hukum, serta melakukan berbagai terobosan.

Sebagai contoh untuk membuat aturan atau ruang mengenai upaya hukum terhadap Keputusan Deponering yang dikeluarkan oleh Jaksa Agung ialah seperti Pra-peradilan seperti halnya Surat Keputusan Penghentian Penuntutan dimana sistem pengajuan prosedur keberatan Deponering dilakukan oleh korban, keluarga atau kuasa hukum. Kemudian pengajuan keberatan itu ditujukan ke Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa dan memutus terkait:

1. Memeriksa apakah perkara tersebut masuk dalam klasifikasi demi kepentingan umum.
2. Sah/tidaknya pengenyampingan perkara demi kepentingan umum oleh Jaksa Agung

Kemudian setelah memeriksa perkara Pra-peradilan tersebut hakim memberikan putusan yang isinya Menerima atau Menolak pengajuan keberatan dari korban/keluarga/kuasa hukum yang berimplikasi dilanjutkan atau tidak perkara tersebut ke Pengadilan.

Dari alur yang penulis tawarkan diatas bagan prosedur pengajuan yang ditawarkan oleh penulis ialah sebagai berikut:



BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan diatas, peneliti menarik beberapa kesimpulan:

1.1 Pengaturan mengenai upaya hukum dari Deponering sangat urgen karena terkait dengan upaya untuk mencegah atau menghindari dari penyalahgunaan wewenang Deponering untuk tujuan diluar ketentuan hukum. Sedangkan Ratio Legis tidak adanya pengaturan terkait dengan upaya hukum ialah atas dasar pelaksanaan Asas Opportunitas yang memberikan kebebasan yang sebebas-bebasnya Jaksa Agung dalam mengenyampingkan perkara demi kepentingan umum. namun akibat dari kebebasan tersebut akan mudah untuk disalahgunakan dalam penerapan Deponering karena tidak memiliki kontrol pengawasan dari yudikatif.

1.2 Implikasi hukum tidak adanya pengaturan mengenai Upaya Hukum dari Deponering ini menimbulkan tidak berjalannya prinsip *check and balance* dan tidak berlakunya asas *Equality Before The Law*. Karena kewenangan Deponering yang dimiliki oleh Jaksa Agung bersifat final dan tidak memiliki upaya hukum, dan apabila kewenangan Jaksa Agung untuk mendeponir tidak dibatasi dan diawasi dikhawatirkan akan cenderung menyimpang dan menjadi penyalahgunaan wewenang oleh Jaksa Agung.


1.3 Konstruksi hukum pengaturan upaya hukum seharusnya memuat tentang, *pertama* kepastian hukum agar memberikan keadilan bagi banyak orang, *kedua* harus murni demi kepentingan umum dan tidak boleh keluar dari konteks kepentingan umum maupun kepentingan golongan, *ketiga* harus adanya kontrol dari lembaga yudikatif dengan adanya Deponering untuk menguji apakah deponering yang dikeluarkan oleh jaksa agung masuk dalam kategori kepentingan umum.

2. Saran

Peneliti memberikan beberapa saran bagi pihak dalam hal ini adalah Lembaga Eksekutif, Legislatif terkait pengaturan Upaya Hukum terhadap Deponering:

- 2.1** Bagi Pemerintah sebagai Eksekutif, agar melakukan *check and balance* terhadap beberapa peraturan Perundang-undangan terkait penyelenggaraan negara dibidang penuntutan yang menjadi kewenangan Jaksa dimana dinilai perlu untuk dilakukan pengawasan agar tidak terjadinya kewenang-wenangan yang dilakukan oleh Jaksa Agung terkait kasus yang akan di Deponering, karena pengawasan terhadap suatu kekuasaan merupakan syarat utama berjalannya sistem demokrasi yang baik dalam suatu negara.
- 2.2** Bagi Kejaksaan Republik Indonesia, agar menggunakan kewenangan untuk mengenyampingkan perkara demi kepentingan umum sesuai yang diamanahkan undang-undang bukan hanya sebatas karena jabatannya sebagai mantan petinggi KPK dan juga karena kepentingan suatu golongan atau instansi saja.

- 2.3** Bagi lembaga legislatif, agar membuat aturan yang mengatur terkait upaya hukum serta bentuk konstruksi sistem peradilan pengajuan prosedur keberatan ke pengadilan negeri yang dapat ditempuh dengan dikeluarkannya Deponering ini, karena dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia tidak mengatur mengenai upaya hukum dari dikeluarkannya Deponering dan juga prosedur yang harus dijalankan apabila merasa keberatan dengan adanya Deponering ini karena keputusan ini bersifat final.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdul Gani dalam Padmo Wahjono, *Masalah Ketatanegaraan Indonesia Dewasa Ini*, Ghaiaa, Indonesia, 1985.
- Achmad Ali, *Menguk Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Gunung Agung, Jakarta, 2002.
- Afan Gaffar, *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006.
- Albert Veen Dicey, *An Introduction to the Study of law of the Constitution*, English Language Book Society and MacMillan, London.
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), *Laporan hasil kerja Tim analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Pelaksanaan Asas Opportunitas Dalam Hukum Acara Pidana*, 2006.
- CF. Strong, *Konstitusi-konstitusi Politik Modern*, Nusa Media, Bandung, 2008.
- Chainur Arrasjid, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001.
- Corns and Tudor, *Criminal Investigation and Procedure, The Law in Victoria*, Thomson Reuters, Australia, 2009.
- Cst Kansil, Christine, S.T Kansil, Engeliem R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, 2009.
- Djoko Prakoso, *Eksistensi Jaksa di Tengah-tengah Masyarakat*, Ghlmia Indonesia, Jakarta, 1985.
- Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010.
- Dudu Duswara Machmudin, *Pengantar Ilmu Hukum*, Refika Aditama, Bandung, 2010.
- E. Utrecht, *Pengertian dalam Hukum Indonesia Cet. Ke-6*, Balai Buku Ichtiar, Jakarta, 1959.
- Eny Kusdarini, *Dasar-Dasar Hukum Administrasi Negara Dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*, UNY Press, Yogyakarta, 2011.

- Gustav Radbruch, *Einfuehrung In Die Rechtswissenschaft*, Koehler Verlag, Stuttgart 1961.
- Hans Kelsen dalam Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008.
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, Penerbit Alumni, Bandung, 1983.
- Ilham Gunawan, *Peran Kejaksaan Dalam Menegakkan Hukum dan Stabilitas Politik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.
- Jimly Asshiddiqie, dalam HM Ali Masyur, *Pranata Hukum dan Penengakkannya di Indonesia*, Unisula Press, Semarang, 2010.
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, Sinar Grafika, Jakarta Indonesia, 2010.
- Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jilid II Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.
- Kaelan dan Achmad Zubaidi, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Paradigma, Yogyakarta. 2007.
- Lonergan, Bernard, *Dialectic of Authority*, dalam Frederick J. Adelman. Authority. Martinus Nijhof, The Hague, 1984.
- M. Manullang, 1995, *Dasar-Dasar Manajemen*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Martiman Prodjoamidjojo, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta 1996.
- Martin Wasik *et al*, *Criminal Justice, Text and Materials*, Longman, London, 1999.
- Marwan Effendi, *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya Dari Perspektif Hukum*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005.
- Marwan Effendy, *Kejaksaan Republik Indonesia, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Ghalia Indonesia, 2007.
- Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2011,
- Mia Amiati, *Memaknai Kepentingan Umum Dalam Oportunitas Jaksa Agung (Tinjauan Perspektif Teoretis)*, Miswar, Jakarta, 2014.
- Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, 2001.

- Moh. Kusnardi & Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Penerbit FH UI, Jakarta, 1983.
- Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Banyumedia Publising, Malang, 1998.
- Muhammad Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Aditya Citra Bakti, 2004.
- Muhammad Yamin, *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.
- Nasution, A. Karim, *Kepentingan Umum Sebagai dasar Penyempingan Perkara, Dalam Simposium Masalah-masalah Asas Oportunitas*, Ujung Pandang, 1981.
- Nasution, Karim, *Dengar Pendapat Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Mengenai Masalah Hukum Acara Pidana*, Jakarta, 2004, hal 36.
- Nur Basuki Winanrno, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, laksbang mediatama, Yogyakarta, 2008.
- O. Notohamidjojo, *Makna Negara Hukum*, Jakarta: Badan Penerbit Kristen, 1970.
- O.C kaligis, *Pengawasan Terhadap Jaksa Selaku Penyidik Tindak Pidana Khusus dalam Pemberantasan Korupsi*, PT Alumni, Jakarta, 2006.
- Oxford Learner's, *Pocket Dictionary (New Edition)*, (Edisi ketiga; Oxford: Oxford University Press),
- Padmo Wahyono, *Guru Pinandita*, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1984.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2014.
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta, 2008.
- Philiphus M. Hadjon, dkk., *Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi: Cetakan Kedua*, Gajahmada University Press, Yogyakarta, 2012
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, Sebuah Studi tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam*

lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara, Cetakan Pertama, PT. Bina Ilmu Surabaya, 1987.

Pimpinan Pusat Ikatan Hakim Indonesia (PP IKAHI), *Undang-Undang Administrasi Pemerintahan Dalam Upaya Pemberantasan Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2016.

Pius A Partanto dan M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arkola, 2001.

Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1995.

Prayudi, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981.

R. Wirjino Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, 2001.

Riduan Syahrani, *Buku Materi Dasar hukum Acara Perdata*, Citra Aditya Bakti, Bandung 2009.

Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.

Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*. UII Press, Yogyakarta: 2002.

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum; Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan*, Muhammadiyah Press University, Surakarta, 2004.

Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta, 2007.

Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.

Simanjuntak, Osman, *Tehnik Penuntutan Dan Upaya Hukum*, PT.Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 1995.

Surachman & Jan S. Maringka, *Peran Jaksa Dalam Sistem Peradilan Pidana di Kawasan Asia Pasifik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.

Susi Moeimam dan Hein Steinhauer, *Kamus Belanda-Indonesia*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2005.

Theo Huibibers, *Filsafat Hukum dalam Lintas Sejarah*, Kanisius, Yogyakarta, 1999.

Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Jakarta: Ichtiar, 1962.

- Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta Cetakan Kedua Puluh Empat, 1990/
- Van Dijk, Jan J.M. , *Introducing Victimology, the 9th International Symposium Of The World Society Of Victimology*, Amsterdam, 1997.
- W. Friedmann, *Legal Theory*, Stern & Son Limited, 1960.
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Ilmu Negara dan Politik*, PT: Eresco, Bandung

Jurnal Ilmiah:

- Arin Karniasari, *Tinjauan Teoritis, Historis, Yuridis, dan Praktis terhadap Wewenang Jaksa Agung Dalam Mengesampingkan Perkara Pidana Demi Kepentingan Umum*, (Tesis, Prog.Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta), 2012.
- Budi Parmono, *Penyalahgunaan Wewenang Dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*: Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2011.
- Fence M. Wantu, Vol. 19 No. 3 Oktober 2007, *Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim*, Jurnal Berkala Mimbar Hukum, Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
- Jimly Asshiddiqie, *Cita Negara Hukum Indonesia Kontemporer*, Papper. Disampaikan dalam Wisuda Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang, 23 Maret 2004 dalam Simbur Cahaya No. 25 Tahun IX Mei 2004 ISSN No. 14110-0614
- Mahfud MD, *Capaian dan Proyeksi Kondisi Hukum Indonesia*, Jurnal Hukum No. 3 Vol.16 Juli 2009.
- Sofyan Hadi, *“Fungsi Legislasi Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial (Studi Perbandingan Indonesia dan Amerika Serikat)”*, Jurnal Ilmu Hukum DIH Universitas 17 Agustus Surabaya, Vol. 9, No. 18, Februari 2013.
- Teddy Isadiansyah, *Penerapan Wewenang Mengesampingkan Perkara Demi Kepentingan Umum Oleh Jaksa Agung Dan Akibat Hukumnya Terhadap Tersangka*, (Tesis, Prog.Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta),2016.

Yulius, *“Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Penyalahgunaan Wewenang di Indonesia (Tinjauan Singkat Dari Perspektif Hukum Administrasi Negara Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014)”*, artikel dalam Jurnal Hukum dan Peradilan, Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, Volume 04 Nomor 3 November 2015.

Zulkarnain Ridlwan, *“Negara Hukum Indonesia Kebalikan Nachtwachterstaat”*, Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 5, No. 2, Mei-Agustus 2012.

Makalah Ilmiah:

D. Andhi Nirwanto, *“Arah Pemberantasan Korupsi Ke Depan (Pasca Undang-Undang Administrasi Pemerintahan)”*, Makalah, disampaikan dalam Seminar Nasional dalam rangka H.U.T. IKAHI Ke-62 dengan tema *“Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, Menguatkan atau Melemahkan Upaya Pemberantasan Korupsi”*, Hotel Mercure, Jakarta, tanggal 26 Maret 2015.

Aturan Perundang-undangan:

Risalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Risalah Undang-Undang 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Risalah Undang-undang Nomor 15 Tahun 1961 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia.

Risalah Undang-undang Nomor 5 Tahun 1991 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Nomor 15 Tahun 1961 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-undang nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM.

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1991 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Internet:

Website:<http://www.tribunnews.com/nasional/2016/03/04/kapolri-minta-jaksa-agung-jelaskan-alasan-kepentingan-deponering-kasus-as-dan-bw>. Diakses pada tanggal 23 Januari 2019 pukul 20.00 WIB.

Website:
https://www.kejaksaan.go.id/unit_kejaksaan.php?idu=28&idsu=35&id=4184 diakses pada tanggal 1 april, Pukul 20.00 WIB.

Website:<https://nasional.kompas.com/read/2009/10/30/20562153/inilah.kronologi.kasus.penyidikan.kasus.chandra.dan.bibit> diakses pada tanggal 15 Januari 2019 Pukul 16.00 WIB

Website:<https://nasional.kompas.com/read/2015/01/23/11221311/Ini.Kasus.yang.Menjerat.Bambang.Widjojanto>, diakses pada tanggal 22 November 2018, Pukul 20.00 WIB.